

**GENDER SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN  
HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN  
JAHAT PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW*  
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:  
10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**ELY ZAHRO LISTIYANI**

**NIM.2017303061**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ely Zahro Listiyani  
NIM : 2017303061  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara  
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“GENDER SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Maret 2024

Menyatakan



**Ely Zahro Listiyani**

**NIM.2017303061**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Gender Sebagai Alasan Yang Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana  
Permufakatan Jahat Perspektif *Equality Before The Law*  
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-  
Tpk/2021/PT.DKI)**

Yang disusun oleh **Ely Zahro Listiyani (NIM. 2017303061)** Program Studi **Hukum  
Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 April 2024** dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan  
Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
16/04-'24  
Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Risma Hikmawati M.Ud.  
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III

  
Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 16 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah  
  
22/4-2024  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19670705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi Sdri. Ely Zahro Listiyani  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Ely Zahro Listiyani  
NIM : 2017303061  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Gender Sebagai Alasan yang Meringankan Hukuman dalam Tindak Pidana Permufakatan Jahat Perspektif *Equality Before the Law* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI).


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk dimunasaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 11 Maret 2024

Pembimbing



**Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum**

**NIP. 19830114 200801 2 014**

**GENDER SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN  
DALAM TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT PERSPEKTIF  
*EQUALITY BEFORE THE LAW***

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-  
TPK/2021/PT DKI)**

**ABSTRAK**

**Ely Zahro Listiyani**

**NIM.2017303061**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan memiliki kebebasan. Hal ini didasarkan pada Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Meskipun kebebasannya telah dijamin dalam konstitusi negara, namun penjatuhan pidana untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum. Terdapat satu pertimbangan hakim yang membawa gender di dalamnya sebagai suatu hal yang meringankan. Pertimbangan tersebut terdapat dalam sebuah perkara pidana yaitu tindak pidana permufakatan jahat yang menyangkut seorang jaksa dan pengusaha. Penelitian ini akan menganalisis gender sebagai pertimbangan yang meringankan dalam tindak pidana permufakatan jahat dengan terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Yang tertuang dalam putusan perkara nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) karena dihadapkan dengan data atau teks yang sudah tersedia seperti buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data primer yang digunakan adalah putusan pengadilan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dilengkapi dengan data sekunder sebagai data tambahan yang ada kaitannya dengan data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan metode pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan korupsi pada perkara pidana nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI memberikan pertimbangan yang meringankan, salah satunya mengenai gender. Gender yang dimaksud dalam putusan ini adalah terdakwa merupakan seorang wanita dan ibu yang harus dilindungi, diperlakukan adil dan diberi kesempatan untuk merawat anaknya yang masih berusia 4 (empat) tahun. Pertimbangan ini tidak sesuai dengan asas *equality before the law*. Yang mana, seharusnya dalam hukum semua orang diperlakukan sama tidak ada faktor pembeda.

**Kata kunci:** *Gender, Peringatan Hukuman, Permufakatan Jahat, Equality Before the Law*

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## **MOTTO**


*“Bukan Kesulitan yang Membuat Kita Takut, tapi Ketakutanlah yang Membuat Kita Sulit. Maka dari itu Jangan Menyerah untuk Mencoba dan Jangan Mencoba untuk Menyerah”*

K.H. Moh. Khoeron Marzuki



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim* puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas selesainya tugas akhir sebagai mahasiswa berupa skripsi ini, penulis persembahkan kepada Bapak Makhrus dan Ibu Karni selaku orang tua penulis serta adik penulis. Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan do'a tanpa henti kepada penulis. Tak lupa kepada seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengucapkan teimakasih atas dorongan selama proses perkuliahan khususnya proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang sebetulnya sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Gender Sebagai Alasan yang Meringankan Hukuman dalam Tindak Pidana Permufakatan Jahat Perspektif *Equality Before the Law* (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)”. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya:

1. Prof. Dr. H. Moh. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua penulis, adik penulis dan segenap keluarga yang selalku memberi dukungan sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan sampai mendapat gelar sarjan.
12. Seluruh teman-teman HTN B angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi teman kuliah selama 4 tahun ini. Dan seluruh keluarga besar HTN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Sahabat penulis Difa Mutiara Jayanti dan Pebriyana yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dorongan dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun kepenulisan. Untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 11 Maret 2024



Ely Zahro Listiyani

NIM.2017303061

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Kerangka Teori.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT, KEADILAN GENDER DAN ASAS <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i></b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Permufakatan Jahat.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Gender .....	44
C. Asas Equality Before the Law .....	56
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI</b>	

A. Identitas Terdakwa.....	64
B. Kasus Posisi .....	64
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	73
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	76
E. Pertimbangan Hakim .....	79
F. Amar Putusan .....	80

**BAB IV ANALISIS GENDER SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW***

A. Gender sebagai pertimbangan hukum hakim yang meringankan dalam tindak pidana pemufakatan jahat dalam perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI .....	83
B. Gender sebagai alasan yang meringankan hukuman dalam tindak pidana pemufakatan jahat perspektif <i>equality before the law</i> (studi putusan nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI).....	96


**BAB V PENUTUPAN**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	106

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu'alaihi wasallam</i>
YME	: Yang Maha Esa
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
Pid.Sus-TPK	: Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
No	: Nomor
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UIN	: Universitas Islam Negeri
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
HAM	: Hak Asasi Manusia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender memang sedang digencarkan dalam berbagai hal, diantaranya dalam bidang Pendidikan, ketenagakerjaan, politik maupun dalam hal kehidupan lainnya. Dahulu, ruang gerak perempuan sangat terbatas dibandingkan dengan laki-laki, misalnya dalam mengejar Pendidikan, di Indonesia sendiri perempuan dapat menempuh Pendidikan berkat perjuangan yang dilakukan oleh IRA Kartini yang melawan diskriminasi terhadap perempuan dan meyakinkan perempuan bahwa sejatinya mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Di satu sisi sebagian masyarakat masih melakukan yang namanya bias gender. Contohnya dalam dunia politik, partisipasi perempuan tergolong rendah karena masyarakat terlanjur menganggap politik sebagai wilayah maskulin yang tabu dimasuki oleh perempuan. Sedangkan dalam hal ketenagakerjaan, berbagai bentuk diskriminasi juga kerap dialami oleh perempuan, diantaranya masih banyak kasus pelecehan seksual dalam lingkungan kerja dan sulitnya mendapat promosi bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.<sup>1</sup> Istilah gender

---

<sup>1</sup> Nur Azizah dan Ika Novita Sari Janu Arbian, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin," *Sawwa* Vol.11 (2015): hlm. 75,

pertama kali dikemukakan oleh seorang professor psikiatri asal amerika, yang bernama Robert Stoller. Ia mengatakan bahwa gender ini digunakan untuk memisahkan ciri-ciri manusia yang pendefinisianya bersifat sosial dan budaya. Gender juga bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas sedangkan jenis kelamin dalam artian biologis akan tetap dan tidak berubah.<sup>2</sup> Manusia diciptakan oleh Tuhan YME dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang mana ini merupakan kodrat atau ketetapan yang tidak dapat diubah selain itu perempuan juga mempunyai kodrat untuk melahirkan, menstruasi, dan menyusui sementara mempunyai sperma adalah kodrat laki-laki. Gender seringkali disamakan dengan kodrat namun sejatinya kedua hal itu berbeda. Kodrat merupakan ketetapan Tuhan yang tidak dapat diubah sedangkan gender sendiri diartikan sebagai suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sejatinya bukan bawaan manusia sejak lahir sehingga hal ini dapat diubah dan dibentuk sesuai dengan aspek-aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah waktu, tempat, budaya, agama, kepercayaan, suku atau ras, politik, status sosial, hukum dan aspek ekonomi. Oleh karena itu, gender bukan merupakan kodrat melainkan hasil dari buatan manusia yang dapat saja dipertukarkan dan memiliki sifat yang relatif.<sup>3</sup> Berbeda dengan kodrat, gender mengidentifikasi antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian

---

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/download/1447/1070>, diakses 15 Mei 2023.

<sup>2</sup> Fakhri Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.73.

<sup>3</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.8.

perannya seperti laki-laki berperan sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan tetap dirumah untuk mengurus serta menjaga anak. Namun, pembagian peran ini dapat saja berubah seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Gender berkaitan dengan pembagian peran, pembagian kedudukan serta pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat yang dianggap pantas untuk perempuan atau laki-laki berdasarkan adat, norma atau kepercayaan suatu masyarakat tersebut. Dalam pembagian peran ini, laki-laki diposisikan dalam peran pencari nafkah utama, produktif, maskulin dan publik sedangkan perempuan berperan dalam hal feminim, reproduktif, domestik dan pencari nafkah tambahan.<sup>4</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, pembagian peran ini menimbulkan ketidakadilan gender atau bias gender. Bias gender adalah kecenderungan atau prasangka terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan gender atau dalam kata lain *Gender inequalities*. Bentuk ketidakadilan gender termanifestasikan dalam beberapa tingkat diantaranya tingkat organisasi, negara, tempat kerja, adat istiadat, masyarakat hingga tingkat rumah tangga.<sup>5</sup> Bias gender terjadi apabila salah satu pihak mengalami kerugian, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Yang dimaksud ketidakadilan disini adalah apabila salah satu jenis gender lebih

---

<sup>4</sup> Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)," *Sunari Penjor* 1 (2017): hlm.29-42. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/penjor/view/34863>. diakses 20 Mei 2023.

<sup>5</sup> Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender," *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* Vol.1 (2019): hlm. 17, <https://journal.unesa.ac.id/index.php>, diakses 11 September 2023.

baik dalam keadaan, posisi, dan kedudukannya.<sup>6</sup> Hal ini dapat dialami oleh perempuan maupun laki-laki namun, nyatanya perempuan lebih rentan untuk mengalaminya, karena nilai dan norma masyarakat yang masih membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri. Di Indonesia bias gender juga kerap terjadi diantaranya dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2018 bahwa pria 75,43 % dan wanita 68,63 % hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki dalam memperoleh pekerjaan, pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan lainnya ditengah isu kesetaraan gender. Oleh sebab itu, dewasa ini marak akan adanya wacana-wacana mengenai kesetaraan gender yang memiliki arti baik itu perempuan maupun laki-laki berhak atas kesempatan dan hak-hak yang sama dalam semua aspek termasuk aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya ataupun aspek Pendidikan. Kesetaraan gender muncul dilatar belakang dengan adanya ketidaksetaraan yang hampir selalu dialami oleh perempuan, seperti diskriminasi, kekerasan, penindasan, bahkan pelecehan seksual. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kaum adam juga mengalaminya.

Negara Indonesia adalah negara hukum, atau dalam Bahasa belandanya disebut dengan *rechstaat*. Pernyataan ini juga tertuang dalam konstitusi negara, UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini menandakan bahwa semua aktivitas berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum yang

---

<sup>6</sup> Rahminawati Nan, "Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)," *Mimbar* Vol.3 (2001): hlm.272-283. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/48>. diakses 7 Mei 2023.

berlaku. Hukum mengikat kepada seluruh lapisan baik itu masyarakat biasa, penguasa, pejabat publik, sampai kepada pejabat penegak hukum itu sendiri. Hukum akan berjalan sebagaimana mestinya apabila di antara lapisan masyarakat tersebut disiplin dan taat terhadap hukum, namun yang terjadi dimasa sekarang adalah sebaliknya. Banyak peristiwa pelanggaran, dari hal yang kecil seperti pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, pencurian, pembunuhan, hingga tindak asusila. Mirisnya, pelanggaran tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa bahkan aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi dan hakim juga menjadi pelaku ketidakadilan hukum. Seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi topang hukum malah terjerumus pada hukum yang tidak seharusnya. Isu ini sudah lama terjadi di masyarakat, seperti isu kekerasan dalam proses penyelidikan di kepolisian, hingga isu suap menyuap yang dilakukan oleh hakim atau jaksa.

Kaitan antara hukum dan gender adalah terdapat salah satu peristiwa hukum yang terjadi pada tahun 2020 yaitu sebuah kasus suap dan pemufakatan jahat yang menyeret nama aparat penegak hukum, seorang jaksa bernama Pinangki Sirna Malasari dengan seorang pengusaha bernama Joko Tjandra. Joko Tjandra merupakan seorang pengusaha yang juga terjerat korupsi dan melarikan diri ke Malaysia hingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yang kemudian secara bersama melakukan pemufakatan jahat dengan jaksa Pinangki untuk mengupayakan pidana yang dijatuhkan kepadanya agar tidak dapat dieksekusi sehingga Joko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman. Pemberian suap

merupakan tindakan pemberian uang, barang atau bentuk lain yang diperbuat oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan atau bahkan melanggar apa-apa yang menjadi kewajibannya. Sedangkan Permufakatan jahat terjadi antara dua orang atau lebih sepakat dalam melakukan kejahatan.<sup>7</sup> Dengan adanya fakta-fakta inilah maka kedua belah pihak baik itu dari pihak Djoko Tjandra maupun Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ini.

Tindak pidana permufakatan jahat memang sudah tidak asing lagi, dibuktikan dengan banyaknya kasus ini yang menjerat nama besar pengusaha di Indonesia. Dalam kitab undang-undang hukum pidana dijelaskan unsur dari tindak pidana permufakatan jahat, meliputi terdapat dua orang atau lebih yang satu sama lainnya bersepakat akan merencanakan dan melaksanakan suatu kejahatan. Atau dengan kata lain kedua orang ini telah melakukan perjanjian untuk melakukan kejahatan, sebatas perjanjian sudah cukup untuk dikatakan sebagai permufakatan jahat yang nantinya dapat dipidana.<sup>8</sup> Tidak diperlukan adanya tindakan lain lagi sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan. Delik permufakatan jahat tercantum di dalam 2 dokumen peraturan yang pertama, terdapat dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) dan yang kedua,

---

<sup>7</sup> Kartika Tantri, "Politik Hukum Pembentukan Delik Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi," *The Juris* II, no. 2 (2018): hlm.123-142. <https://ejournal.unisba.ac.id>. diakses 15 Mei 2023.

<sup>8</sup> Claudio A. Kermite, "Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Lex Crimen* Volume.VI (n.d.): hlm. 145, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16449>, diakses 23 September 2023.

terdapat dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang telah dirubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001. Perbuatan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra melanggar pasal 15 jo pasal 13 undang-undang tindak pidana korupsi.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tersebut, ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama sepuluh (10) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000 oleh hakim *Ad Hoc* Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan putusan ini, sudah dianggap patut dan sebanding dengan apa yang sudah diperbuat oleh jaksa pinangki. Namun atas putusan yang dijatuhkan kepadanya, jaksa Pinangki merasa kurang puas dan membawa kasus ini ke tingkat banding, di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Sesuai dengan hukum acara pidana, setelah putusan pengadilan tingkat pertama dibacakan, pihak yang berperkara berhak melakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu banding. Upaya hukum merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding pada tingkat pengadilan tinggi atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>9</sup> Setelah proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selesai, kasus ini menjadi perbincangan hangat di publik, sebab publik

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Kuhap*, 1981, hlm.3. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>. diakses 23 Juli 2023.

menilai hukuman yang dijatuhkan memiliki selisih yang cukup banyak dibandingkan dengan putusan di pengadilan tingkat pertama.

Putusan yang dijatuhkan atau diberikan oleh hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta semakin menjadi perbincangan, di kala publik mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Salah satunya adalah berhubungan dengan isu gender yang sensitif pada saat ini, hakim menilai bahwa jaksa Piangki adalah seorang wanita yang harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Kemudian hakim juga menimbang bahwa jaksa Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita yang layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Tentunya beberapa pertimbangan ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat karena banyak juga wanita di Indonesia yang terjerat kasus hukum namun tetap pada masa hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuat olehnya. Seperti yang diketahui, hakim merupakan aparat penegak hukum yang menjadi satu-satunya tempat masyarakat meminta keadilan yang seadil-adilnya. Sebagai seorang penegak hukum, hakim mempunyai tugas pada bidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan berbagai perkara yang diajukan kepada hakim tersebut.<sup>10</sup> Oleh karenanya, pertimbangan yang digunakan baik itu pertimbangan yang memberatkan maupun meringankan sangat

---

<sup>10</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): hlm.375. <https://jurnal.usk.ac.id>. diakses 23 September 2023.

mempengaruhi putusan akhir dalam sebuah kasus pidana. Pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan merupakan bentuk akuntabilitas dari seorang hakim atas apa yang diputuskan olehnya dalam sebuah amar putusan, sehingga sesuatu yang telah diputuskan tersebut harus dipertimbangkan secara hati-hati dan baik dalam pertimbangan yang tercantum dalam tubuh sebuah putusan.<sup>11</sup>

Ada beberapa dasar peringanan pidana yang digunakan oleh hakim pada saat memutuskan suatu perkara. Dari sudut luas berlakunya, hal ini dibedakan menjadi dua diantaranya dasar-dasar peringanan pidana umum yang berlaku untuk tindak pidana umum dan dasar-dasar peringanan pidana khusus yang berlaku untuk tindak pidana khusus. Selain itu, ada juga dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya suatu pidana, diantaranya pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan, pemberatan karena pengulangan dan manakala seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan memakai kekuasaannya.<sup>12</sup> Poin terakhir terkait pemberatan suatu tindak pidana ini persis dengan apa yang diperbuat oleh jaksa Pinangki. Ia merupakan seorang pejabat atau pegawai negeri yang berada di bidang penegakan hukum khususnya seorang jaksa. Namun kenyataannya hal itu tidak menjadi faktor pemberat oleh hakim yang menangani kasus tersebut. Justru putusan pada tingkat banding mengharuskan hukuman dipotong karena

---

<sup>11</sup> Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pengadilan* Vol.7 (2018): hlm. 88, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/185/165>, diakses 23 September 2023.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 73-74.

pertimbangan-pertimbangan yang dinilai tidak adil untuk sebagian masyarakat lainnya. Hal ini menciderai asas *equality before the law* yang artinya semua sama dalam hukum. Asas ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, karena hal ini berkaitan dengan keadilan yang ada pada sistem peradilan. Adil dalam konteks ini bukan berarti sama tetapi memiliki kesamaan dalam hal tunduk, patuh, dan memperoleh kedudukan dan diperlakukan sesuai berdasarkan atas perkara yang terjadi.<sup>13</sup> Berdasarkan teori ini, seharusnya tidak ada satupun terdakwa yang ada di negara ini yang mendapatkan perlakuan istimewa antara satu dengan pelaku yang lain. Pertimbangan ini dinilai kurang tepat untuk dijadikan sebagai alasan peringanan hukuman untuk terdakwa. Karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dalam hal ini kesetaraan di hadapan hukum yaitu untuk memperoleh hak yang sama terlepas dari jenis kelamin seseorang. Dalam kasus lain, keadaan serupa dimana seorang ibu berhadapan dengan hukum namun tetap pada masa hukumannya menimpa seorang ibu yang ditahan karena terjerat kasus penjualan pil pelangsing badan yang tidak berizin. Bahkan, dia membawa anaknya yang masih balita untuk ikut dengannya. Hal serupa juga menimpa dua ibu dari jumlah empat orang ibu di Desa Wajageseng, Lombok Tengah, NTB yang dilaporkan karena melempari atap sebuah pabrik tembakau.

---

<sup>13</sup> Selvia Fitri Maulida dan Mochammad Agus Rachmatulloh Ibnu Alwaton Surya Waliden, "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Verfassung* Vol.1 (2022): hlm. 123-142, <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/article/download/186/150/751>, diakses 6 Juni 2023.

Korupsi di Indonesia sudah tumbuh dan berkembang secara subur dibuktikan dengan banyaknya pejabat yang terjerat kasus korupsi. Sudah berulang kali pejabat yang tertangkap basah melakukan pidana tersebut namun pejabat yang lainnya seakan buta dan tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Semakin banyak oknum pejabat yang tidak ada rasa belas kasih terhadap rakyatnya dan mengambil dengan rakus harta yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat dan dijadikan sebagai harta pribadi. Upaya pemberantasan korupsi juga sudah terus diupayakan namun, korupsi sudah seperti mengakar dan akan sulit untuk dihilangkan. Praktik pidana ini sudah terjadi dari tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya hingga ke tingkat tinggi dari beberapa oknum anggota DPR, Menteri bahkan penegak hukum seperti jaksa dan hakim sekalipun. Permasalahan korupsi memang sudah sejak lama tumbuh di Indonesia, dengan adanya kasus ini, semakin membuat kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia berkurang. Terlebih pelaku dari tindak pidana korupsi ini adalah seorang aparat penegak hukum, yang seharusnya menegakkan norma, aturan dan hukum yang berlaku namun malah merusak citra hukum itu sendiri. Hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas mungkin ungkapan itu yang sekarang menggambarkan hukum yang ada di Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang menilai hukum Indonesia sedang tidak baik-baik saja ini bias berdampak serius, karena negara Indonesia adalah negara hukum namun masyarakatnya sendiri tidak percaya kepada aparat penegak hukum itu sendiri. hal itu akan menjadikan

masyarakat sulit untuk mentaati peraturan dan hukum yang berlaku dan akan semakin banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Seperti yang dilakukan oleh seorang jaksa, Pinangki Sirna Malasari yang melakukan Permufakatan Jahat Bersama Joko Tjandra untuk mensiasati kembalinya joko dtandra ke Indonesia. Dalam pasal 88 KUHPidana menentukan bahwa, “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan” berdasarkan ketentuan tersebut, maka jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra memenuhi unsur-unsur dari Permufakatan Jahat tersebut. Dan seharusnya mendapatkan hukuman yang setara dengan apa yang dilakukannya, serta diperlakukan sama di hadapan hukum dengan ditegakkannya asas *equality before the law* namun, kenyataan berkata lain, setelah pihak jaksa Pinangki mengajukan upaya hukum banding, dan setelah melalui proses banding tersebut seakan hukum memilih siapa pihak yang akan dibelanya. Dalam putusan banding yang dijatuhkan kepada jaksa Pinangki terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang kurang masuk dalam logika masyarakat umum dan menimbulkan kontroversi di kalangan umum juga. Semakin menjadi aneh terdapat unsur bias gender dalam pertimbangan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan tingkat banding tersebut.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang sudah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tindak pidana tersebut ke dalam skripsi, dengan judul **“GENDER SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA**

**PERMUFAKATAN JAHAT PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI”**

**B. Definisi Operasional**

Dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, dibutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman karena beberapa kata dalam Bahasa Indonesia mungkin memiliki makna ganda atau makna lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman tersebut. Maka diperlukan definisi operasional untuk membantu memahami lebih jelas dari beberapa kata, definisi operasional merupakan suatu konstruk atau variabel untuk menetapkan kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk variabel itu. Singkatnya definisi operasional digunakan untuk menjelaskan variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman tersebut yang mungkin saja terjadi, akan dikemukakan definisi operasional dari variabel-variabel yang telah dipilih oleh penulis dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Gender

Gender adalah suatu konsep yang digunakan dalam memberi identifikasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang ditinjau dari sudut pandang non biologis, seperti pembagian peran, pembagian kedudukan maupun pembagian tugas. Laki-laki dan perempuan sejatinya memiliki kedudukan yang berbeda dilihat dari pembagian perannya. Di Indonesia, pada lazimnya atau umumnya perempuan sebagai ibu rumah tangga yang bekerja mengurus pekerjaan rumah, mengurus suami dan mengurus anak-anaknya sedangkan laki-laki adalah

seorang yang bertugas diluar rumah untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarganya. Gender yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dari tindak pidana permufakatan jahat yang terdapat unsur gender di dalamnya.

## 2. Peringatan Hukuman

Peringatan hukuman adalah sebuah pengurangan waktu hukuman bagi seseorang dalam hal ini membahas mengenai kasus pidana, maka hal ini tertuju pada pengurangan  $\frac{1}{3}$  dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu. Dalam sebuah kasus pasti terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang mana hal tersebut akan mempengaruhi hukuman yang diberikan kepada seorang terdakwa. Hal itu dapat memperberat maupun memperingan hukuman namun, dalam penelitian ini membahas mengenai peringatan hukuman yang terdapat dalam kasus tindak pidana permufakatan jahat, nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI atas terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Yang melakukan tindak permufakatan jahat Bersama dengan Joko Tjandra, tersangka kasus korupsi.

## 3. Tindak Pidana Permufakatan Jahat

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelakunya dapat dipidana. Aturan-aturan mengenai tindak pidana terdapat dalam KUHP atau kepanjangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalamnya dijelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai tindak pidana

permufakatan jahat yang sudah memiliki kekuatan ketentuan dalam kitab undang-undang terkait hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan dalam kejahatan. Permufakatan jahat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu penegak hukum, yaitu seorang jaksa yang bernama Pinangki dan terlibat kasus Bersama seorang pengusaha Joko Tjandra dan mensiasati kejahatan.

#### 4. Asas *equality before the law*

Asas *equality before the law* adalah asas persamaan di hadapan hukum yang telah dikenal dalam konsep negara hukum. Hal ini selaras dengan dasar hukum kita, yaitu termuat pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah dicantumkan bahwasanya semua yang berstatus sebagai warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dalam penelitian ini, asas ini berkaitan dengan persamaan semua orang di hadapan hukum pidana permufakatan jahat, pada kasus nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana gender sebagai pertimbangan hukum yang meringankan dalam tindak pidana permufakatan jahat yang digunakan oleh hakim dalam perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tentang gender sebagai alasan yang meringankan hukuman dalam tindak pidana permufakatan jahat dalam perspektif *equality before the law*?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari judul yang sudah ditulis oleh penulis dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan membuktikan adanya faktor gender dalam pertimbangan hukum yang meringankan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.
2. Menganalisis mengenai pertimbangan hakim yang meringankan dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI yang terdapat unsur gender dalam perspektif *equality before the law*.

Dalam penelitian yang akan ditulis ini diharapkan memberikan kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun pengetahuan bagi mahasiswa atau masyarakat umum tentang faktor gender sebagai alasan dari pertimbangan hukum hakim yang meringankan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan terkait apa saja yang dapat dijadikan sebagai faktor pertimbangan hakim yang meringankan dalam sebuah tindak pidana permufakatan jahat.

- b. Bagi pembaca dapat dijadikan untuk referensi terkait putusan hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai kasus permufakatan jahat yang terdapat faktor gender dalam pertimbangannya.
- c. Bagi Pemerintah/Instansi penelitian ini menjadi sumbangsih pemikiran dalam masalah pertimbangan hakim sebuah putusan perkara pidana, yang terdapat unsur gender serta dapat memberikan sebuah referensi sehingga untuk kedepannya pemerintah/instansi terkait dapat lebih optimal dalam melaksanakan perannya.
- d. Memberikan sebuah jawaban pada permasalahan yang sedang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan sebuah masukan dan juga menambah suatu pemikiran, pengetahuan mengenai gender dalam sebuah putusan tindak pidana permufakatan jahat.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai faktor bias gender sebagai peringan hukuman dalam tindak pidana permufakatan jahat yang dilakukan oleh seorang penegak hukum bernama Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Terkit penelitian yang membahas mengenai tindak pidana ini sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa akademisi dengan metode, Teknik, dan objek yang beragam. Sebagian dari penelitian tersebut membahas seputar analisis yuridis dan sebagian lagi mengenai analisis komparatif. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian yang

akan diteliti, untuk memperjelas posisi penulis dalam penelitian ini. Diantaranya penelitian tersebut adalah:

Yang pertama adalah penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Fhatar Samuel Hutagalung pada tahun 2022, yang berjudul *Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Jaksa Pinangki (Studi Kasus Putusan Np.38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst & No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)* penelitian ini berfokus mengkaji mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi berbeda dengan penulis yang akan mengkaji berfokus pada faktor bias gender dalam pertimbangan hakim, di kasus yang sama. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa putusan tingkat banding dalam kasus ini telah sesuai sebagian. Sedangkan bagian yang lain penulis beranggapan bahwa alasan yang diberikan hakim tidak diberikan dasar hukum atau aturan alasan peringanan masa pidana penjara sebagaimana diatur oleh KUHP.

Kedua, merupakan skripsi yang ditulis oleh Farouq Muhammad Rustanto pada tahun 2023 yang berjudul *Aspek Ketidakadilan Gender dalam Pertimbangan Hakim Pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Depok Tahun 2020* skripsi ini membahas mengenai aspek gender sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara poligami hal ini sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis namun perbedaannya terletak pada kasus yang akan dibahas. Dalam penelitian ini membahas

mengenai kasus poligami sedangkan yang akan diteliti oleh penulis mengenai tindak pidana permufakatan jahat.

Ketiga, adalah penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Muchlis Fathulloh pada tahun 2022 dengan judul *Legal Reasoning Penjatuhan Pidana Korupsi Pinangki Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Komparatif Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2020/Pn Jkt.Pst dengan No.10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)* dalam skripsi ini akan membahas mengenai pertimbangan putusan hakim ditinjau dari perspektif hukum islam, dan juga akan membandingkan persamaan maupun perbedaan pertimbangan hukum hakim di dua putusan yang berbeda. Sedangkan skripsi yang akan ditulis mengkaji mengenai pertimbangan hakim juga, namun tidak menggunakan perspektif hukum islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M. Ghilal Ghibran yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Melakukan Korupsi (Analisis Putusan Nomor 67/PID.SUS-TPK/2016/PN/MDN)* penelitian dalam skripsi ini sama sama membahas mengenai tindak pidana permufakatan jahat yang bertujuan untuk melakukan sebuah tindak pidana luar biasa yaitu Korupsi, namun terdapat beberapa faktor yang membedakan antara penelitian yang akan ditulis ini dengan penelitian oleh M.Ghalil diantaranya adalah dalam skripsi ini yang dibahas mengenai pertanggungjawabannya sedangkan penulis sendiri membahas seputar faktor pertimbangan hukum yang meringankan

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Alasan Peringatan Hukuman**

Keadaan yang memberatkan dan meringankan merupakan sifat, berbagai hal, keadaan, suasana ataupun situasi yang berlaku dan berkaitan dengan tindak pidana, di luar tindak pidanya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang dapat mempengaruhi ukuran berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan.<sup>14</sup> Peraturan di Indonesia khususnya dalam peraturan perundang-undangan belum secara jelas memberikan pemahaman mengenai alasan pemberat dan peringan akan sebuah putusan dalam suatu kasus atau perkara. Namun alasan pemberat atau peringan ini dapat terjadi apabila pelaku tindak pidana sudah memenuhi semua unsur dan terdapat beberapa alasan yang dapat meringankan atau bahkan memberatkan. Kedua alasan ini harus termuat dalam tubuh sebuah putusan. Keadaan meringankan disebut juga mitigating atau attending circumstances ini dapat terjadi apabila terdakwa telah mengakui dan ada sikap menyesal dalam dirinya, keluarga korban ikhlas memberi maaf kepada terdakwa dan diberikannya santunan atau ganti rugi atas semua kerugian yang dialami oleh korban. Beberapa hal ini dapat menjadi sebuah pertimbangan yang meringankan bagi hakim dalam memutus sebuah perkara. Selain pertimbangan tersebut, dalam putusan yang ada di Indonesia terdapat juga pertimbangan yang dilihat dari aspek sosiologis, diantaranya yang pertama terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar hal ini menjadi alasan meringankan karena

---

<sup>14</sup> Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana," hlm.91. <https://jurnalhukumdanperadilan.org>. diakses 23 September 2023.

diharapkan terdakwa dapat memperbaiki kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut, yang kedua terdakwa memiliki tanggungan keluarga hal ini dipertimbangkan karena apapun putusan dari hakim akan berdampak bukan hanya kepada terdakwa namun juga kepada keluarganya, dan yang terakhir terdakwa pernah berjasa kepada negara atau masyarakat.

## 2. Asas *Equality Before the Law*

Teori *Equality Before the Law* memiliki arti persamaan dalam hukum. Yaitu semua orang, lapisan masyarakat setara dan sejajar jika dihadapkan dalam hukum. Tidak ada yang diistimewakan semua mendapat perlakuan yang sama. Hal ini juga selaras dengan konstitusi negara Indonesia UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>15</sup> Tidak hanya tertuang dalam konstitusi negara, namun juga tercantum pada beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti dalam undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membedakan orang. Kemudian tertuang dalam KUHAP menerangkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan juga menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu terdapat juga dalam undang-undang hak

---

<sup>15</sup> Devi Triasari, *UUD 1945 & Amandemen Superkomplet* (Yogyakarta: Charissa Publisher, 2021), hlm.90.

asasi manusia (HAM) yang menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Melihat banyaknya perauran perundang-undangan yang mencantumkannya menandakan betapa pentingnya persamaan didalam hukum ini. Karena, dengan adanya persamaan ini diharapkan akan tegaknya hukum yang seadil-adilnya dalam artian tidak berpihak ke salah satu atau beberapa golongan saja. Diharapkan juga tidak ada kesewenang-wenangan atau kesemena-menaan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun oleh para pencari keadilan, sehingga akan melahirkan persamaan derajat dan kedudukan antara masyarakat negara Indonesia di depan hukum yang ada. Dalam sistem peradilan di Indonesia, menganut teori ini maka, seharusnya semua para pencari keadilan diperlakukan dengan sama tanpa adanya pandangan atau perlakuan khusus.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam proses pembuatan skripsi tentunya melalui satu tahap penting yaitu tahap penelitian. Penelitian merupakan sebuah sarana yang dipergunakan seseorang untuk memperkuat, membina dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Penelitian akan muncul jika terdapat sebuah masalah yang kemudian dipecahkan secara metodologis, sistematis serta menggunakan teknik ilmiah. Metodologis disini berarti dilakukan menggunakan metode atau cara

---

<sup>16</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014), hlm.3. <http://eprint.uwp.ac.id>. diakses 9 September 2023.

yang sudah ditentukan. Dan sistematis disini berarti berdasarkan suatu sistem tertentu.

Penelitian menurut analisisnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Syaodih Sukmadinata mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta melakukan analisis peristiwa, fenomena, kepercayaan, aktivitas sosial, persepsi, pemikiran orang secara kelompok maupun individu. Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme yang menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji melalui penelitian dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik dan percobaan terkontrol.<sup>17</sup> Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan ditulis ini merupakan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berorientasi pada suatu gejala atau fenomena yang bersifat alami. Penelitian ini bersifat kealaman atau naturalistik.<sup>18</sup> Maka penelitian ini sejatinya tidak dilakukan dalam laboratorium melainkan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative dan jenis dari penelitian ini yakni penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode studi pustaka. Yang mana ciri khusus dalam penelitian ini yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan diantaranya penelitian ini dihadapkan dengan data atau teks yang

---

<sup>17</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm.139-141.

<sup>18</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm.20.<https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show>. diakses 25 Mei 2023.

disajikan, bukan diperoleh dari data lapangan namun peneliti hanya berhadapan dengan data-data yang sudah tersedia di perpustakaan atau sumber lain yang bersifat siap pakai.<sup>19</sup> Seperti contohnya data yang berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, atau majalah yang dapat digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan ini. Singkatnya, data yang didapat dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dengan cara membaca berbagai literatur-literatur terkait bahasan yang sesuai dengan persoalan yang sedang dikaji. Kemudian, mencatat hal-hal apa saja yang penting dan perlu dijadikan sebagai bahan penelitian.

## 2. Sumber Data

Untuk menghasilkan penelitian yang bertanggung jawab, maka terdapat dua sumber data yang penulis gunakan diantaranya sumber data sekunder dan sumber data primer.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dari pihak pertama atau sumber aslinya. Dalam arti lain, data primer merupakan bahak pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah terbaru dan mutakhir atau pengertian baru mengenai fakta ataupun gagasan.<sup>20</sup> Dalam hal ini data primer berupa Direktori Putusan Mahkamah Agung nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI mengenai perkara tindak pidana korupsi.

---

<sup>19</sup> Rizaldy Fatha Pringgar dan Bambang Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa," *Jurnal IT-EDU* 05, no. 01 (2020): hlm.317-329. <https://ejournal.unesa.ac.id>. diakses 6 Juni 2023.

<sup>20</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm.123.

#### b. Sumber data sekunder

Kemudian yang kedua yaitu sumber data sekunder merupakan data tambahan yang terdapat kaitannya dengan sumber data utama atau primer. Data sekunder ini dapat berupa data yang sudah jadi yang telah dikumpulkan oleh seseorang atau pihak lain. Seperti contohnya jurnal, buku, abstrak, indeks dan penerbitan pemerintah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>21</sup> Sesuai dengan sumber data pada penelitian ini, maka metode pengumpulannya menggunakan Teknik dokumentasi yaitu suatu proses pengumpulan data dengan melihat dan mencatat laporan yang sudah tersedia dari sumber data sekunder dan primer yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, manusia atau peneliti sendiri yang dijadikan sebagai alat (instrumen) dalam mengumpulkan data atau dengan dibantu dengan orang lain.<sup>22</sup> Peneliti itu sendiri yang melakukan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen yang nantinya akan disimpulkan dan menjadi sebuah hasil penelitian yang baik.

### 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan

---

<sup>21</sup> Dodiet Aditya Setyawan, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, Poltekkes Kemenkes Surakarta, 2013, hlm.12. <http://terapiwicarasolo.files.wordpress.com>. diakses 25 Mei 2023.

<sup>22</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.9. <https://lib.unnes.ac.id/40372/1/metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>. diakses 26 Mei 2023.

faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan perkara pidana. Semua data yang didapat baik dari kepustakaan maupun data dari sumber informasi internet website kemudian diolah secara normatif, yaitu analisis data dengan cara menafsirkan, menganalisa kemudian menarik kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk kalimat. Analisis data dengan Teknik deskriptif kualitatif dapat melalui dua metode, diantaranya:

- a. Deduksi, yaitu metode merancang kesimpulan dari data-data yang umum atau universal, kemudian diaplikasikan ke dalam satuan yang bersifat singular (khusus), rinci dan mendetail. Dalam penelitian ini, akan menguraikan mengenai masalah gender dalam sebuah pertimbangan hukum hakim yang terdapat dalam putusan nomor 10/Pid.Sus/2021/PT DKI, kemudian mengungkap permasalahan tersebut dan menjelaskan terkait hal-hal yang ada dalam permasalahan tersebut.
- b. Deskriptif, yaitu sebuah metode dengan cara mengumpulkan data-data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini akan mengumpulkan data seputar peringanan hukuman dikarenakan faktor gender, dan kemudian menjabarkan, menganalisis dari segi hukumnya. Dengan kedua metode ini diharapkan akan menghasilkan hasil yang memuaskan, maksimal dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Karena nantinya hasil dari penelitian ini akan menjadi sebuah skripsi dan akan dipublikasian pada khalayak umum. Dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan serta penelitian yang berkualitas layak dijadikan sebagai bahan bacaan maupun bahan referensi dalam melakukan penelitian.

## H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam memahami penelitian ini maka akan disusun dengan sistematis atau dengan cara menguraikan secara urut dan teratur. Maka dalam penelitian ini akan disusun kerangka penulisan yang terbagi dalam lima (5) bab diikuti dengan beberapa sub bab. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

Bab I terdiri dari delapan (8) sub bab atau pembahasan diantaranya yang pertama, latar belakang masalah yang akan diteliti. Yang kedua, definisi operasional yang berisi penjelasan beserta penegasan mengenai istilah-istilah yang akan digunakan. Yang ketiga, rumusan masalah. Keempat, tujuan dari penelitian. Kelima, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Keenam, telaah pustaka yang berisi pemetaan penelitian ini dengan penelitian lain. Ketujuh, metode penelitian yang digunakan. Yang terakhir kedelapan, sistematika pembahasan dari penelitian ini.

Bab II menjelaskan tinjauan umum mengenai gender, tindak pidana permufakatan jahat khususnya untuk melakukan korupsi. Dimulai dari pengertian, unsur-unsur permufakatan jahat, sampai dengan dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana permufakatan jahat. Dan asas persamaan di hadapan hukum atau asas *equality before the law*.

Bab III membahas mengenai gambaran umum dan mendeskripsikan perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dimuali dari fakta hukum, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terkait sampai pada amar putusan.

Bab IV membahas mengenai analisis gender sebagai peringanan hukuman pada tindak pidana permufakatan jahat dengan menggunakan perspektif *equality*

*before the law* pada perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI yang merupakan inti dari penelitian dalam skripsi ini. Dalam bab ini bertujuan untuk mmengenai gender dalam pertimbangan hukum tersebut.

Bab V yaitu bagian penutup dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan serta saran dan dilengkapi dengan daftar pustaka juga berbagai lampiran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT, KEADILAN GENDER DAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Permufakatan Jahat

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Permufakatan Jahat

Hukum Pidana tidak berasal dari Indonesia asli, namun asal muasal dari hukum pidana adalah dari belanda dengan asal kata *strafbaar feit* yang artinya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain-lain. Prof. Simons dalam bukunya yang berjudul *Leerboek Nederlands Strafrecht* mendefinisikan hukum pidana ialah seluruh larangan berikut serta perintah yang dibuat oleh negara kemudian diancam oleh suatu hukuman nestapa atau pidana barang siapa yang tidak mentaatinya seluruh aturan dan larangan yang ada didalamnya yang menentukan syarat akibat hukum itu akan dijatuhi dan menjalani pidana.<sup>23</sup> Hukum pidana masuk sebagai bagian dari hukum publik, dimana hukum publik ini berisi dan mengatur tentang hubungan yang terjadi antara warga negara berhadapan dengan negaranya. Hukum pidana sendiri berisi dan memuat beberapa ketentuan-ketentuan mengenai aturan hukum pidana, larangan untuk melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan sanksi atau ancaman, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelanggar jika terdapat suatu pelanggaran, dan tindakan serta usaha-usaha yang harus atau diperbolehkan dilakukan negara melalui polisi, jaksa, serta hakim kepada seseorang yang

---

<sup>23</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm.8.

disangka atau didakwa sebagai seorang pelanggar hukum pidana.<sup>24</sup> Sedangkan menurut seorang ahli hukum yang bernama Sudarto mendefinisikan hukum pidana yaitu bahwa hukum pidana merupakan suatu ketentuan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang telah cukup akan syarat-syarat tertentu yang berakibat pada atau berupa pidana. W.L.G. Lemaire mendefinisikan hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yakni penderitaan yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur perbuatan pidana dan berisi sebuah larangan, perintah, yang disertai dengan sanksi sebagai hukuman dari pelanggaran dari aturan tersebut yang bersifat mengikat.

Di Indonesia pengaturan mengenai hukum pidana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disingkat dengan KUH Pidana dan memiliki nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie* (*WvSNI*). *WvSNI* ini merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (*WvS*) yang diberlakukan Belanda sejak tahun 1886. Setelah pemerintah Belanda menduduki Indonesia pada tahun 1918 *WvSNI* mulai diterapkan dengan menyesuaikan apa yang menjadi misi dari kolonialisme Belanda dan karena hukum ini telah diadopsi oleh Indonesia pemberlakuan aturan dalam KUH Pidana diselaraskan dengan kondisi yang ada di Indonesia dengan melakukan revisi dan pencabutan

---

<sup>24</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), halaman.1-2, [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar-Hukum-Pidana-di-Indonesia-by-Dr-Fitri-Wahyuni.,-S.H.,-M.H.-\(-z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar-Hukum-Pidana-di-Indonesia-by-Dr-Fitri-Wahyuni.,-S.H.,-M.H.-(-z-lib.org).pdf) diakses 13 Desember 2023.

<sup>25</sup> Ibid., hlm.1-2. diakses 13 Desember 2023.

pada pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi. KUH Pidana merupakan hukum yang bersumber pada hukum masa kolonial belanda, dan pemberlakuan hukum ini di Indonesia menggunakan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Indonesia. Yang didalamnya diatur juga perubahan nama menjadi *Wetboek van Strafrecht*.<sup>26</sup> KUHPidana terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu buku 1 yang berfokus pada pidana aturan umum, buku 2 berfokus pada pidana kejahatan dan buku 3 berfokus pada pelanggaran-pelanggaran pidana.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berjalannya waktu, berbagai desakan muncul yang menuntut pemerintah untuk segera membuat serta menghasilkan KUHPidana baru untuk menggantikan KUPidana yang merupakan warisan dari kolonial Belanda, tepatnya pada Seminar hukum nasional I yang diadakan pada tahun 1963. Rancangan KUHPidana (RKUHP) kemudian dibuat oleh pemerintah pada tahun 1970 namun, perjalanan pembuatan KUHPidana yang baru tidak semulus yang dibayangkan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diserahkan kepada DPR agar dibahas dan diselesaikan namun nyatanya tidak kunjung terselesaikan. Sampai pada tahun 2023 RKUHP baru disahkan menjadi undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perjalanan RKUHP melewati 7 kali pergantian presiden dan 20 kali pergantian Menteri sampai bisa terwujud sebagai KUHP baru.

Secara umum, unsur-unsur dari hukum pidana dapat diuraikan menjadi beberapa poin, diantaranya:

---

<sup>26</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm.1.

a. Unsur perbuatan manusia

Sesuai dengan ketentuannya, suatu tindakan pidana wajib untuk terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) yaitu perbuatan, didalamnya berisi kelakuan atau perbuatan yang ditimbulkan akibat dari pebuatannya. Yang dimaksud dengan perbuatan manusia yaitu baik perbuatan yang bersifat aktif maupun yang bersifat pasif. Aktif berarti orang tersebut benar-benar melakukan atau berbuat sedangkan pasif berarti melalaikan atau tidak berbuat.

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrecgtelijk*)

Melawan hukum berarti tidak sesuai dengan keharusan hukum, bertentangan dengan hukum atau mengganggu sebuah kepentingan yang telah dilindungi oleh hukum. Terjadinya suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, menurut Hoffman harus memenuhi beberapa unsur, yakni didalamnya harus terdapat yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, harus memunculkan kerugian untuk orang lain dan perbuatan tersebut karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.

c. Perbuatan yang dilakukan diancam dengan Pidana oleh Undang-Undang

Perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ialah jikalau perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jika tidak ada aturan dalam undang-undang yang menyebutkan psuatu perbuatan maka tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Seseorang dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya telah tercantum dan diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini yaitu kitab

undang-undang hukum pidana (KUHPidana) dan peraturan lain yang mengatur seputar perbuatan pidana.

d. Perbuatan itu dilakukan oleh Orang yang Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab ialah suatu keadaan batin yang normal dan memiliki akal yang dapat membedakan antara hal yang baik dan buruk. Termasuk juga orang yang dewasa dan berakal sehat. Karena jikalau pelaku perbuatan pidana ini belum dewasa atau hilang akal, maka tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

e. Perbuatan itu Harus Terjadi Karena Kesalahan (*schuld*) si pembuat

Disamping terdapat unsur-unsur umum, menurut Moeljanto unsur-unsur dari perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau kondisi yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif<sup>27</sup>

Unsur-unsur dalam suatu perbuatan pidana harus dibuktikan melalui proses peradilan pidana, untuk dapat membuktikan apakah pelaku yang diduga melanggar ketentuan dalam hukum KUHPidana memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dan jika salah satu atau dari kesemua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan tidak

---

<sup>27</sup> Deta Merly Oktavianti I Ketut Seregig, Suta Ramadan, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan," *Pampas Journal Of Criminal Law* Vol.3 (2022): halaman 105, *file:///C:/Users/Adinda Elfara/Downloads/17071-Article Text-50929-1-10-20220430.pdf*, diakses 15 Januari 2024.

memenuhi unsur dari suatu tindak pidana dan tersangka harus dibebaskan dari tuntutan hukum yang ada padanya.

Tindak pidana permufakatan jahat merupakan salah satu perbuatan pidana yang tercantum dan tercatat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik yang baru maupun yang lama. Definisi dari permufakatan jahat jika melihat ketentuan yang terdapat dalam KUHPidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua (2) orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kejahatan. Di dalamnya harus menyertakan kata sepakat untuk menggolongkan suatu perbuatan itu masuk dalam delik pidana permufakatan jahat. Akan tetap terkena delik permufakatan jahat walaupun suatu rencana tersebut belum ada permulaan. Permufakatan jahat tidak hanya mencakup tindak pidana umum saja, namun juga terkait dengan pidana lain, seperti tindak pidana korupsi dan narkoba yang diatur oleh undang-undang khusus.

## 2. Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi

Permufakatan jahat merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *samenspanning* yang terdapat dalam KUHPidana. Dalam buku II KUHPidana lama terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan delik permufakatan jahat, diantaranya dalam Pasal 110 mengenai makar dan pemberontakan, Pasal 116 mengenai surat dan denda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara, Pasal 125 mengenai pemberian bantuan kepada musuh dalam perang, Pasal 139c KUHPidana mengenai makar ditujukan kepada negara sahabat. Namun dalam KUHPidana terbaru sedikit berbeda karena permufakatan jahat mengenai makar dan

pemberontakan terdapat dalam pasal 196, kemudian pasal 216 mengenai sabotase fasilitas dan alat perang negara, pasal 223 mengenai makar yang bermaksud melepaskan wilayah negara sahabat, dan pasal 309 mengenai tindakan yang membahayakan kepentingan umum. Kemudian pendefinisian dari permufakatan jahat yang terdapat dalam KUHPidana lama berada pada pasal 88 yang berbunyi “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan”. Sedangkan dalam KUHPidana terbaru tercantum unsur dari permufakatan jahat yaitu dalam pasal 113 yang berbunyi “Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana.

Beberapa pengaturan mengenai permufakatan jahat yang terdapat dalam KUHPidana baru, diantaranya mengatur mengenai hukuman dari permufakatan jahat yaitu paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari maksimum ancaman pidana pokok untuk pidana yang bersangkutan. Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Kemudian permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dapat tidak dipidana, jika pelaku menarik diri dari kesepakatan dan melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Permufakatan jahat dapat dikatakan sebagai sebuah niat dan rencana yang diikuti dengan kata sepakat untuk melakukan tindak kejahatan, atau dapat dikatakan dengan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan sebelum terjadi. Dalam Bahasa

Belanda terjemahan dari *Samenspanning* selain diartikan sebagai permufakatan jahat kata ini juga berarti berkomplot. Sehingga terdapat tiga kemungkinan untuk menerjemahkan istilah *samenspanning*, diantaranya permufakatan, permufakatan jahat dan berkomplot.<sup>28</sup> Dilihat dalam pasal 88 KUHPidana dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat apabila memenuhi unsur-unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah bersepakat, dan melakukan tindak kejahatan. Dan syarat untuk permufakatan jahat ada dua macam yaitu terdapat niat yang jelas dan kesepakatan diantara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan. Namun dalam pasal ini tidak menentukan persyaratan mengenai permulaan pelaksanaan dari niat itu atau apakah kejahatan tersebut telah selesai atau tidak. Jadi, kesepakatan yang terjadi diantara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan itu sudah dianggap sebagai permufakatan jahat.

Suatu tindakan permufakatan jahat bisa dijatuhkan pidana meskipun belum adanya perbuatan percobaan (*poging*) atau belum ada persiapan (*voorbereiding*), maksudnya orang yang telah sepakat untuk melakukan kejahatan, walaupun kejahatan itu belum terlaksana, maka orang tersebut sudah dapat dijatuhi pidana.<sup>29</sup> Dalam Pasal 53 KUHPidana dijelaskan mengenai percobaan (*poging*) yaitu “mencoba melakukan kejahatan

---

<sup>28</sup> Mario Mangowal, “Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Et Societatis* Vol. VI (2016): halaman 15, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 13 Desember 2023.

<sup>29</sup> Kermite, “Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” halaman 143, diakses 28 Desember 2023.

dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. hal tersebut dijelaskan juga dalam KUHPidana baru dengan tata Bahasa yang lebih mudah dipahami, tepatnya pada pasal 17 yang berbunyi “Percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri”. Jika merujuk pada pasal tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur-unsur dalam percobaan, yaitu adanya niat/maksud/*voornemen*, adanya suatu permulaan pelaksanaan dari rencana atau niat tersebut, dan tidak selesainya pelaksanaan itu yang disebabkan bukan karena kehendak sendiri. Lebih sempit dapat diartikan bahwa, *poging* atau percobaan adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan namun pada akhirnya tidak terlaksana sehingga sia-sia. Delik percobaan sendiri dalam hukum pidana terbagi menjadi tiga macam, yaitu percobaan selesai (*voltooide poging*), percobaan terhenti atau terhalang (*geschorste poging*) dan percobaan berkualifikasi (*gwqualificeerde poging*).<sup>30</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan persiapan merupakan persiapan dalam melakukan tindak pidana yang sudah

---

<sup>30</sup> Danny Kristianto, “Delik Percobaan Sebagai Delik Selesai dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Lex Crimen* Volume.5 (n.d.): halaman 3, <https://media.neliti.com/media/publications/3331-ID-percobaan-melakukan-tindak-pidana-korupsi-sebagai-delik-selesai.pdf>, diakses 23 Desember 2023.

direncanakan, dapat berupa menyiapkan alat-alat, mengumpulkan informasi atau perencanaan tindakan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa sudah cukup dua orang atau lebih ini melalui satu perundingan bersepakat dalam perjanjian untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan tidak perlu ada kegiatan lagi untuk melakukan persiapan dari kejahatan tersebut. Perjanjian yang dimaksud dalam permufakatan jahat bukanlah perjanjian yang diatur dalam hukum perdata yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, karena perjanjian yang membentuk permufakatan jahat ini merupakan perjanjian yang dilakukan secara diam-diam dan tidak sah. Namun demikian, dengan adanya kata sepakat dalam sebuah perjanjian untuk melakukan kejahatan, maka sudah termasuk permufakatan jahat yang dapat dipidana. Delik pidana permufakatan jahat bukan hanya terdapat dalam KUHPidana saja, terdapat pula dalam UU Tipikor atau Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001. Dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai Pasal 14.

Seiring dengan perkembangannya, permufakatan jahat berlaku dalam beberapa tindak pidana, bukan hanya tindak pidana umum yang diatur dalam KUHPidana seperti makar, pemberontakan dan tindakan

membahayakan keselamatan umum namun berlaku juga pada tindak pidana khusus. Seperti tindak pidana narkoba, *money erringrering*, dan tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari Bahasa latin, yaitu *Corruptio*, *corruptie* dan *Corruption* yang berarti bejad, buruk, dan menyimpang dari kesucian. Adapun pengertian korupsi dalam *Black Law Dictionary* korupsi merupakan suatu tindakan yang diperbuat dengan suatu tujuan demi memperoleh beberapa keuntungan namun bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.<sup>31</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindakan yang disebut sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary icrime* karena menyebabkan kerugian dan penderitaan bukan hanya pada negara namun juga pada masyarakat Indonesia. Uang yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 pengaturan korupsi dimulai dari pasal 603 sampai dengan pasal 608. Kemudian pengaturan yang lebih khusus yaitu undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Didalamnya mengandung makna

---

<sup>31</sup> Chaerudin, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal.2.

dan pengertian bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh siapa saja orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan kemudian dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi memiliki beberapa macam atau jenis yang diatur dalam undang-undang diantaranya:

1. Kerugian keuangan negara

Perbuatan yang membuat rugi keuangan negara bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara, yang pertama dengan cara melawan hukum dan yang kedua merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompok. Namun, harus ada keuangan negara yang masih diberikan, contohnya dalam bentuk tender, pemberian barang atau pembayaran pajak.

2. Suap-menyuap

Dalam KBBI, suap diartikan sebagai tindakan pemberian yang dapat berbentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Suap biasanya diberikan kepada pejabat atau orang yang berpengaruh agar si pemberi suap dapat tercaai keinginannya, baik berupa keuntungan tertentu atau untuk terbebas dari suatu hukuman.<sup>32</sup> Hal ini termasuk

---

<sup>32</sup> Zulva Aswimahendra, Amalia Syauket, dan Rabiah Al Adawiah, "Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Suap Menyuar Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dengan Modus Jual Beli Jabatan," *Jurnal Hukum Sasana* Vol.9 (2023): halaman 230, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/3016/1770>, diakses 12 Januari 2024.

korupsi untuk memperkaya diri sendiri dengan menerima imbalan menggunakan kewenangan atas nama jabatannya.

### 3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan yang pelaku perbuatannya adalah kalangan masyarakat yang memiliki jabatan, yang diatur dalam KUHPidana Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada Pasal 372 KUHPidana.<sup>33</sup> Dalam Pasal 374 KUHPidana dijelaskan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa terhadap barang karena disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan imbalan untuk itu.

### 4. Pemerasan

Pemerasan tercantum dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, yang berbunyi pegawai negeri atau pejabat negara yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, atau dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Modus yang dilakukan untuk melancarkan perbuatan pemerasan ini biasanya dilakukan dengan

---

<sup>33</sup> Muh. Thezar dan St. Nurjannah, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan," *Alauddin Law Development Journal* Vol.2 (2020): halaman.328-329, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/14230/9746/>, diakses 15 Januari 2024.

menakut-nakuti, mengintimidasi pengancaman secara verbal yang sebenarnya menginginkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang terdapat padanya.<sup>34</sup>

#### 5. Perbuatan curang

Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil dimana akibat dari perbuatan ini kepentingan orang lain dirugikan, pada umumnya terjadi karena motif untuk mencari keuntungan secara melawan hukum.<sup>35</sup> Curang berarti berbohong, tidak lurus hati, tidak jujur orang yang senang dan sering melakukan perbuatan curang adalah penipu atau mengakali. Perbuatan curang diatur dalam Pasal 382 KUHPidana.

#### 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan terdapat dalam Pasal 12 huruf I UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Singkatnya, benturan kepentingan dalam

---

<sup>34</sup> Ahmad Rukbil D. Sowikromo, "Pemerasan oleh Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi," *Lex Privatum* V, no. 8 (2017): halaman 150, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/>, diakses 12 Januari 2024.

<sup>35</sup> Oktavia Esterlita Raranta, "Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 BIS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang," *Lex Crimen* Vol.IX (2020): halaman 199, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/42556/37550>, diakses 12 Januari 2024.

pengadaan ini ialah suatu keadaan dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

## 7. Gratifikasi

Gratifikasi sering disebut juga dengan pemberian hadiah. Gratifikasi menurut Pasal 12 b UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian atau penerimaan gratifikasi dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum, sesuai dengan undang-undang, serta membatasi gratifikasi mana yang bukan melanggar hukum pidana dengan maksud sebagai pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.<sup>36</sup> Karena sejatinya gratifikasi muncul akibat dari adanya kebiasaan masyarakat Indonesia yang saling tolong menolong.

Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya menjerat tersangka korupsi tersebut, tetap menjerat pula untuk orang-orang yang mempunyai niat untuk melakukan korupsi. Hal ini diatur dalam delik permufakatan jahat

---

<sup>36</sup> Elisabeth Bethesda, "Masyarakat Memandang Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol.5 (2019): halaman 73, <https://ejournal.undiksha.ac.id>, diakses 15 Januari 2024.

(*samenspanning*). Permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur adanya ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan penjatuhan sanksi berupa pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp.50.000.000 sampai paling banyak mencapai satu milyar rupiah yang terdapat dalam dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebatas niat atau masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dijatuhi pidana. Hal ini disebabkan oleh adanya frasa ‘permufakatan jahat’ yang mana jika sudah ada niat maka tindakan itu sudah terkena delik dalam KUHPidana. Ini merupakan cara dari pembentuk undang-undang untuk memberikan peringatan kepada semua orang bahwa seseorang dapat dipidana meskipun pada akhirnya tindakan tersebut masih sebatas niat, tidak atau belum dilakukan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Gender**

### **1. Pengertian Gender**

Manusia di muka bumi ini hanya terdapat dua jenis kelamin, yaitu berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Untuk membedakan diantara keduanya cara paling mudah adalah melalui fisik. Seorang perempuan biasanya memiliki wajah dan penampilan yang cenderung feminim, seperti berambut

panjang. Sedangkan seorang laki-laki biasanya akan memiliki rambut yang pendek. Selain dari aspek fisik, keduanya dapat dibedakan melalui seks dan gender. Seks merupakan perbedaan yang bersifat biologis antara laki-laki dan perempuan, konsep dari seks menunjukkan pada jenis kelamin yang mengacu pada jenis perempuan dan laki-laki. Dapat dibedakan melalui bentuk dan fungsi alat reproduksi manusia. Seks melekat pada fisik manusia, yang merupakan ketetapan Tuhan bersifat kodrati, tidak dapat dilawan, dirubah, atau dipertukarkan sampai akhir hayatnya. Berbeda dengan seks, konsep dari gender ini menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat budaya yang dipelajari dan disosialisasikan semenjak kecil. Gender yang dimaksud disini mengacu pada konstruksi sosial yaitu mengenai peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan. Gender digambarkan sebagai cara masyarakat menentukan dan mengelola kategori seks, makna budaya yang melekat pada peran laki-laki dan perempuan, dan bagaimana seseorang memandang identitas mereka sebagai perempuan atau laki-laki dan gender juga melibatkan norma sosial, sikap dan kegiatan yang dianggap cocok oleh masyarakat untuk setiap jenis kelamin.<sup>37</sup> Gender meliputi perbedaan peran, tanggung jawab serta fungsi diantara kaum hawa atau perempuan dan kaum adam atau laki-laki yang terbentuk dari hasil konstruksi sosial yang kemudian bisa saja berubah mengikuti perkembangan jaman. Konstruksi sosial sendiri merupakan suatu pernyataan untuk meyakini dan sebuah sudut pandang bahwa kandungan dari sebuah kesadaran dan cara

---

<sup>37</sup> Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020), halaman 7, [https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/8087/1/Buku\\_Kekerasan\\_Berbasis\\_Gender.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/8087/1/Buku_Kekerasan_Berbasis_Gender.pdf), diakses 20 Januari 2024.

berhubungan dengan orang lain didasarkan atas kebudayaan serta masyarakat. Berhubungan dengan gender atau mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dapat saja berbeda antara tempat atau daerah satu dengan lainnya, sesuai dengan budaya pada masing-masing masyarakat di daerah tersebut.

Istilah gender lahir setelah muncul feminisme pada tahun 90-an. Gerakan ini mendesak adanya posisi yang adil terhadap kedudukan perempuan pada berbagai aspek kehidupan karena selama ini, perempuan merasa dilemahkan, dianggap tidak berdaya, bahkan merasa dijajah kebebasannya. Menurut H.T. Wilson gender adalah sebagai suatu landasan guna menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan antara laki-laki dan perempuan.<sup>38</sup> Gender berkaitan dengan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada adat, kepercayaan atau norma dalam sebuah daerah. Namun, pada umumnya pembagian peran berupa seorang laki-laki berperan sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga. Hal seperti ini menimbulkan pemikiran bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi, karena ujungnya pasti akan berkutat hanya dalam rumah. Dan ini merupakan akar dari terkekangnya kebebasan berekspresi bagi seorang perempuan.

Bukan hanya dalam aspek pendidikan saja, persepsi masyarakat yang berpikir bahwa kekuatan perempuan berada jauh di bawah laki-laki juga terdapat dalam aspek politik, lingkungan pekerjaan dan lingkungan masyarakat sendiri.

---

<sup>38</sup> Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender," halaman 3, diakses 15 Januari 2024.

Persepsi ini meresap menjadi sebuah kebudayaan, yang mana masyarakat mempercayai pemegang kendali utama yaitu laki-laki sehingga menimbulkan ketidakadilan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk mengambil peran dalam berbagai bidang-bidang tersebut. Kebudayaan ini yang sering dikenal sebagai budaya patriarki.<sup>39</sup> Oleh karena itu, dewasa ini wacana mengenai gender semakin berkembang dan banyak yang membahasnya dalam sebuah diskusi-diskusi publik. Diskusi ini muncul dari akibat adanya ketidakadilan gender yang dialami oleh salah satu jenis gender tersebut. Ketidakadilan gender (*gender inequalities*) atau bias gender. Bias gender merupakan sikap atau prasangka terhadap jenis kelamin tertentu dan mengakibatkan ketidakadilan dari salah satu gender.

## 2. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender

Adanya perbedaan biologis, dan non biologis antara laki-laki dan perempuan seharusnya menambah keharmonisan hubungan keduanya dengan cara melengkapi satu sama lainnya. Sejatinya antara perempuan dan laki-laki tidak ada pembeda diantaranya hanya saja perbedaan terletak pada ciri biologisnya. Dalam hal kesempatan untuk memperoleh hak dan kewajibannya atau bahkan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan keduanya memiliki kesempatan yang sama. Namun, yang terjadi pada kenyataannya adalah perempuan seringkali menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, mendapat perlakuan yang tidak adil dalam pekerjaan karena hal

---

<sup>39</sup> Saifuddin Zuhri dan Diana Amalia, "Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan* 05, no. 01 (2022): halaman 18, <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>, diakses 18 Januari 2024.

tersebut merupakan efek dari ketidakadilan gender. Maka dari itu, muncul wacana mengenai kesetaraan gender yang diartikan sebagai suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak-hak sebagai seorang manusia dan juga mampu ikut mengambil peran, berpartisipasi baik dalam aspek hukum, politik, pendidikan, ekonomi, social budaya bahkan aspek pertahanan keamanan nasional serta adanya kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya.<sup>40</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman, sudah banyak orang yang sadar akan kesetaraan dan perlahan meninggalkan budaya patriarki karena dianggap merugikan salah satu pihak dan dapat berakibat bias gender. Semua orang berhak mendapat kesempatan yang sama tanpa terkecuali, entah itu laki-laki atau perempuan, muda atau tua, kaya atau miskin, ini yang disebut dengan kesamaan dan kesetaraan. Kesetaraan gender memang sudah ada sejak zaman RA. Kartini yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, pada saat itu yang diperjuangkan adalah hak untuk mendapat pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Bahkan, sampai saat ini isu dari kesetaraan gender atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *equality of gender* menjadi salah satu isu yang seringkali muncul di berbagai bidang bukan hanya pendidikan, namun juga terdapat dalam bidang hukum, pekerjaan dan politik. Sehingga konsep dari kesetaraan gender diartikan sebagai konsep yang menuntut adanya keseimbangan antara laki-laki

---

<sup>40</sup> Zulkifli Ismail et al., "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis," *Sasi* Vol.26 (2020): halaman 157, <https://media.neliti.com/media/publications/>, diakses 23 Januari 2024.

dan perempuan, tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan hak-hak setiap individu pada bidang-bidang tersebut dan bidang lainnya juga.

Konsep keadilan gender diartikan walaupun adil tidak harus sama, namun setiap individu harus mendapat perlakuan adil ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap perempuan atau laki-laki. Karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki ini sama, keduanya berasal dari ayah ibu yang sama dan berhak memperoleh penghormatan sebagai manusia, jika persamaan ini terpenuhi, maka keadilan akan ikut terpenuhi. Kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya dua aliran atau teori diantaranya:

a. Teori Nurture

Secara etimologi kata nurture bermakna kegiatan perawatan atau pemeliharaan serta akumulasi dari berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan serta ciri-ciri yang nampak. Dinamakan nurture karena terdapat faktor sosial budaya yang menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip (penilaian) dari jenis kelamin tertentu, hal ini terjadi selama masa pengasuhan oleh orang tua atau masyarakat dan terjadi secara turun temurun. Menurut teori ini perbedaan yang ada dan melekat diantara perempuan dan laki-laki merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya yang kemudian menghasilkan tugas dan peran yang berbeda. Perbedaan tersebut mengakibatkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran serta kontribusinya dalam berbagai aspek, diantaranya saat berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kontruksi sosial ini menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Kaum laki-laki ditempatkan

dalam kelas borjuis atau kelas sosial yang mempunyai kepemilikan modal. Dan perempuan sebagai kelas proletar yang menerima upah atau gaji dari tenaganya. Aliran nurture memunculkan paham sosial konflik dimana paham ini memperjuangkan persamaan proporsional (perfect equality) dalam segala aktivitas di kehidupan bermasyarakat dan banyak dianut oleh masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk atau egalitarian.

b. Teori Nature

Secara etimologi nature bermakna karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada sesuatu atau seseorang dimaknai juga sebagai sifat yang alami dan sifat dasar manusia. Disebut dengan nature karena menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah natural atau alami. Menurut teori ini adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat atau ketetapan, sehingga mau tidak mau harus diterima perbedaannya. Perbedaan secara biologis diantara keduanya menandakan secara tidak langsung bahwa keduanya memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran atau tugas yang dapat dipertukarkan namun ada juga yang tidak bisa karena adanya perbedaan tersebut bersifat alamiah. Dalam proses perkembangannya teori ini disadari menimbulkan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan yang lebih banyak dialami oleh perempuan, namun berdampak pula pada laki-laki. Maka dari itu, dalam menyikapi perbedaan yang bersifat alami antara laki-laki dan perempuan yakni bukan menghilangkan perbedaan tersebut melainkan dengan menghapus diskriminasi dan membuat hubungan yang serasi diantara keduanya.

### c. Teori Equilibrium

Teori ini berasal dari kata Equilibrium atau disebut juga dengan keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah menitikberatkan pada konsep keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus bekerja sama untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkannya, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar dapat diperhitungkan peran serta kepentingan perempuan dan laki-laki secara seimbang.<sup>41</sup> Menurut pendapat dari R.H. Tawney keragaman peran yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang terjadi karena faktor peran biologis, etnis, pilihan atau budaya pada hakekatnya merupakan realita kehidupan manusia. Hubungan keduanya dilandasi akan adanya kebutuhan dan kebersamaan guna membangun kekuatan dan kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak mempunyai kelebihan dan kekurangan yang perlu dilengkapi dan diisi oleh pihak yang lainnya dalam hubungan kerjasama. Dengan adanya keseimbangan ini diharapkan tidak ada bias gender atau ketidakadilan gender karena melengkapi satu sama lain.

### 3. Kesetaraan Gender dalam Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu aturan yang digunakan untuk mengatur larangan atau perintah-perintah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>41</sup> Ade Kartini dan Asep Maulana, "Redefedensi Gender dan Seks," *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* Vol.12 (2019): halaman 227-229, <https://media.neliti.com/media>, diakses 23 Januari 2024.

Hukum sebagai tempat mengadu dan memperjuangkan hak-hak seseorang akibat dari ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. hukum dan masyarakat saling berhubungan satu sama lain, apabila hukum ini ditegakkan maka kehidupan masyarakat akan tentram, sejahtera dan berkeadilan. Hal baik tersebut akan terwujud apabila hukum memeneang benar-benar ditegakan sesuai dengan aturan yang ada. Nyatanya masih banyak hukum yang memiliki unsur kepentingan pribadi didalamnya, sehingga membuat penegakan hukum terhambat. Berbagai kepentingan pribadi ini berbalut dan terlindungi oleh hukum sehingga ketentuan hukum merupakan kompromi dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh pihak-pihak tertentu. Akibatnya, peraturan hukum tidak mampu menegakkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan kasus-kasus yang seharusnya dapat dijawab oleh hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses atau upaya penegakan dan berjalannya fungsi dari berbagai norma-norma hukum secara konkret sebagai pedoman warga negara atau masyarakat dalam berbagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dilakukan guna mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi sebuah kenyataan.<sup>42</sup> Selain adanya hukum yang mewujudkan nilai keadilan, hukum akan tegak dan berjalan sebagaimana mestinya apabila aparat penegaknya dapat menjalankan tugas dengan baik, jujur tanpa intervensi dari

---

<sup>42</sup> Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia," *Jurnal Indigenious Knowledge* Vol.1 (2022): halaman 180, <https://jurnal.uns.ac.id/indigenious/article/viewFile/74712/pdf>, diakses 24 Januari 2024.

pihak manapun. Kerap terjadi terdapat satu atau beberapa peraturan yang kurang terlaksana dengan baik atau bahkan tidak terlaksana sama sekali karena terdapat segelintir pihak atau dapat disebut dengan oknum penegak hukum yang enggan melaksanakan ketentuan norma atau hukum semestisnya. Praktik suap acapkali menggiur aparat penegak hukum, sehingga hukum hanya berpihak pada siapa yang mempunyai kendali dalam hal ini uang dan hukum seakan diperjual belikan.

Menurut Soerjano Soekanto terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi ditegakannya hukum, diantaranya adalah:

a. Faktor substansi hukum atau peraturan perundang-undangan

Substansi hukum merupakan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah dapat terjadi apabila terdapat kata-kata tidak jelas atau bahkan multi tafsir yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu dalam sebuah undang-undang. Ketidakjelasan ini mengakibatkan adanya kesimpangsiuran dalam penafsiran hukum serta salam prakteknya. Masalah juga dapat terjadi ketika suatu undang-undang sudah disahkan dan berlaku, tetapi sampai batas waktu tertentu belum terdapat peratran pelaksanaannya sehingga beberapa pasal dalam undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu beberapa orang atau pihak yang ikut serta terlibat dalam proses penyusunan, pembuatan serta penerapan hukumnya. Seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendala

akan terjadi apabila rendahnya kualitas para aparat penegak hukum, tidak terdapat sebuah mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, dan adanya pengaruh atau intervensi kekuasaan serta politik.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Adanya sarana dan fasilitas yang dapat mendukung proses penegakan hukum. Yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM) yang berpendidikan dan terampil, dalam hal ini yaitu para aparat penegak hukum seperti polisi, hakim dan jaksa. Dibutuhkan juga organisasi yang baik dan peralatan serta keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat

Yaitu lingkungan masyarakat sosial pada tempat hukum tersebut diterapkan dan berlaku, berkaitan juga dengan kesadaran dan ketaatan hukum serta kepatuhan pada perilaku di lingkungan masyarakat

e. Faktor budaya hukum

Kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat bagaimana seharusnya bertindak dan menentukan sifat dalam menyikapi satu hal. Kebudayaan mencakup nilai-nilai hukum yang berlaku diantaranya mengenai apa saja yang dianggap baik untuk dianuti dan mana saja yang dianggap buruk untuk dihindari.<sup>43</sup>

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum di Indonesia tentunya didasarkan pada kepuasan masyarakat akan masalah-masalah yang dihadapi.

---

<sup>43</sup> M. Ghazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Himayah* 4 (2020): halaman 148, <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/viewFile/74712>, diakses 24 Januari 2024.

Keadilan menjadi salah satu kunci untuk mengukur berjalan atau tidaknya suatu hukum. Hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang jenis kelamin, gender, suku, ras ataupun agama seseorang. Seorang hakim juga berperan penting dalam hal penegakan hukum karena setiap perkara akan diadili oleh hakim dengan berbagai landasan dan pengetahuan hukum yang dimilikinya. Dalam proses perumusan sebuah putusan tentunya terdapat pertimbangan-pertimbangan di dalamnya ada hal yang memberatkan ada pula yang meringankan. Karakteristik keadaan yang meringankan dan memberatkan diantaranya:

- a. Keadaan yang meringankan dapat berwujud suasana, sifat, perihal, serta situasi yang berlaku dan terkait dengan suatu perbuatan pidana. Hal ini bisa berupa suatu hal yang menyebabkan, memicu dan mendorong yang berkaitan dengan tindak pidana. Dapat pula berupa dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut;
- b. Rumusnya terdapat diluar dari tindak pidana itu sendiri;
- c. Mendeskripsikan seberapa tingkatan keseriusan tindak pidana tersebut atau tingkatan bahayanya yang dapat mempengaruhi keadaan berat maupun ringannya hukuman yang akan dijauuhkan.

Selain itu, faktor lain yang memperberat suatu hukuman yang bersumber pada pelaku atau terdakwa itu sendiri diantaranya adalah pelaku meresahkan masyarakat, perbuatannya sadis, mempersulit pada saat proses hukum, tidak ada rasa penyesalan padanya, tidak mau mengakui kesalahan dan tidak meminta

maaf.<sup>44</sup> Namun dewasa ini, terdapat beberapa kasus yang memasukan gender sebagai dasar pertimbangan hakim yang meringankan. Hal ini dapat kita temukan pada permasalahan hukum yang menimpa Rachel Venny, Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Vanessa Angel. Dalam putusannya hakim memasukan pertimbangan yang berhubungan dengan isu gender (perempuan, seorang ibu yang masih memiliki anak kecil) yang mengakibatkan meringankan hukuman. Berbanding terbalik dengan ketiga kasus tersebut, di beberapa daerah terdapat seorang perempuan dan dalam kondisi sebagai ibu namun tetap menjalani hukuman semestinya, seperti yang terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara. Rochsiatul Musyawaroh terjerat kasus pidana dan mengharuskan membawa anaknya yang masih berusia 1 tahun 6 bulan ikut bersamanya. Kasus serupa juga menimpa salah satu perempuan warga Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang melahirkan dan mebesarkan anaknya dalam penjara akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

### **C. Asas Equality Before the Law**

#### **1. Pengertian Asas *Equality Before the Law***

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana konsep dari negara hukum adalah kekuasaan negara maupun kedaulatan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku begitu pula sebaliknya. Menurut A.V. Dicey dalam negara hukum kekuasaan berada di bawah

---

<sup>44</sup> Steylla Nanda Dilla dan Yuherman Yuherman, "Analisis Yuridis Tentang Hal Yang Memberatkan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana," *Supremasi* Vol.3 (2020): halaman 244-245, <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/download/127/219>, diakses 27 Januari 2024.

kendali aturan hukum atau yang disebut dengan (*rule of law*) yang terdapat 3 (tiga) unsur diantaranya:

- a. *Supremacy of law* yang memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dimiliki oleh hukum/kedaulatan hukum
- b. *Equality before the law* yang bermakna persamaan kedudukan dalam hukum bagi seluruh masyarakat atau warga negara tanpa pembeda satupun, baik selaku perorangan ataupun dalam jabatannya sebagai pejabat negara
- c. *Constitution based on individual rights* yaitu sumber dari hak asasi manusia bukanlah konstitusi. Namun, hak asasi manusia yang terdapat dalam konstitusi sebuah negara menggambarkan bahwa hak asasi manusia penting dan harus selalu dilindungi.

Proses pencarian kebenaran dan keadilan dalam konsep negara hukum khususnya Indonesia adalah melalui sistem peradilan dimulai dari pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri atau pengadilan agama, pengadilan tinggi untuk tingkat banding dan mahkamah agung untuk tingkat kasasi. Adapula mahkamah konstitusi yang digunakan dalam proses *judicial review* konstitusi negara UUD 1945. Para pencari keadilan dapat memanfaatkan sistem peradilan yang ada dengan semaksimal mungkin tanpa adanya hambatan atau gangguan dari pihak manapun. Adapun hukum merupakan sebuah payung pelindung bagi masyarakat atas hak-hak dan kepentingannya. Maka dari itu, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk pembelaan atau penuntutan

dan hak yang sama dalam proses pencarian keadilan. Menjadi sangat penting penggunaan asas *equality before the law* yang dibutuhkan dalam prinsip negara hukum. Dengan diterapkannya asas tersebut, hukum akan tegak tanpa intervensi dari siapapun dan pihak manapun serta hukum tidak memandang jabatan, status, agama, ataupun identitas lainnya dari seseorang yang sedang mencari keadilan.

Keadilan akan tercapai jika asas keadilan terlaksana dengan baik, yaitu dapat melalui cara memberikan kesempatan yang sepadan terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan kebebasan dasar dan perlakuan yang sama. Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi dua bagian, yang pertama keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus (*Justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut undang-undang yang wajib ditunaikan demi mewujudkan kepentingan umum, keadilan khusus merupakan keadilan atas dasar kesamaan.<sup>45</sup> Keadilan berhak untuk seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, keadilan adalah keserasian antara penggunaan hak beserta pelaksanaannya. Takaran hak adalah kewajiban maksudnya adalah:

- a. Hak setiap orang itu besar dan kecilnya tergantung pada atau selaras dengan kewajibannya
- b. Dalam keadaan yang wajar, tidak seimbang apabila seseorang memperoleh haknya secara tidak seimbang dengan kewajibannya

---

<sup>45</sup> Elmi Khoiriyah et al., "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia," *Jurnal Al-Manhaj* Vol.5 (2023): halaman 245, [https://jdih.lampungprov.go.id/uploads/files/1/dokument\(2\).pdf](https://jdih.lampungprov.go.id/uploads/files/1/dokument(2).pdf), diakses 4 Februari 2024.

ataupun tidak selaras apabila seseorang dibebani kewajiban yang tidak selaras dengan haknya

- c. Tidak ada seorangpun yang dapat memperoleh haknya tanpa dia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya begitupula sebaliknya tidak ada seorangpun yang dapat dibebani kewajiban sebelum ia memperoleh haknya.<sup>46</sup>

Asas *equality before the law* merupakan salah satu asas yang digunakan hampir di setiap negara, dan termasuk ke dalam peraturan perundang-undangannya. Seperti di Indonesia, asas ini tersirat dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Terdapat juga pada pasal 28D yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kedua pasal ini menggambarkan bahwa seharusnya semua warga negara diperlakukan dengan setara dimata hukum, dan didasarkan pada asas *equality before the law*. Asas ini terdapat dalam pasal 7 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) PBB yang berbunyi: semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama atas diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan kepada segala hasutan yang mengarah pada

---

<sup>46</sup> Subhan Amin, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *El-Afkar* Vol.8 (2019): halaman 4, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/>, diakses 4 Februari 2024.

diskriminasi semacam ini. Dengan adanya deklarasi ini, negara-negara lain mulai meratifikasi termasuk negara Indonesia.

*Equality before the law* memiliki pengertian setiap masing-masing orang memiliki kedudukan dan porsi yang sama dalam hukum. Hukum memberikan jaminan serta kepastian mengenai hak-hak sebagai warga negara. Hukum tidak bisa membedakan tingkat kekayaan dan kekuasaan seseorang, namun seluruh warga negara memiliki hak yang sama. Asas *equality* menekankan adanya persamaan setiap orang di hadapan hukum yang harus diakui secara normatif kemudian diterapkan secara empiris. Termasuk dalam pengaturan hukum pidana, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono mengatakan bahwa asas ini bisa juga disebut dengan *gelijkheid van iedervoor de wet* yang bermakna hukum pidana tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu yang melakukan suatu tindak pidana dan harus dipandang mereka memiliki sifat-sifat yang sama dengan rakyat lainnya.<sup>47</sup> Dengan diberlakukannya asas ini dalam sistem hukum Indonesia bertujuan agar setiap orang diberikan perlakuan yang sama di mata hukum, dengan tidak membedakan ras, gender, warna kulit, agama, etnis, ataupun karakteristik lainnya yang ada pada setiap individu mengingat Indonesia kaya akan perbedaan.

## 2. Konsep Asas *Equality Before the Law*

---

<sup>47</sup> M Ainun Najib, "Menyoal Asas Equality Before the Law dalam Realitas Peradilan di Indonesia melalui Perspektif Hukum Islam," *Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* Vol.3 (2023): halaman 143, <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/> diakses 24 Januari 2024.

Bellefroid mendefinisikan asas hukum sebagai landasan atau norma dasar yang dijelaskan dalam hukum positif dan oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Lebih rinci Sudikno Mertokusumo menjabarkan definisi dari asas hukum bukan peraturan hukum yang nyata namun ide-ide yang terdapat dalam pikiran dasar yang bersifat umum atau latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam setiap sitem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif. Dapat disimpulkan bahwa terdapat empat catatan penting dalam pendefinisian asas hukum. Pertama asas hukum merupakan norma dasar yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, kedua asas hukum sebagai tolak ukur dan pedoman dalam berperilaku, ketiga asas hukum direalisasikan dalam peraturan berupa undang-undang dan putusan pengadilan, dan keempat asas hukum bukanlah peraturan konkret.<sup>48</sup>

Asas *equality before the law* mengandung makna bahwa adanya kesetaraan dan kesamaan dalam hukum pada masing-masing individu tanpa adanya suatu pengecualian apapun. Jika di lihat dari sudut pandang lain, ketimpangan sumber daya yang terjadi di Indonesia seperti berupa kekuasaan, modal, ataupun informasi, berakibat asas ini sering didominasi oleh orang-orang tertentu yang berkuasa dan pengusaha sebagai pelindung untuk melindungi aset ataupun kekuasaan yang dimiliki.<sup>49</sup> Akibatnya

---

<sup>48</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Z-Library, 2021), halaman 99-100.

<sup>49</sup> Ibnu Alwaton Surya Waliden, "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," halaman 134 diakses 24 Januari 2024.

tindakan sewenang-wenang kerap dilakukan oleh penguasa dan segelintir orang yang berpengaruh. Oleh karena itu, penguasa harus dibatasi agar tidak sampai melanggar hak-hak dan kemerdekaan warga masyarakat. Seharusnya sebagai negara hukum yang dijadikan pedoman adalah hukum itu sendiri dan prinsip dari negara hukum adalah prinsip peradilan bebas dan tidak memihak.

*Equality before the law* merupakan suatu konsep untuk melawan berbagai diskriminasi agar terwujudnya keadilan yang sebenarnya. Setiap orang sama di hadapan hukum, jika dijabarkan kata setiap orang artinya tidak boleh ada pengecualian dengan alasan apapun atas pemenuhan hak, terutama atas hak yang dibutuhkan bagi eksistensi sebagai manusia untuk hidup lebih bermartabat, dan menolak akan adanya diskriminasi hukum.<sup>50</sup>

Asas ini menerangkan bahwa di mana dalam suatu negara harus ada kesetaraan dan kesamaan dalam hukum pada masing-masing orang tanpa terkecuali, sebenarnya semua bentuk tindak kejahatan harus diberikan sanksi yang sebanding dengan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun, adakalanya hukum yang diberikan tidak sesuai tetapi tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Dengan tegaknya asas *equality before the law* diharapkan mampu memberikan keadilan bagi setiap orang tanpa memandang apapun. Dimana konsep dari keadilan sendiri adalah mengacu pada keseimbangan, kesetaraan

---

<sup>50</sup> Lelly Muridi Zham-Zham, "Keberlakuan Asas Equality Before the Law Pada Praktik Peradilan di Indonesia," *Lawnesia* 2, no. 1 (2023): hlm. 264, [https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal\\_lawnesia/article/view/251/163](https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/251/163), diakses 24 Januari 2024.

dan perlakuan secara adil dalam sistem hukum yang ada. Singkatnya, *output* atau hasil dari asas *equality before the law* ialah keadilan. Dalam penelitian Rofingi mengutip dari buku yang ditulis oleh Mukti Arto emberian bentuk keadilan dalam perwujudan asas *equality before the law* dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Membeikan pelayanan yang sama kepada para pihak tanpa adanya diskriminasi
- b. Memberikan keseimbangan kepada masing-masing pihak
- c. Mewujudkan keseimbangan antara kontribusi dan distribusi
- d. Memberikan hak-hak para pihak sesuai dengan yang seharusnya diberikan
- e. Melindungi pihak yang lemah dari dominasi dari pihak yang lebih kuat
- f. Menghukum yang salah atas kesalahan yang diperbuat kepada korban

Hukum seringkali mementingkan golongan tertentu dan mengabaikan golongan lainnya. Akibatnya ada sebagian masyarakat yang dirugikan karena hukum berpihak pada segelintir orang. Padahal dalam hukum terdapat asas persamaan di hadapan hukum atau kesamaan yang mengendaki setiap orang dianggap sama dalam hukum. Dikatakan adil ketika setiap orang memperoleh hak yang sama, diperlakukan sama tidak dibeda-bedakan. Dapat disimpulkan bahwa prinsip *equality before the law* mengharuskan hukum memberi manfaat untuk masyarakat banyak tanpa memandang status sosial seseorang.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusamedia, 2020), halaman 64, [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/785/1/Buku\\_Ajar\\_Pengantar\\_Ilmu\\_Hukum.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/785/1/Buku_Ajar_Pengantar_Ilmu_Hukum.pdf), diakses 27 Januari 2024.

### BAB III

## DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

#### A. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.  
Tempat Lahir : Yogyakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/21 April 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Mediterania I Jalan Parahyangan Nomor 62 Sentul City,  
Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS/Jaksa/Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan  
Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda  
Pembinaan Kejaksaan Agung RI<sup>52</sup>

#### B. Kasus Posisi

Awalnya dalam kisaran bulan September 2019 terdapat aparat penegak hukum yang bernama Jaksa Pinangki yang kemudian disebut sebagai Terdakwa bertemu dengan Rahmat dan seorang pengacara bernama Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bertempat pada Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, terdakwa saling memperkenalkan kedua pihak

---

<sup>52</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, hlm. 1.

yaitu Rahmat dan Dr. Anita yang berprofesi sebagai advokat/penasihat hukum. Kemudian, melalui Rahmat terdakwa ingin diperkenalkan dengan seorang pengusaha, yaitu Joko Tjandra. Joko Tjandra merupakan pengusaha yang sedang terjerat kasus korupsi dan terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Putusan PK (Peninjauan Kembali) nomor 11 Juni 2009. Atas permintaan dari terdakwa Rahmat menyanggupinya dan akan mencari informasi terlebih dahulu.<sup>53</sup>

Menindaklanjuti permintaan dari terdakwa, akhirnya Rahmat menghubungi Joko Tjandra melalui Handphone dan mengutarakan keinginannya untuk mempertemukan Joko Tjandra dengan terdakwa. Setelah melihat foto dan data-data terdakwa sedang mengenakan seragam kejaksaan Joko Tjandra setuju untuk bertemu dengannya.<sup>54</sup>

Kemudian ada sekitar bulan Oktober tahun 2019, terdakwa mengutarakan kepada Pengacara atau Dr. Anita Kolopaking bahwasanya aka nada surat permintaan Fatwa yang diajukan kepada Mahkamah Agung menanyakan terkait apakah putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016 masih dapat dieksekusi atau tidak. Oleh karena sang pengacara atau Dr. Anita Kolopaking yakin bahwa dia memiliki beberapa teman di Mahkamah Agung, maka dia akan menanyakan hal tersebut kepada salah satu temannya yang merupakan seorang hakim di Mahkamah Agung. Dr Anita akan menanyakan apakah bisa mengeluarkan

---

<sup>53</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, hlm. 61.

<sup>54</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, hlm 61.

Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.<sup>55</sup>

Tepat dalam tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan menyampaikan supaya Rahmat bisa mempertemukan antara terdakwa dengan Joko Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Terdakwa meminta kepada Rahmat supaya dapat menemani terdakwa bertemu dengan Joko Tjandra di Kuala Lumpur karena posisi terdakwa berada di Singapura.

Rahmat berangkat ke Singapura tertanggal 19 November 2019 menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB. Rahmat tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk melanjutkan misi penjemputan terdakwa. Kemudian di hari yang masih sama Terdakwa terbang menuju Malaysia yaitu Kuala Lumpur pada sekitar pukul 12.50 waktu Singapura. Kemudian mereka tiba pada pukul 13.50 waktu Malaysia, dilanjutkan menuju ke kantor Joko Tjandra melalui penjemputan yang dilakukan oleh supir Joko Tjandra.<sup>56</sup>

Setibanya di tempat kerja Joko Tjandra yang terletak di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, Rahmat memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Tjandra, kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyerahkan sebuah kartu nama kepada Terdakwa yang di dalam kartu tersebut terdapat nama JO Chan yang merupakan nama dari Joko Soegiarto

---

<sup>55</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 61.

<sup>56</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 62.

Tjandra. Kemudian terdakwa memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa dia sanggup dan mampu untuk mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.<sup>57</sup>

Kemudian terdakwa menyampaikan akan mengurus beberapa cara untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra namun terdakwa meminta supaya Joko Tjandra tetap menjalani pidana dahulu, baru nanti setelah selesai idananya, terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Meski begitu, Joko Soegiarto Tjandra tidak serta merta percaya kepada terdakwa karena sudah merasa banyak pengacara hebat yang membantunya tetapi tidak dapat memulangkan kembali Joko Tjandra ke Indonesia. Dalam pengurusan masalah hukum Joko Tjandra tersebut, terdakwa memperkenalkan kepada teman Terdakwa yaitu seorang Advokat/Pengacara. Kemudian, menunjukan serta menjelaskan tumpukan dokumen yang berisi kasus posisi yang sedang dialami oleh Joko Tjandra. Kemudian, Joko Tjandra juga memberikan beberapa dokumen tersebut kepada terdakwa. Setelah itu, dilanjut dengan pembahasan rencana pembuatan dan perolehan Fatwa Mahkamah Agung dari Mahkamah Agung (MA) yang diperoleh melalui Kejaksaan Agung untuk memulangkan Joko Soegiarto Thjandra ke Indonesia, cara tersebut dapat terlaksana dengan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016. Melalui alasan

---

<sup>57</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 62.

bahwa Putusan Joko Tjandra mengenai kasus cassie Bank Bali yang terdapat dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 yang menjatuhkan putusan pidana 2 (dua) tahun kepada Joko Tjandra tidak dapat dilaksanakan. Sehingga, Joko Tjandra bisa pulang ke Indonesia dengan keadaan terbebas dari ancaman pidana tersebut.<sup>58</sup>

Usul yang disampaikan terdakwa kepada Joko Tjandra akhirnya disetujui. Usul tersebut berupa Fatwa Mahkamah Agung termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat mengurus proses dari Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena terdakwa merupakan seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak berkenan untuk melakukan transaksi secara langsung terkait dengan pengurusan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga terdakwa memberi opsi untuk menyertakan seorang dari swasta yang bernama Andi Irfan Jaya. Yang nantinya akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).<sup>59</sup>

Setelah itu, terdakwa menyampaikan kepada Joko Soegiarto Tjandra bahwa dirinya membuat proposal mengenai rencana Pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam antara Terdakwa dan Joko Soegiarto Tjandra, selanjutnya Rahmat serta terdakwa diantar secara langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara

---

<sup>58</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 63.

<sup>59</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 63.

Kuala Lumpur Internasional Airport untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.<sup>60</sup>

Kemudian di tanggal 19 November tahun 2019 terdakwa mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra kembali dan bertempat di Kuala Lumpur, selanjutnya mereka secara bersama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines pukul 08.30 WIB dan tiba di bandara Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra. setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, terdakwa berbarengan dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking yang berstatus sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kasus hukum yang sedang menimpa terhadap Joko Soegiarto Tjandra, pada saat itu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menunjukan serta menyerahkan beberapa dokumen yang didalamnya berisi Surat Kuasa dan Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi A Kolopaking meminta US200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *sucess fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 63.

<sup>61</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 64.

Pada pertemuan yang dilakukan tanggal 19 November 2019 hal lain juga disampaikan terdakwa kepada Joko Tjandra. Yakni, terdakwa menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra supaya dia harus kembali terlebih dahulu di Indonesia serta ditahan terlebih dahulu oleh Kejaksaan, kemudian terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan pada hari itu berlangsung selama 2 jam, membahas mengenai bagaimana cara mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia melalui upaya dan cara yang sudah disebutkan di atas.

Demi lancarnya rencana yang sudah disusun tersebut, Joko Tjandra meminta kepada terdakwa agar membuat dan menuangkan rencana-rencana tersebut dalam “ACTION PLAN” terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status Hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar

USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.<sup>62</sup>

Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Rahmat kembali ke Indonesia bersama Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airlines GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.<sup>63</sup>

Kemudian pada tanggal 25 November 2019, terdakwa secara bersama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking serta Andi Irfan Jaya atau selaku orang swasta yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Terdakwa terhadap Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di kantornya Kuala Lumpur. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa, Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya bersama-sama membicarakan mengenai planning/rencana kepulangan Joko Tjandra yang berupa ACTION PLAN. Untuk pengurusan kepulangan Joko Soegiarto Tjandra dilakukan dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, supaya hukuman pidana yang telah dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke

---

<sup>62</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 64.

<sup>63</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 65.

Indonesia tanoa harus menjalani pidana dengan permufakatan atas isi dari ACTION PLAN.<sup>64</sup>

Kesepakatan bersama yang ada dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan uang muka atau DP kepada terdakwa namun melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Sehingga apada bulan Desember 2019 iJoko Tjandra memutuskan untuk membatalkan ACTION PLAN melalui cara menuliskan sebuah catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan “NO”, kecuali pada iAction yang ke-7 dengan tulisan tangan “BAYAR NOMOR 4,5” yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan itulisan tangan “BAYAR 10 M” iyaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ike-9 iberhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke indonesia).<sup>65</sup>

Rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan pidana bermufakat jahat yang dilakukan dengan seorang swasta bernama Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk meberi hadiah atau janji berupa uang sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Pejabat di Mahkamah Agung dalam memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa

---

<sup>64</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 65.

<sup>65</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI Jakarta., hlm. 69.

dari pejabat di Kejaksaan Agung supaya hukuman pidana yang telah dijatuhkan kepada pengusaha Joko Tjandra berdasarkan pada putusan PK Nomor 12 tahun 2009 tidak dapat dilakukan atau dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa pulang ke Indonesia dengan tidak harus menjalani pidana, atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Kejaksaan Agung.<sup>66</sup>

### **C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam proses persidangan terdapat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa penuntut umum dalam bentuk surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu akte yang merumuskan terhadap peristiwa tindak pidana atau dasar dari pemeriksaan suatu perkara pidana dalam persidangan, dan sebagai bahan pertimbangan hakim selaku penegak hukum untuk mempertimbangkan apa yang tertera dalam dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam menjatuhkan putusannya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 69.

<sup>67</sup> Freddy Simanjuntak et al., "Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" Vol.3 (2020): halaman. 120, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/download/3950/pdf>, diakses 9 Februari 2024.

Terdakwa Dr. Pinagki Sirna Malasari, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-870/C.4/03/2006 tertanggal 15 Maret 2006 Tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di kator The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada lain tempat namun masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan permufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu bermufakat jahat untuk memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) kepda Pejabat Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, yaitu dengan memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan

Agung atas perkara pidana penjara pada putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dengan terdakwa Joko Tjandra agar putusan tersebut tidak dapat dieksekusi sehingga nantinya Joko Tjandra dapat pulang ke Indonesia secara bebas tanpa menjalani pidana yang telah ditentukan.

Kasus terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 September 2020 Nomor: PDS-15/M.1.10/Ft.1/09/2020. Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Kesatu Primair

Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwa melakukan perbuatan Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yaitu Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tepatnya Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a.

2. Kedua Subsidiar

Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Tipikor yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>68</sup>

3. Kedua

---

<sup>68</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 29.

Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tepatnya pada Pasal 3 Undang-Undang tersebut.

#### 4. Ketiga Primair

Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### 5. Ketiga Subsidiar

Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>69</sup>

### **D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penuntut umum merupakan seorang jaksa dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan untuk melakukan penuntutan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana menjadi kuasa atau bidangnya penuntut umum, artinya bahwa orang biasa atau badan yang bukan penuntut umum tidak

---

<sup>69</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 70.

berhak untuk melakukan penuntutan. Maka dari itu, seorang hakim hanya menunggu tuntutan dari jaksa untuk memeriksa suatu perkara pidana. Walaupun hakim mengetahui terdapat kasus pidana yang masih belum diajukan ke pengadilan, hakim tidak berhak memintanya sebelum jaksa yang melakukannya.<sup>70</sup>

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta termuat dalam putusannya. Yaitu dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Tuntutan tersebut intinya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ke satu Primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau yang disebut dengan undang-undang Tipikor. Kemudian dakwaan ke tiga Primair yang berisi bahwa terdakwa melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a pada undang-undang yang sama yaitu undang-undang Tipikor;
2. Membebaskan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari dari dakwaan yang sebagaimana sudah disebutkan di atas;

---

<sup>70</sup> Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), halaman 21, [http://eprints.ubhara.ac.id/1478/1/BUKU\\_PENGANTAR-HUKUM-ACARA-PIDANA.pdf](http://eprints.ubhara.ac.id/1478/1/BUKU_PENGANTAR-HUKUM-ACARA-PIDANA.pdf), diakses 11 Februari 2024.

3. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian menyatakan terdakwa terbukti bersalah pada Dakwaan ke dua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Ke tiga Subsidiair yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Tipikor yaitu Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).<sup>71</sup>

#### **E. Pertimbangan Hakim**

Salah satu tahapan yang terdapat dalam persidangan yaitu hakim mempertimbangkan kenyataan yang tampak dan terungkap selama proses dalam persidangan, disebut dengan pertimbangan dari seorang hakim. Pertimbangan ini sebagai dasar hakim dalam membuat suatu putusan, karena didalamnya berisi fakta peristiwa, fakta hukum dan perumusan dari fakta-fakta tersebut.

Terkait mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama menurut majelis hakim tingkat banding dinilai terlalu berat. Oleh karena itu dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa telah menyesali perbuatan yang dilakukannya. Kemudian terdakwa juga telah ikhlas dipecat dari profesinya yaitu jaksa. Oleh karena hal-hal tersebut, terdakwa masih ada kesempatan berperilaku baik sebagai warga masyarakat Indonesia;

---

<sup>71</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 70.

2. Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya;
3. Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini;
5. Bahwa tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum selaku pemegang azas *Dominus Litus* yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

#### **F. Amar Putusan**

Pernyataan seorang hakim yang disampaikan sidang pengadilan terbuka, yang bisa berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang disebut dengan putusan pengadilan.<sup>72</sup> Inti dalam sebuah putusan yakni amar putusan yang berarti sebuah perkara atau kasus hukum tersebut sudah diputuskan dan diadili.

Adapun amar putusan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

---

<sup>72</sup> M.H. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., *Hukum Acara Pidana* Ω, *Hukum Acara Pidana*, vol. 6 (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), halaman 129, [http://elibs.unigres.ac.id/563/1/buku\\_acara\\_pidana-revcompressed.pdf](http://elibs.unigres.ac.id/563/1/buku_acara_pidana-revcompressed.pdf), diakses 8 Februari 2024.

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU- Primair dan KETIGA- Primair;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU-Primair dan KETIGA- Primair;
- Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU-Subsidiar dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA-Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).<sup>73</sup> 

---

<sup>73</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI., hlm. 143.

## BAB IV

### ANALISIS GENDER SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Sus- TPK/2021/PT DKI PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW*

#### A. Gender sebagai pertimbangan hukum hakim yang meringankan dalam tindak pidana permufakatan jahat dalam perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis gender sebagai pertimbangan hakim yang meringankan dalam tindak pidana permufakatan jahat yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tingkat banding dengan Nomor Perkara 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Kasus ini melibatkan salah satu aparat penegak hukum, yaitu Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan seorang pengusaha yang berstatus DPO (Dalam Pencarian Orang).

##### 1. Tindak Pidana Permufakatan Jahat

Dalam Putusan ini, terdakwa atau Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah dinyatakan meyakinkan dan terbukti sah melakukan tindak pidana pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi. Seperti yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya yaitu pada dakwaan kesatu subsidiair, dakwaan kedua dan ketiga subsidiair. Jaksa Pinangki terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang, Pasal 11 dan Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>74</sup>

Dalam dakwaan kedua Jaksa Pinangki sudah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang berbunyi “Setiap orang yang mendapatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Mengenai pidana pencucian uang yang dilakukannya, terdakwa menggunakan uang USD444.900 (*empat ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus dolar Amerika Serikat*) yang jika dinyatakan dalam rupiah menjadi sebesar Rp.6.219.380.900,00 (*enam miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus Rupiah*) atau setidaknya

---

<sup>74</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN DKI.

sekitar jumlah yang sudah dijelaskan diatas, terdakwa bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Dakwaan pidana permufakatan jahat didakwaan dalam dakwaan kesatu subsidiair dan ketiga subsidiair. Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”. Dan berkaitan dengan Pasal 13 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Merujuk pada Pasal 11 UU Tipikor, perbuatan menerima janji atau hadiah ini baru bisa dikatakan selesai apabila secara nyata hadiah tersebut telah sampai dan diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Berlaku juga untuk perbuatan menerima janji, pegawai negeri atau penyelenggara negara harus secara nyata menerima janji tersebut, baik dalam bentuk ucapan atau bentuk lain yang

menandakan janji tersebut telah sampai pada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.<sup>75</sup>

Sesuai dengan pasal-pasal yang disebutkan diatas dan berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa telah terbukti bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Tjandra. Terbukti bahwa Joko Tjandra menghadiahkan atau memberikan janji berwujud uang dengan nominal USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) kepada pejabat yang ada di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk memberikan fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan fatwa dari pejabat di Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dilakukan oleh Joko Tjandra tidak bisa dilakukan sehingga Joko Tjandra dapat pulang ke Indonesia dengan tidak melakukan hukuman. Fatwa Mahkamah Agung merupakan Bahasa untuk menyebut pemenuhan fungsi Mahkamah Agung sebagai pemberi nasihat yaitu memberikan pertimbangan dalam bidang hukum.<sup>76</sup>

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana permufakatan jika telah memenuhi 3 unsur yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang kemudian sudah bersepakat dan akan melaksanakan suatu tindak kejahatan. Melihat dari ketiga unsur tersebut, kasus ini dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana permufakatan jahat karena telah memenuhi

---

<sup>75</sup> Makhrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), halaman. 122.

<sup>76</sup> Candra Maulidi Syahputra, "Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk Memberikan Kepastian Hukum Indonesia," *Pamator* 12, no. 2 (2019): hlm. 94, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/6278/3965>, diakses 29 Februari 2024.

unsur tersebut. Pertama, dalam kasus ini melibatkan tiga orang yaitu Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya dan Joko Tjandra. Kedua, tiga orang yang terlibat ini sudah mengatakan sepakat dan menyetujui atas rencana yang diusulkan oleh Jaksa Pinangki. Ketiga, tujuan dari rencana ini adalah sebuah kejahatan karena menghilangkan hukuman yang melekat pada Joko Tjandra melalui fatwa mahkamah agung.

Rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Jaksa Pinangki bermufakat jahat untuk melakukan korupsi bersama-sama dengan terdakwa lainnya telah terbukti dalam proses peradilan dan akan mendapat sanksi berupa denda berikut ancaman pidana. Ancaman pidana merupakan suatu ancaman yang ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan karena perbuatannya menimbulkan akibat terlarang.<sup>77</sup> Singkatnya, ancaman pidana haruslah ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Jika melihat dari pasal-pasal yang didakwakan dalam kasus ini, Jaksa Pinangki terancam hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) untuk tindak pidana pencucian uang. Sedangkan dalam tindak pidana permufakatan jahat terancam hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) paling banyak

---

<sup>77</sup> Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): hlm. 127, <https://media.neliti.com/media/publications/37183-ID-perumusan-ketentuan-pidana-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>, diakses 24 Februari 2024.

Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kenyataannya dalam putusan pengadilan tingkat pertama, hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun, setelah perkara diadili dalam persidangan tingkat banding, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda yang sama besar jumlahnya.

## 2. Gender sebagai pertimbangan hukum

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI Jakarta berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim telah terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut dilakukan bersama seorang pengusaha yang berstatus DPO (Dalam Pencarian Orang) bernama Joko Tjandra dan juga Andi Irfan Jaya. Sebuah tindakan atau perbuatan akan dikatakan sebagai perbuatan pidana jika sudah terbukti menjalankan unsur-unsur pidana yang dilakukan melalui proses pembuktian. Proses pembuktian merupakan upaya dalam mengulik kebenaran akan sebuah peristiwa, hingga bisa diterima oleh akal atas kebenaran tersebut. Pembuktian berisi rangkaian ketentuam yang memuat pedoman mengenai cara-cara yang dianjurkan dan dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang, Jawa Timur: Setara Press, 2016), halaman. 77-78.

Sejatinya hakim memiliki keleluasaan dan bebas dalam memberikan sebuah pertimbangan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang sedang ditangani olehnya. Leluasa dan bebas namun tetap harus berlandaskan pada batas maksimum dan minimum serta harus berdasarkan dengan rasa keadilan baik keadilan yang ditujukan kepada terdakwa maupun masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan yang maha Esa.<sup>79</sup> Untuk membuktikan suatu tindakan tersebut tergolong pidana atau tidak, tentunya membutuhkan analisis dan pertimbangan yang menjadi dasar untuk hakim memutus perkara tersebut. Pertimbangan hakim sangat dalam sebuah putusan, karena merupakan inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal, diantaranya adalah:

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Menurut ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim dalam mengadili dan memutus sebuah perkara harus membuat pertimbangan yang dilandaskan pada hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan materil baik yang tertulis maupun tidak. Dan apabila hakim

---

<sup>79</sup> Eske N. Worang dan Deizen D. Rompas Rosiana Mawati, "Pertimbangan Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Lex Crimen* Volume.XII (n.d.): hlm. 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/46863/41825>, diakses 24 Februari 2024.

dalam memutus sebuah perkara tidak berdasarkan dengan hukum maka putusan tersebut dapat batal demi hukum.

2. Pertimbangan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan wajib untuk melekat dalam sebuah putusan hakim, karena tujuan hukum itu sendiri adalah terwujudnya keadilan. Untuk menegakkan keadilan tersebut pengadilan dibangun. Pertimbangan putusan hakim dalam aspek keadilan merupakan bagian yang sangat mendasar dan inti dan harus ditempatkan di atas pertimbangan yang berdasarkan perundang-undangan. Karena pertimbangan demi mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang memiliki muatan komprehensif mencakup aspek filosofis, sosiologis, psikologis dan religius.<sup>80</sup>
3. Pertimbangan hakim demi mewujudkan kemaslahatan. Khususnya dalam pertimbangan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan agama harus memperhatikan dua hal yaitu maslahat (sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan) dan mudarat (sesuatu yang membahayakan atau menderitakan). Putusan seorang hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat. Kemaslahatan sangat penting untuk umat manusia, oleh karena itu fikih sebagai pemahaman dan penjabaran dari syari'at, dalam setiap keputusan dan kebijakan haruslah memperhatikan

---

<sup>80</sup> Joenedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.111, [http://eprints.uhh.ac.id/1492/6/Isi\\_Rekonstruksi\\_Dasar\\_Pertimbangan\\_Hukum\\_Hakim.pdf](http://eprints.uhh.ac.id/1492/6/Isi_Rekonstruksi_Dasar_Pertimbangan_Hukum_Hakim.pdf), diakses 21 Februari 2024.

kemaslahatan umat manusia.<sup>81</sup> Hakim dalam keputusannya telah menggunakan prinsip kemaslahatan ini.

Berkaitan dengan kasus yang menjerat Jaksa Pinangki atas tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan korupsi telah mendapat putusan dari pengadilan tingkat pertama dengan nomor perkara 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Dalam Putusan tersebut, Jaksa Pinangki mendapat hukuman penjara 10 tahun dengan denda Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) penentuan lama pidana tersebut tentunya dengan mempertimbangan fakta hukum dan analisis dari hakim yang memutus perkara. Adapun dalam putusan terdapat keadaan yang memberatkan dan termuat dalam pertimbangan hakim, yang pada intinya adalah:

1. Terdakwa merupakan orang yang berperan penting dalam penegakan hukum karena menjabat sebagai aparat penegak hukum (APH) berupa jaksa;
2. Tindakan terdakwa yang telah membantu seorang DPO dalam menghindari hukuman yang dijatuhkan padanya dalam kasus cessi Bank Bali berdasarkan pada putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni Tahun 2019. Dengan nominal Rp. 904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar rupiah) yang saat ini belum dijalankan oleh Joko Tjandra;
3. Terdakwa telah terbiasa mengurus beberapa kasus dengan melakukan kerjasama bersama dengan Advokat bernama Dr. Anita Dewi

---

<sup>81</sup> Ansori, "Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan", *Jurnal Al-Manhaj* Vol. 2 (2008): hlm. 51.

Anggraeni Kolopaking, S.H. terlebih untuk perkara yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;

4. Terdakwa mengelak bahkan menutupi akan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara *a quo*;
5. Sebagai seorang jaksa, tindakan terdakwa tidak mencerminkan pemerintah penyelenggaraan negara yang bersih serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, padahal seharusnya terdakwa mendukung hal tersebut;
6. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.<sup>82</sup>

Keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara ini. Namun, setelah perkara ini masuk dalam persidangan di tingkat banding hukuman pidana penjara yang dijatuhkan menjadi lebih singkat, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda yang sama. Tentunya dengan memperhatikan pertimbangan dari hakim yang menangannya. Hakim menilai bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama terlalu berat dan dipandang adil apabila dijatuhi hukuman penjara selama 4 (tahun). Salah satu pertimbangan hakim yang menarik perhatian ialah hakim menilai bahwa terdakwa jaksa Pinangki merupakan ibu yang masih memiliki seorang anak balita. Dan terdakwa memang pantas diberi kesempatan agar dapat mengasuh sekaligus memberi kasih sayang penuh terhadap

---

<sup>82</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst., hlm. 588.

anaknyanya apalagi anaknyanya masih dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian, hakim juga menilai bahwa Jaksa Pinangki ini sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

Dua pertimbangan hakim ini berkaitan dengan isu yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang meliputi peran, hak, fungsi dan tanggung jawab yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat yang terapat dalam suatu kelompok masyarakat dan dapat saja berubah seiring dengan berjalannya waktu. Gender merupakan karakter yang digunakan untuk menggambarkan suatu jenis kelamin di mana dalam penggambaran ini menimbulkan implikasi keputusan sosial kedudukan antara dua jenis kelamin.<sup>83</sup> Dalam gender, dikenal dengan dua teori, diantaranya:

#### 1. Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan laki-laki dan perempuan bukan ditentukan oleh perbedaan biologis melainkan hasil dari konstruksi sosial budaya yang menghasilkan tugas dan peran berbeda. Perbedaan gender tidak ada kaitannya dengan biologis, bentuk perbedaan dalam teori ini bersifat alami, karena sering terulang sehingga harus diterima. Teori nurture memungkinkan adanya penukaran peran dalam gender antara perempuan dan

---

<sup>83</sup> Nur Azizah, "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum," *Journal of Gender and Children Studies* Vol.1 (2021): halaman. 2, <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM/article/view/163>, diakses 29 Februari 2024.

laki-laki dikarenakan faktor yang melatar belakani bersifat konstruksi sosial dan budaya.

## 2. Teori Nature

Menurut teori nature adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat atau tidak lepas dan ditentukan oleh perbedaan biologis, sehingga harus diterima. Faktor biologis mengakibatkan perbedaan peran dan tugas diantara keduanya yang sebagian dapat dipertukarkan, namun sebagian juga tidak bisa ditukarkan. Adanya teori nature berangkat dari fakta empiris seputar perbedaan laki-laki dan perempuan. Contoh saja peran perempuan sebagai pengasuh anak, maka tidak dapat dipisahkan dari jenis kelamin perempuan dan sesuatu yang bersifat kodrati yang menempel pada perempuan seperti hamil, melahirkan hingga mengasuh anak.<sup>84</sup>

## 3. Teori Equilibrium

Yaitu teori keseimbangan yang menekankan pada konsep keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya harus bekerja sama untuk mewujudkan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mewujudkannya, maka dalam suatu kebijakan atau strategi pembangunan dapat diperhitungkan kepentingan dan perempuan baik laki-laki maupun perempuan secara seimbang.

Berdasarkan putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI bahwa hakim memberikan pertimbangan ini menggunakan teori nature yang mana

---

<sup>84</sup> Sippah Chotban dan Azis Kasim, "Konsep Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Risalah* Volume.20 (2020): halaman. 31, [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_risalah/article/download/14464/pdf](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/14464/pdf), diakses 27 Februari 2024.

perbedaan laki-laki dan perempuan karena adanya kodrat. Kodrat seorang perempuan adalah menjadi seorang ibu maka, Terdakwa atau Jaksa Pinangki dipandang hakim sebagai seorang wanita yang patut dilindungi, diperlakukan secara adil dan seorang ibu mempunyai balita yang layak diberi kesempatan untuk mengasuhnya. Adanya faktor gender dalam pertimbangan ini menandakan bahwasannya hakim bermain-main dalam menentukan sebuah putusan. Dalam sebuah persidangan, yang diharapkan adalah terwujudnya keadilan namun karena adanya faktor gender tersebut keadilan belum nampak. Jika dibandingkan dengan putusan dalam pengadilan tingkat pertama yang terdapat dalam putusan nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2020/pn jkt.pst terdapat perbedaan yang cukup terlihat. Salah satunya dapat dilihat pada penjatuhan pidana dari 10 tahun menjadi 4 tahun walaupun dalam hal dakwaan yang terbukti pada dua putusan tersebut tidak ada perbedaannya. Selain penjatuhan pidana, perbedaan juga dapat dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam putusan pertama terdapat keadaan yang memberatkan dan meringankan yang telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam KUHPidana. Sedangkan dalam putusan pengadilan tingkat banding, hanya ada keadaan yang meringankan yang berhubungan dengan faktor gender tersebut.

Sejatinya dalam hukum semua orang harus dipandang sama tanpa membedakan jenis kelamin, pangkat, jabatan atau hal-hal lainnya. Persamaan ini juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintaham itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan

melihat pasal tersebut pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak memandang kedudukan yang sama diantara para pihak. Alasan gender yaitu seorang ibu menjadi dasar diperingannya hukuman padahal di Indonesia juga mengenal asas *equality before the law* asas persamaan di hadapan hukum.

**B. Gender sebagai alasan yang meringankan hukuman dalam tindak pidana permufakatan jahat perspektif *equality before the law* (studi putusan nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)**

Dengan menganalisis dan mencermati berkas perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dalam perkara Tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk melakukan korupsi yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum bersama dengan pengusaha dan satu orang biasa. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman. Namun, ada beberapa faktor yang meringankan dalam penjatuhan putusan tersebut. Keadaan yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, diantaranya:

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana tersebut;
2. Keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.<sup>85</sup>

Dari dua poin keadaan yang meringankan hukuman tersebut faktor gender tidak termuat di dalamnya. Seperti yang diketahui, dalam putusan nomor

---

<sup>85</sup> Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana," hal. 97, diakses 27 Februari 2024.

10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI memberikan keadaan meringankan salah satunya berupa faktor gender. Majelis hakim tingkat banding menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terlalu berat dan dirasa kurang adil. Karena Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih mempunyai anak balita dan Terdakwa merupakan seorang perempuan yang wajib dilindungi. Padahal, jika dilihat dari latar belakang profesi Terdakwa dapat menjadi faktor yang memperberat pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 poin a KUHPidana yang berbunyi “Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan”. Pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 58 ini dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum. Permufakatan jahat untuk melakukan korupsi diancam pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun sedangkan pencucian uang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 (dua puluh) tahun. Jika terdapat faktor pemberat maka ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana maksimum tersebut. Namun dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara.

Tindak pidana korupsi ini merugikan banyak pihak baik itu negara maupun masyarakat umum. Karena aparat penegak hukum seharusnya menjadi contoh namun terjerumus pada korupsi dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Adanya pertimbangan peringanan dari faktor gender ini dirasa tidak adil bagi salah satu pihak. Karena Indonesia ini merupakan negara hukum maka dalam negara hukum dikenal dengan asas *equality before the law* yang jika diterjemahkan

memiliki arti persamaan di hadapan hukum. Asas ini berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena keduanya memiliki tujuan sama, yakni menghilangkan diskriminasi, menguatkan kesetaraan dan memperjuangkan hak-hak setiap individu. HAM dipahami sebagai hak-hak yang melekat pada harkat dan hakikat kemanusiaan, apa pun latar belakang, ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin ataupun usia.<sup>86</sup> Termasuk dalam persidangan, setiap orang memiliki hak yang sama terlepas dari faktor-faktor tersebut. *Equality before the law* juga telah diakui oleh berbagai negara ditandai dengan adanya DUHAM yang bermula dari penolakan diskriminasi dan pengakuan hak asasi manusia. Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan apapun.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, *equality before the law* termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beberapa peraturan yang memuat asas ini menandakan bahwa pemberlakuannya dalam sistem hukum adalah hal yang penting dan harus ditegakan agar menciptakan keadilan. Keadilan menurut John Stuart Mill bisa memadukan konsep mengenai perlakuan setara dan konsep pengabdian. Namun, keadilan bukanlah sesuatu yang berbeda dari umumnya karena dia bergantung sepenuhnya kepada kemanfaatan sosial sebagai dasarnya.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 20.

<sup>87</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan* (Bandung: Nusa Media, 2012), halaman. 24.

Terlebih asas *equality before the law* telah termuat dalam konstitusi negara yang mana konsekuensinya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Hal yang harus ditegaskan dan ditegaskan adalah bahwa setiap manusia, individu, orang kedudukannya sama di hadapan hukum tanpa adanya pengecualian apapun baik itu jenis kelamin, agama, suku, dan kepercayaan. Asas ini menjadi pelindung bagi rakyat biasa yang rawan adanya diskriminasi dari pihak-pihak yang lebih kuat dan berpengaruh dari padanya. Dan bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi siapapun yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana yang terdapat sanksi di dalamnya baik itu dilakukan oleh warga masyarakat, aparat penegak hukum atau aparat pemerintahan.

Makna yang terkandung dalam *equality before the law* yakni setiap orang berhak mendapat akses keadilan dan diperlakukan sama di hadapan hukum serta peradilan yang adil dan tidak memihak dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal ini merupakan dasar yang bersifat universal, berlaku dimanapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa membedakan dan tanpa diskriminasi.<sup>88</sup> Bicara mengenai keadilan, Hans Kelsen mengenai keadilan sebagai legalitas. Mengandung makna bahwa suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya aturan tersebut harus dipublikasikan. Dikatakan tidak adil apabila suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama.<sup>89</sup> Asas ini juga menegaskan bawa

---

<sup>88</sup> Lukman Santoso, *Taktis pendampingan hukum* (Yogyakarta: Q-Media, 2021), halaman 35, [https://repository.iainponorogo.ac.id/1270/1/Buku\\_Lukman-Pendampingan\\_Hukum-1.pdf](https://repository.iainponorogo.ac.id/1270/1/Buku_Lukman-Pendampingan_Hukum-1.pdf), diakses 27 Februari 2024.

<sup>89</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 103.

tidak ada istilah tebang pilih atau orang yang kebal hukum dalam proses penegakan hukum. Jika siapapun melanggar hukum, baik itu penguasa, pemerintah maupun masyarakat biasa harus dipersamakan kedudukannya dalam hukum.

Asas *equality before the law* seharusnya dapat diberlakukan dalam perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Yang mana semua pihak baik itu jaksa Pinangki, Joko Tjandra maupun Andi Irfan Jaya harus mendapat perlakuan sama di hadapan hukum. Tidak hanya berlaku dalam kasus ini, namun berlaku juga untuk semua orang yang terjerat kasus dan berhadapan dengan hukum. Terlepas dari status sosial seseorang sehingga tidak ada lagi ungkapan hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum, Freidrich Hayek berpendapat bahwa tujuan terbesar dalam mendapatkan kemerdekaan adalah untuk mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum.<sup>90</sup> Seperti halnya kasus yang menimpa ibu-ibu di beberapa daerah yang terpaksa membawa anaknya ke penjara akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Salah satunya menimpa seorang wanita yang berstatus sebagai ibu di Bandar Lampung. Dia terpaksa membawa anak yang masih balita ke penjara akibat terjerat kasus penjualan pil pelangsing badan tak berizin.

Terdapat dalam undang-undang Tipikor, didalamnya menetapkan beberapa macam pidana yang khusus diatur dalam undang-undang tersebut. Diantaranya mengenai ketentuan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Di

---

<sup>90</sup> Beny Yuniarto dan Tomi Michael, "Keberlakuan Asas Equality Before the Law Bagi Pejabat Pelaksana Kebijakan Penanganan Covid-19," *Mimbar Keadilan* Vol.14 (n.d.): halaman. 9, [https://www.academia.edu/download/65703682/ilovepdf\\_merged.pdf#page=4](https://www.academia.edu/download/65703682/ilovepdf_merged.pdf#page=4), diakses 27 Februari 2024.

dalamnya juga tercantum pidana penjara untuk pelaku tindak pidana korupsi yang terkendala atau tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti. Korupsi dikenal dengan kejahatan dan masalah nasional, namun seiring berjalannya waktu korupsi telah bergeser menjadi masalah internasional. Mengingat bahwa biasanya para koruptor ketika dirinya melakukan tindak pidana korupsi dirinya akan mengalihkan asset-aset berharganya ke luar negeri agar tidak terdeteksi. Sehingga tindak pidana korupsi dapat disebut dengan *extra ordinary crime*.<sup>91</sup> Maka dari itu, sudah sewajarnya pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman setara dengan perbuatan yang dilakukannya.

Hakim pada saat menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Jaksa Pinangki yang melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan korupsi telah berpedoman pada KUHP atau kepanjangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam menjatuhkan Putusan pada Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dirasa sudah sesuai walaupun dalam penjatuhan sanksi yang diberikan kepada terdakwa dirasa masih relatif ringan apabila dikaitkan dengan status terdakwa merupakan seorang jaksa atau aparat penegak keadilan. Dalam hal ini hakim mengutamakan unsur keadilan dimana terdakwa merupakan seorang wanita yang harus dilindungi dan merupakan seorang ibu yang mempunyai anak balita sehingga berhak mendapat kesempatan untuk mengurus anaknya. Putusan pada pengadilan tingkat banding dirasa masih kurang

---

<sup>91</sup> Nabila Ihza dan Nur Muttaqi, "Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Lex Renaissance* Vol.8 (2023): halaman. 277, <https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/120/96>, diakses 29 Februari 2024.

adil dibandingkan dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Pada tingkat pertama, hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa namun, ternyata hukuman 10 tahun tersebut harus dipotong sebesar 60 persen pada pengadilan tingkat banding.

Dari penjelasan tersebut, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan korupsi, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Kemudian dilihat dari latar belakang profesi terdakwa dan menimbang pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 58 poin a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hukuman terdakwa dapat diperberat karena status terdakwa adalah seorang aparat penegak hukum. Yang mana memanfaatkan dan menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindak pidana. Terlepas dari faktor terdakwa sebagai seorang perempuan dan ibu terdakwa juga harus diperlakukan adil dengan warga masyarakat lainnya sesuai dengan asas persamaan di hadapan hukum yang dikenal dengan asas *equality before the law*. Asas persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu asas yang harus sungguh-sungguh ditegakkan dalam penyelenggaraan suatu proses peradilan pidana demi tercapainya keadilan. Asas ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah situasi dimana kemampuan finansial menjadi hambatan untuk seseroag memperoleh hak yang dimilikinya. Dengan demikian, maka pada hakikatnya pemberlakuan asas ini khususnya terhadap narapidana atau terdakwa merupakan upaya untuk menghilangkan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia diantara sesama narapidana atau terdakwa. Oleh karena itu, para penegak hukum dituntut untuk memberikan perlakuan yang sama

terhadap semua orang yang berada dalam kasus hukum tanpa memandang bulu sehingga keadilan dapat tercapai.<sup>92</sup>

Keadilan diwujudkan dengan adanya perlakuan yang adil baik itu terhadap perempuan maupun laki-laki sementara kesetaraan diwujudkan dengan kesamaan kondisi bagi perempuan atau laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya. Adanya kecenderungan terhadap salah satu jenis gender untuk diberi hukuman yang lebih ringan, menandakan dua hal tersebut belum terwujud. Berbarengan dengan tidak tegaknya asas *equality before the law* yang mana, semua warga negara sama posisi serta kedudukannya di hadapan hukum. Jika konsep negara hukum diterapkan sesuai dengan prinsip idealnya, contohnya memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum maka *rule of law* akan terwujud. Seperti yang disampaikan oleh Selznick bahwa ada tiga hal pokok untuk mewujudkan *rule of law*. Diantaranya pertama, hukum yang diciptakan harus responsif terhadap tuntutan keadilan rakyat serta bebas dari intervensi apapun. Kedua, peradilan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mafia peradilan. Ketiga, adanya akses publik menuju Lembaga peradilan yang harus selalu ditingkatkan.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Adi Irawan, "Telaah Normatif Asas Persamaan Hukum (Equality Before the Law) Perkara Korupsi dalam Pemberian Remisi," *Jurnal Consensus* Vol.2 (2024): hlm. 123, <https://consensus.stihpada.ac.id/index.php/S1/article/view/55/56>, diakses 29 Februari 2024.

<sup>93</sup> Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), Halaman. 114.

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan atas penafsiran dan analisis yang telah penulis lakukan pada putusan nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI mengenai tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan korupsi yang dilakukan oleh Jaksa yaitu statusnya sebagai seorang aparat penegak hukum bernama Pinangki Sirna Malasari berdasarkan hukum positif dan perspektif *equality before the law*, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan baik di tingkat pertama atau di tingkat banding, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah mencakup unsur-unsur tindak pidana tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 5 (lima) dan 20 (dua puluh) tahun penjara. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menangani kasus ini menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berupa 10 (sepuluh) tahun penjara yang termuat dalam putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Namun, sedikit berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim di pengadilan tingkat

banding. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Hakim menggunakan pertimbangan yang meringankan berhubungan dengan isu gender, yaitu bahwa terdakwa merupakan seorang wanita yang harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil. Kemudian hakim juga menilai bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (usia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya selama masa pertumbuhannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan ini dirasa bermain-main karena terdakwa merupakan aparat penegak hukum seharusnya dapat menjadi alasan pemberat agar terdakwa diberi hukuman lebih berat dari hukuman yang seharusnya. Namun sebaliknya hukuman yang dijatuhkan diperingan karena faktor gender tersebut. Dalam KUHPidana lama maupun baru, sudah tercantum apabila pejabat melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang melekat padanya, pidana yang dijatuhkan dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum. Artinya, untuk pidana permufakatan jahat lamanya pidana menjadi 6 tahun 6 bulan sedangkan pidana pencucian uang pidana maksimal menjadi 26 tahun. Namun hakim hanya memutuskan 4 tahun penjara untuk terdakwa.

2. Berdasarkan perspektif *equality before the law* ketika seseorang berhadapan dengan hukum maka akan diperlakukan sama tanpa adanya pembeda. Hukum sebagai sarana yang digunakan masyarakat untuk memperoleh hak serta keadilan. Maka sudah sepantasnya tidak ada faktor pembeda dalam proses pencarian keadilan. Baik itu perbedaan dalam hal gender, suku, ras, budaya

bahkan agama sekalipun. Hal tersebut juga sudah tertuang dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) mengenai semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Adapun faktor gender sebagai pertimbangan hakim yang meringankan dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dirasa kurang sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Karena terdakwa sama posisi dan kedudukannya dengan perempuan lain yang sedang berurusan dengan hukum yaitu sebagai warga negara Indonesia yang harus taat dan patuh terhadap hukum di Indonesia tanpa pengecualian. Banyak perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum karena terlibat dengan perkara pidana, namun diberlakukan sama tanpa perbedaan. Bahkan, beberapa dari mereka terpaksa untuk membawa anak balitanya ikut dalam penjara karena masih menyusui dan membutuhkan kasih sayang sari ibunya. Hal ini berbanding terbalik dengan Jaksa Pinganki yang hukuman penjara diperingan karena adanya faktor gender. Asas *equality before the law* seharusnya tetap ditegakkan terlepas dari status terdakwa sebagai seorang wanita yang berhak mendapat perlindungan dan sebagai ibu dari balita berumur 4 (empat) tahun yang berhak untuk mengurus dan mengasuh dalam masa perkembangannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hal-hal yang ditulis oleh penulis dalam skripsi ini dan analisis putusan perkara dalam nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI mengenai tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan korupsi yang dilakukan oleh Jaksa atau aparat penegak hukum bernama Pinangki Sirna Malasari, maka penulis menyampaikan beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait, yakni:

1. Bagi hakim pada umumnya terkhusus hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara terdakwa jaksa Pinangki khususnya diharapkan dapat memberikan putusan yang adil. Dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan dan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang rasional serta argumentatif. Dan menempatkan isu keadilan gender sesuai tempatnya atau dalam kata lain menempatkan secara proporsional. Jika begitu, independensi hukum dan hakim akan terjaga serta terbebas dari intervensi apapun. Sehingga terwujud hukum yang berkeadilan. Sehingga putusan akan lebih bermartabat dan lebih diterima oleh masyarakat pada umumnya.
2. Terdakwa dengan latar belakang sebagai seorang penegak hukum seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan dan menjatuhkan pidana maksimal. Dengan memberikan hukuman maksimal diharapkan dapat memberi efek jera bagi terdakwa maupun para pejabat aparat penegak hukum lainnya. Sehingga dapat mencegah kasus serupa terulang kembali. Mengingat seiring bertambahnya pejabat pemerintah atau penegak hukum yang terjerat kasus korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada hukum. Dengan adanya hukuman yang berat diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Makhrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Chaerudin. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Dillah, Suratman dan Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. *Hukum Acara Pidana* Ω. *Hukum Acara Pidana*. Vol. 6. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019. [http://elibs.unigres.ac.id/563/1/buku/acara\\_pidana-revcompressed.pdf](http://elibs.unigres.ac.id/563/1/buku/acara_pidana-revcompressed.pdf).
- Efendi, Joanedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018. [http://eprints.ubhara.ac.id/1492/6/Isi Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.pdf](http://eprints.ubhara.ac.id/1492/6/Isi_Rekonstruksi_Dasar_Pertimbangan_Hukum_Hakim.pdf).
- Fahrojih, Ikhwan. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang, Jawa Timur: Setara Press, 2016.
- Hiariej, Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Z-Library, 2021.
- Lebacqz, Karen. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Mansour, Fakih. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Inonesia*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusamedia, 2020. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/785/1/Buku\\_Ajar\\_Pengantar\\_Ilmu\\_Hukum.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/785/1/Buku_Ajar_Pengantar_Ilmu_Hukum.pdf).
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020. [https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/8087/1/Buku\\_Kekerasan\\_Berbasis\\_Gender.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/8087/1/Buku_Kekerasan_Berbasis_Gender.pdf).
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014.
- Ruslan, Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Santoso, Lukman. *Taktis pendampingan hukum*. Yogyakarta: Q-Media, 2021. [https://repository.iainponorogo.ac.id/1270/1/Buku\\_Lukman-Pendampingan\\_Hukum-1.pdf](https://repository.iainponorogo.ac.id/1270/1/Buku_Lukman-Pendampingan_Hukum-1.pdf).
- Setyawan, Dodiet Aditya. *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Poltekkes Kemenkes Surakarta, 2013.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Triasari, Devi. *UUD 1945 & Amandemen Superkomplet*. Yogyakarta: Charissa Publisher, 2021.
- Yahman. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019. [http://eprints.ubhara.ac.id/1478/1/BUKU\\_PENGANTAR-HUKUM-ACARA-PIDANA.pdf](http://eprints.ubhara.ac.id/1478/1/BUKU_PENGANTAR-HUKUM-ACARA-PIDANA.pdf).

#### **Jurnal dan Skripsi :**

- Afandi, Agus. “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender.” *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* Vol.1 (2019). <https://journal.unesa.ac.id/index.php>.
- Anggraeni, Dista, dan Novi Damayanti. “Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia.” *Jurnal Indigenous Knowledge* Vol.1 (2022). <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/viewFile/74712/pdf>.

- Ansori, "Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan", *Jurnal Al-Manhaj* Vol. 2 (2008).
- Azizah, Nur. "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum." *Journal of Gender and Children Studies* Vol.1 (2021). <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM/article/view/163>.
- Bethesda, Elisabeth. "Masyarakat Memandang Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol.5 (2019). <https://ejournal.undiksha.ac.id>.
- Chotban, Sippah, dan Azis Kasim. "Konsep Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Risalah* Volume.20 (2020). [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_risalah/article/download/14464/pdf](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/14464/pdf).
- Dilla, Steylla Nanda, dan Yuherman Yuherman. "Analisis Yuridis Tentang Hal Yang Memberatkan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." *Supremasi* Vol.3 (2020). <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/download/127/219>.
- Fatha Pringgar, Rizaldy, dan Bambang Sujatmiko. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa." *Jurnal IT-EDU* Vol.5 (2020).
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pengadilan* Vol.7 (2018). <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/185/165>.
- I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Deta Merly Oktavianti. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan." *Pampas Journal Of Criminal Law* Vol.3 (2022). [file:///C:/Users/Adinda Elfara/Downloads/17071-Article Text-50929-1-10-20220430.pdf](file:///C:/Users/Adinda%20Elfara/Downloads/17071-Article%20Text-50929-1-10-20220430.pdf).
- Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida dan Mochammad Agus Rachmatulloh. "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Verfassung* Vol.1 (2022). <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/article/download/186/150/751>.
- Muchlis Fathulloh. "Legal Reasoning Penjatuhan Pidana Korupsi Pinangki Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Komparatif Putusan No.38/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Jkt.Pst dengan No.10/Pid.Sus-TPK/2021/Pt.Dki)". *Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*. 07 Oktober 2022.

- Najib, M Ainun. "Menyoal Asas Equality Before the Law dalam Realitas Peradilan di Indonesia melalui Perspektif Hukum Islam." *Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* Vol.3 (2023).  
<https://jurnal.ut.ac.id/index.php/>.
- Nan, Rahminawati. "Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)." *Mimbar* Vol.3 (2001).
- Rahmiati, Nurhafifah dan. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 341–362.
- Raranta, Oktavia Esterlita. "Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 BIS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang." *Lex Crimen* Vol.IX (2020).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/42556/37550>.
- Rosiana Mawati, Eske N. Worang dan Deizen D. Rompas. "Pertimbangan Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Lex Crimen* Volume.XII (n.d.).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/46863/41825>.
- Septa Candra. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 1–19.  
<https://media.neliti.com/media/publications/37183-ID-perumusan-ketentuan-pidana-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>.
- Simanjuntak, Freddy, Dianita Eka, Suryani Hutabarat, Widya Estella, dan Natalius Purba. "Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" Vol.3 (2020).  
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/download/3950/pdf>.
- Sowikromo, Ahmad Rukbil D. "Pemerasan oleh Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi." *Lex Privatum* V, no. 8 (2017): 150–158.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/>.
- Syahputra, Candra Maulidi. "Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk Memberikan Kepastian Hukum Indonesia." *Pamator* 12, no. 2 (2019).  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/6278/3965>.
- Tantri, Kartika. "Politik Hukum Pembentukan Delik Perbuatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi." *The Juris* II, no. 2 (2018): 132–140

Thezar, Muh., dan St. Nurjannah. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan." *Alauddin Law Development Journal* Vol.2 (2020). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/14230/9746/>.

Tomayahu, M. Ghazali Rahman dan Sahlan. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 4 (2020): 142–159. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenious/article/viewFile/74712>.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia by Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H. \(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia by Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H. (z-lib.org).pdf).

Wiasti, Ni Made. "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender ( PUG )." *Sunari Penjor* 1 (2017): 29–42.

Zham-Zham, Lelly Muridi. "Keberlakuan Asas Equality Before the Law Pada Praktik Peradilan di Indonesia." *Lawnesia* 2, no. 1 (2023): 260–271. [https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal\\_lawnesia/article/view/251/163](https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/251/163).

Zuhri, Saifuddin, dan Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan* 05, no. 01 (2022): 17–41. <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>.

Zulva Aswimahendra, Amalia Syauket, dan Rabiah Al Adawiah. "Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Suap Menyuap Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dengan Modus Jual Beli Jabatan." *Jurnal Hukum Sasana* Vol.9 (2023). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/3016/1770>.

### **Putusan dan Peraturan Perundang-undangan:**

Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.

Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst.

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Agung, Mahkamah. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981*. *Kuhap*, 1981.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.





PUTUSAN

NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.;**  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 21 April 1981;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mediterania I Jalan Parahyangan Nomor 62 Sentul City, Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS/Jaksa/Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;

Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Jakarta, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap pertama) sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap kedua) sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Halaman 1 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 15 Mei 2021, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. (tahap pertama) sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. (tahap kedua) sejak tanggal 16 Juni 2021 yang akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Achmad Munadi, S.H., Ilham Akbar Saputra, S.H., Firyal Gilang Harifi, S.H. Advokat /Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Achmad & Rekan, beralamat di Perkantoran Griya Hijau 2 Blok K-1, Jl. Wr. Supratman, Kampung Utan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021 ;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;**

Membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor : 38 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 September 2020 Nomor : PDS-15/M.1.10/Ft.1/09/2020, sebagai berikut :

### **KE SATU :**

#### **Primair :**

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih

Halaman 2 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menerima pemberian atau janji berupa uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selaku Jaksa yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, serta Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau

Halaman 3 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.

- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang

Halaman 4 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencarikan informasi terlebih dahulu soal itu.

- Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

- Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Sugiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

- Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.

- Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, Rahmat memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.

- Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas kasus Cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

Halaman 6 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).
- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.
- Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 WIB dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking meminta USD200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *sucess fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.

Halaman 7 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.
- Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.
- Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Angraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607.



- Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke *receptionist* bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Rahmat kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.

- Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di Kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/*planning* berupa ACTION PLAN yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus kepulangan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, dengan isi ACTION PLAN sebagai berikut :

### ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBL E	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	1. Draft diajukan IR untuk approval JC 2. Obyek diajukan JC untuk approval IR 3. Penanda tanganan APHT / KM	13 FEB	23 FEB	NO



			(NOT COMPLETED)			
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRIMKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMO R 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk



diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.

3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.

4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.



7. Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

8. Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

9. Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

10. Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Sebagai realisasi dari janji dan persetujuan Joko Soegiarto Tjandra tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar sore hari, Joko Soegiarto Tjandra menghubungi adik iparnya yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan agar memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Andi Irfan Jaya pada esok hari tanggal 26 November 2019 di sekitar Mall Senayan City untuk diberikan kepada Terdakwa yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, sambil memberikan nomor handphone Andi Irfan Jaya. Setelah itu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berpamitan menuju ke Thailand, sedangkan Terdakwa, Andi Irfan Jaya dan Rahmat kembali ke Jakarta.

- Masih pada tanggal 25 November 2019 ketika dalam perjalanan pulang dari Bandara KLIA Malaysia menuju Jakarta, Terdakwa menanyakan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking apakah mempunyai contoh Akta Kuasa Jual untuk menjaga apabila Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa memberikan uang, berarti akan memberikan jaminan. Kemudian Terdakwa meminta kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk membuat draftnya dengan para pihaknya adalah Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Terdakwa meminta Andi Irfan Jaya untuk mengirimkan KTP kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Sehingga dengan Akta Kuasa Jual tersebut, maka Andi Irfan Jaya akan berperan sebagai penerima kuasa menjual asset Joko Soegiarto Tjandra yang akan dijadikan jaminan apabila kesepakatan pembayaran sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*) dan Down Payment (DP) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra tidak dibayar.

- Menindaklanjuti instruksi Joko Soegiarto Tjandra, kemudian pada tanggal 26 November 2019 Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Andi Irfan Jaya di sekitar Mall Senayan City. Setelah itu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberitahukan terlaksananya penyerahan uang tersebut kepada Joko Soegiarto Tjandra melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan pada pokoknya uang sudah diserahkan.

- Setelah uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) tersebut diterima Andi Irfan Jaya, selanjutnya diberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelpon Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk datang ke Apartemen Terdakwa di

Halaman 13 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking mendatangi Apartemen Terdakwa tersebut pada malam hari sekitar jam 21.30 WIB bersama dengan suaminya yang bernama Ir. Wyasa Santosa Kolopaking. Kemudian Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menemui Terdakwa di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian uang yang diterimanya dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Andi Irfan Jaya yaitu sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan alasan Terdakwa baru menerima USD150.000 (*seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra. Dan apabila Joko Soegiarto Tjandra memberikan kekurangannya maka Terdakwa akan memberikannya lagi kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.

- Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi A Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), atau menerima janji sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra, karena Terdakwa meyakinkan Joko Soegiarto Tjandra dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR



4,5” yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan “BAYAR 10 M” yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).

- Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu :

a) Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : *“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

c) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu : *“.... Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”;*



d) Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa *"Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

e) Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang menerangkan bahwa *"dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung serta dilarang melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara"*;

f) Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa *"Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya"*.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tunai sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran Joko Soegiarto Tjandra tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, karena Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu melakukan pengurusan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (*selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.

Halaman 17 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan



Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencarikan informasi terlebih dahulu soal itu.

- Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

- Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Sugiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

- Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.



- Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, Rahmat memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.

- Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus Cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

- Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko



Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.

- Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 WIB dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi A Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi A Kolopaking meminta USD200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *sucess fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.

- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut



berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.

- Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607.

- Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke



receptionist bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Rahmat kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.

- Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/planning berupa ACTION PLAN yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus keputungan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, dengan isi ACTION PLAN sebagai berikut :

### ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	4. Draft diajukan IR untuk approval JC 5. Obyek diajukan JC untuk approval IR 6. Penanda tanganan APHT / KM  (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRMIKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	



4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMO R 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.
3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.

4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

7. Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang

Halaman 25 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

8. Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

9. Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

10. Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Sebagai realisasi dari janji dan persetujuan Joko Soegiarto Tjandra tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar sore hari, Joko Soegiarto Tjandra menghubungi adik iparnya yaitu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan agar memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Andi Irfan Jaya pada esok hari tanggal 26 November 2019 di sekitar Mall Senayan City untuk diberikan kepada Terdakwa yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking,



sambil memberikan nomor handphone Andi Irfan Jaya. Setelah itu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berpamitan menuju ke Thailand, sedangkan Terdakwa, Andi Irfan Jaya dan Rahmat kembali ke Jakarta.

- Masih pada tanggal 25 November 2019 ketika dalam perjalanan pulang dari Bandara KLIA Malaysia menuju Jakarta, Terdakwa menanyakan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking apakah mempunyai contoh Akta Kuasa Jual untuk menjaga apabila Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa memberikan uang, berarti akan memberikan jaminan. Kemudian Terdakwa meminta kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk membuatkan draftnya dengan para pihaknya adalah Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Terdakwa meminta Andi Irfan Jaya untuk mengirimkan KTP kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Sehingga dengan Akta Kuasa Jual tersebut, maka Andi Irfan Jaya akan berperan sebagai penerima kuasa menjual asset Joko Soegiarto Tjandra yang akan dijadikan jaminan apabila kesepakatan pembayaran sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) dan Down Payment (DP) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra tidak dibayar.

- Menindaklanjuti instruksi Joko Soegiarto Tjandra, kemudian pada tanggal 26 November 2019 Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Andi Irfan Jaya di sekitar Mall Senayan City. Setelah itu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberitahukan terlaksananya penyerahan uang tersebut kepada Joko Soegiarto Tjandra melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan pada pokoknya uang sudah diserahkan.

- Setelah uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) tersebut diterima Andi Irfan Jaya, selanjutnya diberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelpon Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk datang ke Apartemen Terdakwa di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking mendatangi Apartemen Terdakwa tersebut pada malam hari sekitar jam 21.30 WIB bersama dengan suaminya yang bernama Ir. Wyasa Santosa Kolopaking. Kemudian Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking



menemui Terdakwa di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian uang yang diterimanya dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Andi Irfan Jaya yaitu sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan alasan Terdakwa baru menerima USD150.000 (*seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra. Dan apabila Joko Soegiarto Tjandra memberikan kekurangannya maka Terdakwa akan memberikannya lagi kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.

- Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi A Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), atau menerima janji sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra, karena Terdakwa meyakinkan Joko Soegiarto Tjandra dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR 4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), atau menerima janji sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) sebagai pemberian fee dari Joko Soegiarto Tjandra, karena Terdakwa meyakinkan Joko Soegiarto Tjandra dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra atau yang menurut pikiran Joko Soegiarto Tjandra ada hubungan dengan Jabatan Terdakwa sebagai Jaksa yang mampu mengurus Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## D A N

### KE DUA :

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia yaitu menduduki Jabatan Fungsional Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Dolarindo Money Changer Jalan Melawai Raya Jakarta Selatan, di Kantor Dolar Asia Money Changer

Halaman 29 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Melawai Jakarta Selatan, di Kantor Tri Tunggal Devalas Blok M Plaza, di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Apartemen The Pakubuwono Signature Jalan Pakubuwono VI Jakarta Selatan, di PT. Astra International – BMW Cabang Cilandak, di Klinik Dokter Adam Kohler New York Amerika Serikat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b jo Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu hasil tindak pidana korupsi penerimaan sesuatu atau janji dari Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara Tindak Pidana Korupsi untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai *Terdakwa*) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.
- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
    - a. Melakukan penuntutan;
    - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019 s.d. tahun 2020 menerima gaji dan tunjangan tiap bulan, sebagai berikut :

1. Gaji : Rp9.432.300,00
2. Tunjangan Kinerja : Rp8.757.600,00
3. Uang Makan : Rp731.850,00

Dengan total keseluruhan sebesar Rp18.921.750,00 (*delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ditambah dengan penghasilan suami Terdakwa yang bernama Napitupulu Yogi Yusuf sebagai seorang polisi pada tahun 2019 s.d. tahun 2020 sebesar Rp11.000.000,00 (*sebelas juta Rupiah*) per bulan atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kurun waktu tahun 2019 s.d. tahun 2020 Terdakwa tidak memiliki usaha dan penghasilan tambahan resmi, serta tidak memiliki sumber penghasilan dari pencairan kredit bank atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- Pada kurun waktu bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 Terdakwa telah menerima pemberian berupa uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Andi Irfan Jaya, yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi A Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) pada tanggal 26 November 2019 bertempat di Apartemen Terdakwa yaitu Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sehingga Terdakwa menerima dan menguasai sebesar USD450.000 (*empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) atau setidaknya sekitar sejumlah itu, supaya mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Jaksa.
- Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya, yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, telah menukarkan sejumlah mata uang Dolar Amerika Serikat sebanyak USD337.600 (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai penukaran menjadi mata uang rupiah sebesar Rp4.753.829.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut melalui *money changer* Dolarindo Money Changer di Jalan Melawai Raya Jakarta Selatan, Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai Jakarta Selatan, Tri Tunggal Devalas Blok M Plaza dengan cara menggunakan nama orang lain yaitu Sugiarto (supir Terdakwa), Beni Sastrawan (staf suami Terdakwa yang

Halaman 32 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



merupakan anggota Polri) dan Dede Muryadi Sairih maupun menggunakan nama lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

A. PENUKARAN MATA UANG USD MELALUI SUGIARTO.

- Terdakwa memerintahkan supirnya yang bernama Sugiarto untuk menukarkan mata uang USD (dolar Amerika Serikat) dengan perintah setiap kali penukaran tidak boleh melebihi jumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) dengan maksud agar tidak terpantau PPAK. Selanjutnya Sugiarto menukarkan mata uang USD tersebut di PT. Tri Tunggal Devalas (Tri Tunggal Money Changer) di Blok M Plaza Lt. 2 Jakarta, dengan rincian periode 27 November 2019 s.d. 10 Maret 2020 sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NO. NOTA	VALAS	JUMLAH	KURS/ RATE	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-10	006/200313	USD	14,100	14,335	202,123,500	PEMBELIAN
	2020-03-10	006/200313	USD	1,900	14,315	27,198,500	PEMBELIAN
2	2020-02-18	063/200218	USD	10,000	13,690	136,900,000	PEMBELIAN
3	2020-02-17	052/200217	USD	10,000	13,685	136,850,000	PEMBELIAN
4	2020-02-17	051/200217	USD	1,000	13,685	13,685,000	PEMBELIAN
5	2020-02-14	121/200214	USD	20,000	13,710	274,200,000	PEMBELIAN
6	2020-02-07	057/200207	USD	32,900	13,660	449,414,000	PEMBELIAN
	2020-02-07	057/200207	USD	3,100	13,640	42,284,000	PEMBELIAN
7	2020-01-07	026/200107	USD	10,000	13,905	139,050,000	PEMBELIAN
8	2020-01-06	009/200106	USD	17,800	13,965	248,577,000	PEMBELIAN
	2020-01-06	009/200106	USD	2,200	13,945	30,679,000	PEMBELIAN
9	2019-12-23	210/191223	USD	5,000	13,980	69,900,000	PEMBELIAN
10	2019-12-11	025/191211	USD	34,000	14,035	477,190,000	PEMBELIAN
	2019-12-11	025/191211	USD	1,000	14,015	14,015,000	PEMBELIAN
11	2019-12-09	111/191209	USD	31,900	14,030	447,557,000	PEMBELIAN



	2019-12-09	111/19120 19	USC	3,100	14,010	43,431,00 0	PEMBELIAN
12	2019-12-05	032/19120 5	USC	100	14,070	1,407,000	PEMBELIAN
13	2019-12-05	031/19120 5	USD	29,600	14,090	417,064,0 00	PEMBELIAN
	2019-12-05	031/19120 5	USC	5,400	14,070	75,978,00 0	PEMBELIAN
14	2019-11-29	014/19112 9	USD	16,900	14,100	238,290,0 00	PEMBELIAN
15	2019-11-27	020/19112 7	USD	25,700	14,090	362,113,0 00	PEMBELIAN
	2019-11-27	020/19112 7	USC	4,300	14,070	60,501,00 0	PEMBELIAN

Dengan nilai total penukaran keseluruhan sebanyak USD280.000 (*dua ratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang rupiah sebesar Rp3.908.407.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

B. PENUKARAN MATA UANG USD MELALUI BENI SASTRAWAN.

- Terdakwa meminta kepada suaminya yaitu AKBP Napitupulu Yogi Yusuf untuk menukarkan mata uang USD (dolar Amerika Serikat), selanjutnya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf memerintahkan stafnya yang bernama Beni Sastrawan untuk ke Apartemen Pakubuwono dan menemui supir Terdakwa yang bernama Sugiarto untuk menukarkan mata uang USD Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Penukaran mata uang USD di Dolarindo Money Changer Melawai sebanyak USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai penukaran sebesar Rp147.130.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu Rupiah*), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk seluruhnya ditransfer ke rekening BCA adik Terdakwa yaitu Pungki Primarini dengan No. Rek. 456 4842 241 pada tanggal 18 Mei 2020.
- Penukaran mata uang Dollar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai sebanyak USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai



penukaran sebesar Rp147.800.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah*), di mana saat itu Beni Sastrawan meminta kepada seseorang yang bernama Dede Muryadi Sairih untuk menukarkan mata uang USD tersebut di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai, kemudian Terdakwa memerintahkan agar hasil penukaran mata uang tersebut ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 pada tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta Rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp97.800.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah*) diserahkan secara tunai oleh Dede Muryadi Sairih kepada Beni Sastrawan, lalu Beni Sastrawan menyerahkannya kepada Sugiarto untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa secara tunai.

c. Penukaran mata uang dolar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai sebanyak USD17.600 (*tujuh belas ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai penukaran sebesar Rp258.192.000,00 (*dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah*), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk seluruhnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 pada tanggal 21 Mei 2020.

d. Penukaran mata uang dolar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai sebanyak USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai penukaran sebesar Rp143.600.000,00 (*seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah*), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk seluruhnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 pada tanggal 7 Juli 2020.

Dengan nilai total penukaran keseluruhan sebanyak USD47.600 (*empat puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang rupiah sebesar Rp696.722.000,00 (*enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



C. PENUKARAN MATA UANG USD MELALUI ORANG/PIHAK LAIN.

- Pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa telah meminta kepada seseorang yang namanya sudah tidak ingat lagi, untuk datang ke Dolarindo Money Changer Melawai dengan membawa KTP Terdakwa (NIK. 3271 0461 0481 0026) serta membawa uang sebanyak USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) untuk ditukarkan dalam mata uang rupiah dengan nilai penukaran sebesar Rp148.700.000,00 (*seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk mentransfer ke rekening Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari pada Bank BCA dengan No. Rek. 755 0092 195.

Sehingga nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada periode 27 November 2019 s.d. 7 Juli 2020 adalah sebesar USD337.600 (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang rupiah sebesar Rp4.753.829.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penukaran mata uang dolar Amerika Serikat hingga mencapai sejumlah USD337.600 (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang Rupiah sejumlah Rp4.753.829.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, kemudian Terdakwa pada periode 30 November 2019 s/d Juli 2020 membelanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain :

A. PEMBELIAN 1 (SATU) UNIT MOBIL BMW X5

Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru dengan Nomor Polisi F 214 senilai Rp1.753.836.050,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh Rupiah*) untuk atas nama Terdakwa sendiri yang pembayarannya dilakukan secara tunai dalam beberapa tahap pada tanggal 30 November 2019 s/d Desember 2019 yaitu :

1. Pembayaran Down Payment (DP) tanggal 30 November 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), yang ditransfer melalui M-Banking BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 ke rekening PT. Astra International-BMW dengan No. Rek.BCA : 2183014633, yang sumbernya berasal dari hasil penukaran mata uang USD di Tri Tunggal Money Changer;

2. Pembayaran Tahap I Tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), melalui setoran tunai BCA atas nama Sugiarto (supir Terdakwa) yang sumbernya berasal dari hasil penukaran mata uang USD di Tri Tunggal Money Changer;

3. Pembayaran Tahap II Tanggal 9 Desember 2019 sebesar Rp490.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta Rupiah*), melalui setoran tunai BCA atas nama Sugiarto (supir Terdakwa) yang sumbernya dari hasil penukaran mata uang USD di Tri Tunggal Money Changer;

4. Pembayaran Tahap III Tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp490.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta Rupiah*), melalui setoran tunai BCA atas nama Sugiarto (supir Terdakwa) yang sumbernya dari hasil penukaran mata uang USD di Tri Tunggal Money Changer;

5. Pembayaran Tahap IV Tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta Rupiah*) melalui transfer Bank Panin;

6. Pembayaran Tahap V tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta Rupiah*) melalui transfer Bank Panin;

7. Pembayaran Polis Asuransi Mobil "Garda Oto" sebesar Rp31.731.000,00 (*tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah*);

8. Pembayaran Pajak Progresif Mobil sebesar Rp10.605.050,00 (*sepuluh juta enam ratus lima ribu lima puluh Rupiah*);

9. Pembayaran Biaya Pelanggaran Wilayah sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu Rupiah*).

Halaman 37 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran mobil BMW X5 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta Rupiah*) dan Rp129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta Rupiah*) melalui transfer Bank Panin dengan No. Rekening 1212023688 tersebut, yang sumbernya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran kartu kredit Bank Panin milik Terdakwa An. Pinangki Sirna Malasari sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) yang pada awalnya Terdakwa dengan sengaja menyetorkan lebih dari yang seharusnya karena Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa limit kartu kreditnya hanya sebesar Rp67.000.000,- (*enam puluh tujuh juta Rupiah*).

Rincian setoran kartu kredit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

B.1.-----

Pada tanggal 27 November 2019, Terdakwa melakukan pembayaran kartu kredit sesuai bukti slip Pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta Rupiah*).

B.2.-----

Pada tanggal 29 November 2019, Terdakwa melakukan pembayaran kartu kredit sesuai bukti slip Pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta Rupiah*).

Selanjutnya karena terdapat kelebihan pembayaran kartu kredit tersebut maka Bank Panin mengembalikan kelebihanannya ke Rekening Tabungan Bank Panin An. Pinangki Sirna Malasari No. Rekening 1212023688. Kemudian Terdakwa menggunakan pengembalian kelebihan pembayaran kartu kredit tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil BMW X5. Setelah pembayaran mobil BMW X5 tersebut lunas maka dikirim ke Apartemen TERDAKWA di Apartemen Darmawangsa Essence Apartement South Tower Unit 6 FN Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sedangkan STNK mobil tersebut dikirim melalui Grab ke Apartemen Terdakwa di Apartemen The Pakubuwono Signature Unit 20 D.

Halaman 38 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



**B. PEMBAYARAN SEWA APARTEMEN DI AMERIKA SERIKAT.**

Terdakwa melakukan pembayaran sewa Apartemen di Amerika Serikat pada tanggal 3 Desember 2019 melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 untuk transaksi pembayaran sewa Apartemen Trump International di Amerika Serikat dengan No. Rekening 886489400 sebesar Rp412.705.554,29 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah dua puluh sembilan sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa.

**C. PEMBAYARAN DOKTER KECANTIKAN DI AMERIKA SERIKAT.**

Terdakwa melakukan pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 16 Desember 2019 terdapat setor tunai ke luar negeri melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 untuk transaksi pembayaran Dokter Kecantikan di Amerika Serikat yang bernama Dokter Adam R. Kohler M.D.P.C. dengan No. Rekening: 3830733201 sebesar Rp419.430.000,00 (*empat ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa.

**D. PEMBAYARAN DOKTER HOME CARE.**

Terdakwa melakukan pembayaran Dokter Home Care atas nama dr. Olivia Santoso, dimana Terdakwa selama melakukan perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test selalu melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA Terdakwa An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195, ke rekening Bank BCA atas nama Olivia Santoso dengan Nomor Rekening 7310139585 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keperluan	Biaya
1.	18 Oktober 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	21 Oktober 2019	Infus Vitamin malam Ibu	Rp 1.500.000
3.	28 Oktober 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.000
4.	6 November 2019	Infus Vitamin malam Ibu	Rp 1.500.000
5.	9 November 2019	Infus Vitamin Ibu minta resep	Rp 1.500.000
6.	18 November 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.000
7.	24 November 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.000
8.	30 November 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.000
9.	3 Desember 2019	Suntik vitamin dan resep	Rp 1.200.000
10.	5 Desember 2019	Suntik vitamin dan vaksin pembantu baru	Rp 1.600.000
11.	11 Desember 2019	Suntik Vitamin malam dan resep	Rp 1.300.000
12.	7 Januari 2020	Vaksin flu 7 orang (1 rumah)	Rp 3.000.000
13.	31 Januari 2020	Infus obat-obatan dan vitamin (Ibu sedang demam)	Rp 2.500.000
14.	2 Februari 2020	Suntik vitamin dan obat mual	Rp 1.200.000
15.	4 Februari 2020	Suntik Vitamin Ibu dan beli Obat anaknya	Rp 1.200.000
16.	28 Februari 2020	Suntik Vitamin Ibu dan bapak	Rp 1.800.000
17.	10 Maret 2020	Suntik Vitamin Ibu	Rp 1.200.000
18.	12 Maret 2020	Suntik Vitamin Ibu dan minta resep	Rp 1.300.000
19.	16 Maret 2020	Suntik Ibu Pinangki, Suntik Mamanya dan Mbak Pungki dan vaksin flu 5 orang	Rp 6.700.000
20.	19 Maret 2020	Suntik Ibu Pinangki dan 4 Pembantu Ibu Pinangki di apartemen	Rp 3.200.000
21.	25 Maret 2020	Suntik vitamin dan resep	Rp 1.300.000
22.	28 Maret 2020	Suntik vitamin Ibu Pinangki dan resep untuk bapaknya	Rp 1.500.000
23.	18 April 2020	Suntik dan rapid test Ibu Pinangki dan 4 pembantu Ibu Pinangki di apartemen dan beli alat rapid test	Rp 8.000.000
24.	20 April 2020	Suntik vitamin Ibu Pinangki dan 4 pembantu di apartemen	Rp 2.700.000
25.	22 April 2020	Suntik Ibu Pinangki	Rp 1.100.000
26.	22 April 2020	Beli rapid test dan ongkos gojek 30 ribu	Rp 2.430.000
27.	27 April 2020	Minta beli rapid test biosensor made from korea	Rp 9.500.000
28.	29 April 2020	Minta beli rapid test biosensor made from korea	Rp 9.500.000
29.	30 April 2020	Vaksin anaknya dan Ibu Pinangki Rapid Test	Rp 2.000.000
30.	9 Mei 2020	Suntik Ibu dan resep anaknya	Rp 1.200.000

Halaman 40 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



31.	11 Mei 2020	Suntik Ibu dan resep	Rp 1.200.00
32.	11 Mei 2020	Beli rapid test biosensor made from korea 50 strip	Rp19.000,00
33.	11 Mei 2020	Suntik botoks muka	Rp 8.700,00
34.	17 Mei 2020	Suntik botoks leher	Rp 8.700,00
35.	22 Mei 2020	Suntik Vitamin Ibu dan 4 Pembantu apartemen plus resep dan obat-obatan 1 pembantu	Rp 3.400,00
36.	26 Mei 2020	Suntik vitamin ibu dan resep	Rp 1.300.00
37.	29 Mei 2020	Beli rapid test biosensor made from korea 40 strip	Rp15.000,00
38.	2 Juni 2020	Rapid test Merk Sugentech tambah suntik vitamin ibu	Rp11.000,00
39.	5 Juni 2020	Infus obat mual, muntah dan vitamin	Rp 1.200.00
40.	12 Juni 2020	Infus Ibu dan suntik 3 orang staf biro perencanaan	Rp 3.500.00
41.	15 Juni 2020	Beli rapid test merk sugentech made korea	Rp 9.750.00
42.	17 Juni 2020	Suntik vitamin Ibu Pinangki	Rp 1.200.00
43.	6 Juli 2020	Rapid test biosensor 40 buah	Rp14.000.00
44.	20 Juli 2020	Infus ibu pinangki dan suntik staf perencanaan	Rp 2.000.00

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp176.880.000,00 (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa.

#### E. PEMBAYARAN KARTU KREDIT.

E.1. Terdakwa melakukan pembayaran KARTU KREDIT BANK MEGA VISA Terdakwa dengan No.4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembayaran Tagihan	Jumlah Uang (Rp.)
1.	18 2019	November Payment November 2019	30,000,000
2.	27 2019	November Payment November 2019	30,000,000
3.	04 2019	Desember Payment Desember 2019	5,000,000
4.	30	Desember Payment Desember	50,000,000



	2019	2019	
5.	06 Januari 2020	Payment Januari 2020	50,000,000
6.	07 Januari 2020	Payment Februari 2020	33,000,000
7.	17 Februari 2020	Payment Februari 2020	50,000,000
8.	09 Maret 2020	Payment Maret 2020	13,000,000
9.	10 Maret 2020	Payment Maret 2020	40,000,000
10.	06 April 2020	Payment April 2020	15,000,000
11.	16 April 2020	Payment April 2020	25,000,000
12.	27 April 2020	Payment April 2020	31,000,000
13.	26 Mei 2020	Payment Mei 2020	30,000,000
14.	25 Juni 2020	Payment Juni 2020	30,000,000
15.	20 Juli 2020	Payment Juli 2020	30,000,000
16.	25 Juli 2020	Payment Juli 2020	5,000,000

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp467.000.000,00 (*empat ratus enam puluh tujuh juta Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit milik Terdakwa.

Terdakwa dengan sengaja melebihkan pembayaran Kartu Kredit Bank Mega Visa sebesar Rp467.000.000,00 (*empat ratus enam puluh tujuh juta Rupiah*) meskipun batas limit yang seharusnya yaitu hanya sebesar Rp33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta Rupiah*), dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran dari Bank Mega untuk menyamakan transaksi kartu kredit tersebut seolah-olah berasal dari transaksi yang sah (*legal*).

E.2. Terdakwa melakukan pembayaran KARTU KREDIT BANK DBS melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rekening 755 0092 195, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 27 November 2019 sebesar Rp25.000.000,00



2. Tanggal 4 Desember 2019 sebesar Rp10.000.000,00
3. Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp30.000.000,00
4. Tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp30.000.000,00
5. Tanggal 27 April 2020 sebesar Rp30.000.000,00
6. Tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp30.000.000,00
7. Tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp30.000.000,00

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp185.000.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit milik Terdakwa.

E.3. Terdakwa melakukan pembayaran KARTU KREDIT BANK BNI VISA PLATINUM dengan Nomor 4512-4900-1192-1067 An. Pinangki Sirna Malasari dan KARTU KREDIT BANK BNI MASTER GOLD dengan Nomor 5426-4000-1098-8894 An. Pinangki Sirna Malasari melalui rekening Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rekening 755 0092 195, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000,00
2. Tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp20.000.000,00
3. Tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp20.000.000,00
4. Tanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp15.000.000,00
5. Tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp47.500.000,00
6. Tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp20.000.000,00
7. Tanggal 13 April 2020 sebesar Rp21.000.000,00
8. Tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp40.000.000,00
9. Tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00
10. Tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00
11. Tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00
12. Tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp20.000.000,00



13. Tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp30.000.000,00

14. Tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp50.000.000,00

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp483.500.000,00 (*empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit milik Terdakwa.

E.4. Terdakwa melakukan pembayaran KARTU KREDIT BANK PANIN dengan Nomor Kartu Kredit Bank PANIN : 437700100772500 An. Pinangki Sirna Malasari, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Bank Panin	Jumlah Uang (Rp.)
1.	6, 21, 27, 29 November 2019	Melalui ATM Bersama dan Teller Bank Panin Cabang Sungai Sambas (tanggal 29 November ada pembayaran 2 kali)	595,000,000
2.	18, 31 Desember 2020	Mobile banking dan ATM Bersama	55,000,000
3.	2, 6, 11, 13, 14, 17, 22, Januari 2020	Melalui ATM Bersama dan Teller Bank Panin Cabang Sungai Sambas	63,000,000
4.	7, 17 Februari 2020	Teller Bank Panin Cabang Sungai Sambas	134,000,000
5.	2, 16, 17, 27 April 2020	Melalui ATM Bersama	55,000,000
6.	26, 27, 28, 29 Mei 2020	Melalui ATM Bersama	48,000,000
7.	20 Juli 2020	Melalui ATM Bersama	10,000,000

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp950.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh juta Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit milik Terdakwa.



Terdakwa dengan sengaja melebihi pembayaran Kartu Kredit Bank Panin Visa sebesar Rp950.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh juta Rupiah*) meskipun batas limit yang seharusnya yaitu hanya sebesar Rp67.000.000,00 (*enam puluh tujuh juta Rupiah*), dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran dari Bank Mega untuk menyamakan transaksi kartu kredit tersebut seolah-olah berasal dari transaksi yang sah (legal).

- Selain itu Terdakwa juga menggunakan sebagian penerimaan uang dari Joko Soegiarto Tjandra tersebut untuk pembayaran keperluan pribadi

Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**A. PEMBAYARAN SEWA APARTEMEN THE PAKUBUWONO SIGNATURE.**

Terdakwa melakukan pembayaran transaksi sewa Apartemen The Pakubuwono Signature Unit 20D untuk periode Februari 2020 hingga Februari 2021 sebesar USD68.900 (*enam puluh delapan ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat*) per tahun dengan menggunakan cara pembayaran tunai/cash dolar Amerika Serikat, dengan rincian sebagai berikut :

– Tanggal 8 Februari 2020

Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan uang security deposit sebesar USD5.300 (*lima ribu tiga ratus dolar Amerika Serikat*) melalui Cella selaku Agent Marketing Jethro Property, kemudian meminta Cella dan Ronaldo Halim selaku Pemilik Jethro Property untuk mentransfer sebesar USD5.300 (*lima ribu tiga ratus dolar Amerika Serikat*) kepada Thio Boen Heng pada Rekening USD Bank Mandiri dengan Nomor : 1210-0055-83350 atas nama Thio Boen Heng selaku pemilik Unit 20D. Terdakwa sengaja menggunakan Cella dalam transaksi pembayaran sewa Apartemen tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta kekayaannya tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

– Tanggal 10 Februari 2020

Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan (*full payment*) sebesar USD63.600 (*enam puluh tiga ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat*) melalui Cella selaku Agent Marketing Jethro



Property, kemudian meminta Cella dan Ronaldo Halim selaku Pemilik Jethro Property untuk mentransfer sebesar USD.63.600 (enam puluh tiga ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat) kepada Thio Boen Heng pada Rekening USD Bank Mandiri dengan Nomor : 1210-0055-83350 atas nama Thio Boen Heng selaku pemilik Unit 20D. Terdakwa sengaja menggunakan Cella dalam transaksi pembayaran sewa Apartemen tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian total pembayaran biaya sewa Apartemen The Pakubuwono Signature yang dilakukan Terdakwa adalah sebesar USD68.900 (*enam puluh delapan ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat*) atau setara Rp940.278.300,00 (*sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah*) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

**B. PEMBAYARAN SEWA APARTEMEN DARMAWANGSA ESSENCE.**

Terdakwa melakukan pembayaran transaksi perpanjangan sewa Apartemen Darmawangsa Essence Unit ES 06 FN untuk periode 17 April 2020 sampai dengan 16 April 2021 sebesar USD38.400 (*tiga puluh delapan ribu empat ratus dolar Amerika Serikat*) atau setara Rp525.273.600,00 (*lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah*) per tahun, dengan mekanisme pembayaran dilakukan secara penyerahan tunai melalui Shinta Kursiatin Goenawan selaku Marketing Apartemen Darmawangsa Essence, kemudian Terdakwa meminta kepada Shinta Kursiatin Goenawan untuk menyerahkannya secara tunai kepada Bifitri Christine selaku pemilik Unit ES 06 FN. Terdakwa sengaja menggunakan Shinta Kursiatin Goenawan dalam transaksi pembayaran sewa Apartemen tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian total pembayaran biaya sewa Apartemen Darmawangsa Essence Unit ES 06 FN adalah sebesar USD38.400 (*tiga puluh delapan ribu empat ratus dolar Amerika Serikat*) atau setara Rp525.273.600,00 (*lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh*



tiga ribu enam ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Maka jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebesar USD444.900 (*empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat*) atau setara Rp6.219.380.900,00 (*enam miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, di mana Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa sejumlah uang yang ditempatkan, ditransfer, dibelanjakan, dibayarkan, atau ditukarkan dengan mata uang Rupiah tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (*legal*).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **D A N**

### **KE TIGA :**

#### **Primair :**

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan permufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar memberikan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selaku Pejabat pada Kejaksaan Agung yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang Pidana untuk melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, dan bertentangan dengan kewajiban Pejabat pada Mahkamah Agung untuk menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.

Halaman 48 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan



Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu soal itu.

- Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat

menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

- Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

- Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.

- Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, RAHMAT memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.

- Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

- Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa

Halaman 51 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.

- Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 WIB dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi A Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi A Kolopaking meminta USD200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *sucess fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.

- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut



berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.

- Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607.

- Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama



Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke *receptionist* bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Rahmat kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.

- Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut Terdakwa, Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya membahas mengenai rencana/*planning* berupa ACTION PLAN untuk mengurus keperluan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana dengan permufakatan atas isi ACTION PLAN sebagai berikut :

### ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBL E	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	7. Draft diajukan IR untuk approval JC 8. Obyek diajukan JC untuk approval IR 9. Penanda tanganan APHT / KM  (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	<b>NO</b>
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR	1. IR	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	



	MENGIRMIKAN SURAT KPD HA	2. P				
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMO R 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.



3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin / Pejabat Kejaksaan

Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.

4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

7. Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya



untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

8. Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

9. Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjanjikan eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

10. Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION



PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR 4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).

Rangkaian perbuatan Terdakwa yang bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana tersebut bertentangan dengan :

- a) Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 Tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan permutakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri yaitu bermufakat jahat untuk memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Pejabat di Mahkamah Agung dalam memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I serta

Halaman 59 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait, sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.

- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja*



*realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencarikan informasi terlebih dahulu soal itu.

- Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

- Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala



Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

- Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.

- Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, Rahmat memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.

- Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta



membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

- Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.

- Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 Wib dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko



Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi A Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi A Kolopaking meminta USD200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *success fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.

- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.

- Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena



harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607.

- Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke *receptionist* bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 RAHMAT kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.

- Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di Kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut Terdakwa, Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya membahas mengenai rencana/*planning* berupa ACTION PLAN untuk mengurus keputungan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana dengan permufakatan atas isi ACTION PLAN sebagai berikut :

#### **ACTION PLAN CASE JC**

Halaman 65 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	10. Draft diajukan IR untuk approval JC  11. Obyek diajukan JC untuk approval IR  12. Penanganan APHT / KM  (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRIMKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMOR 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang



akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai

dengan 25 Februari 2020.

3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.

4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat



Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

7. Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

8. Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

9. Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menajani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

10. Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR 4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).
- Rangkaian perbuatan Terdakwa yang bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Pejabat di Mahkamah Agung dalam memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Kejaksaan Agung, sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- a. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 69 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



b. Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2020 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke satu Primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Dakwaan Ke tiga Primair yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Ke dua



yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Ke tiga Subsidiar yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara berupa :

1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport W 407014 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
3. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;
5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar slip/kuitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
8. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
9. 1 (satu) bundel foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor N 185928 atas nama Flamuyen Minanda tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluan 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga Rahmat dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014;
3. 1. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. Rahmat tanggal 11 November 2019;
3. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002153 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
4. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19003398 An. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.735.000,00 tanggal 15 November 2019;
5. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057137 An. Pinangki Sirna Malasari tanggal 10 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.199.000,00 tanggal 10 November 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057207 Pinangki Sirna Malasari tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp15.920.000,00 tanggal 15 November 2019;
4. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004, level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : [chanjoe89@gmail.com](mailto:chanjoe89@gmail.com)
5. 1 (satu) unit handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah;
6. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2, IMEI 35 639510 071230 0;

Halaman 72 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



- 7. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594;
- 8. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNPD1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659 9;
- 9. 1. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam doff,
- 2. 1 (satu) unit Iphone X warna silver,
- 3. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam glossy,
- 4. 1 (satu) unit Iphone X warna glossy,
- 5. 1 (satu) unit Iphone 6 warna gold IMEI 354430065718497,
- 6. 1 (satu) unit Iphone 6 Plus warna silver IMEI 354439068174566,
- 7. 1 (satu) unit Ipad model A1671 warna gold S/N DLXWL058HPQJ,
- 8. 1 (satu) unit hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001,
- 9. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS,
- 10. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB,
- 11. 11 (sebelas) unit Mini SD Card,
- 12. 13 (tiga belas) unit Micro SD Card,
- 13. 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G,
- 14. 1 (satu) unit flasdisk merek Kingston warna merah kapasitas 8 GB,
- 10. 1 (satu) unit handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC ID : BCG-E3092A IC: 579C-E3092A,  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
- 11. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. PINANGKI SIRNA MALASARI, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
1.1.	GA 604	22 Oktober 2019 05:10 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
1.2.	GA 643	22 Oktober 2019 16:05 WIB	Ujung Pandang (UPG) -Cengkareng (CGK)
1.3.	GA 820	19 November 2019	Cengkareng (CGK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08:30 WIB	-Kualalumpur (KUL)
1.4.	GA 821	20 November 2019	Kualalumpur (KUL)
		12:50 WIB	-Cengkareng (CGK)
1.5.	GA 820	25 November 2019	Cengkareng (CGK) -
		08:30 WIB	Kualalumpur (KUL)
1.6.	GA 821	26 November 2019	Kualalumpur (KUL)
		12:50 WIB	-Cengkareng (CGK)
1.7.	GA 102	17 Februari 2020	Cengkareng (CGK) -
		07:35 WIB	Palembang (PLM)
1.8.	GA 119	17 Februari 2020	Palembang (PLM)
		19:15 WIB	-Cengkareng (CGK)
1.9.	GA 646	19 Februari 2020	Cengkareng (CGK)
		08:15 WIB	-Ambon (AMQ)
1.10	GA 641	20 Februari 2020	Ambon (AMQ) -
.		08:20 WIB	Ujung Pandang (UPG)
1.11	GA 641	20 Februari 2020	Ambon (AMQ)
.		09:55 WIB	-Cengkareng (CGK)



11. 2. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
2.1.	GA 4114	10 November 2019 15:30 WIB	Denpasar (DPS) – Cengkareng (CGK)
2.2.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
2.3.	GA 616	15 Januari 2019 13:00 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
2.4.	GA 651	16 Januari 2019 13:15 WIB	Ujung Pandang (UPG) –Cengkareng (CGK)

12. 1. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,



2. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019,
3. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
4. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019,
5. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
13. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang terdiri dari :
  - 1.1. Akta Pendirian Koperasi "KSU Koperasi Dana Indonesia" Kab. Cianjur yang terdaftar di Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur pada tanggal : 10 Oktober 2004 dengan nomor : 1033/BH-DK/BK/2004,
  - 1.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "KSU Koperasi Dana Indonesia" nomor 48 tanggal 13 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
  - 1.3. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi KSU Koperasi Nusantara berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi nomor 4 tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
  - 1.4. Akta Perubahan Nama berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
  - 1.5. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 19 tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH. telah berubah jenis koperasi menjadi Koperasi Jasa,
  - 1.6. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
  - 1.7. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
  - 1.8. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 4 tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,



- 1.9. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 3 tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
- 1.10. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 74 tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.11. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.12. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.13. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 48 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.14. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.15. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.16. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.17. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.18. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.19. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.20. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 23 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
2. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/ 2020 Nomor Akta : 02, tanggal 02 April 2020, Debitur : Koperasi Simpan Pinjam Nusantara,
3. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/2020, Nomor Akta: 147, tanggal 08 Mei 2020,



4. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/0115/KKM/2020 Nomor Akta : 148, tanggal 08 Mei 2020,
14. - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum TJOKO TJANDRA,
  - Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBArb. sebagai penerima kuasa,
  - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK,
  - Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBArb. sebagai penerima kuasa,
15. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Neraca Koperasi Nusantara per 30 Juni 2020,
  2. 1 (satu) set Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
  3. 1 (satu) set foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017,
  4. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/ 0517,
  5. 1 (satu) set foto copy Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran



Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/0517,

- 6. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi tentang Fasilitas Pembiayaan Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 013/PKS-KSP Nusantara/HKM/II/2016 – Nomor : 33/2016/PER,
- 7. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank MNC International, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 056/MB-KSPN/PKS/CHANNELING/VII/2019 – Nomor : 036/PKS-KSP Nusantara/HKM/VII/2019,
- 8. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 001/KSP-Nusantara-HKM/II/2014 – Nomor : 003/PKS/DKM/2014,
- 9. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Mayora tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 08 tanggal 10 Oktober 2019,
- 10. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Nomor Rekening : 010-00-52226 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara periode 02/01/19 s.d. 30/12/19,
- 11. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening : 04108987060 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 01-Jan-2020 s.d. 19-Aug-2020,
- 12. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055804 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
- 13. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055796 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
- 14. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1330005352000 An. Koperasi Nusantara Periode 02/01/2018 s.d. 19/08/2020,
- 16. 1. Daftar Manifest dengan keyword Andi Irfan Jaya, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight	Flight Date dan Flight Time	Rute
-----	--------	-----------------------------	------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Numb er		
1	GA 604	2 Desember 2019/09.30 WITA	Makassar – Kendari
2	GA 604	5 Maret 2020/09.30 WITA	Makassar – Kendari
3	GA 605	3 Desember 2019/11.15 WITA	Kendari – Makassar
4	GA 605	7 Maret 2020/11.15 WITA	Kendari - Makassar
5	GA 605	9 Agustus 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
6	GA 605	15 Maret 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
7	GA 605	15 Mei 2019/11.15 WITA	Kendari - Makassar
8	GA 608	17 Maret 2020/09.25 WIB	Jakarta - Makassar
9	GA 610	14 Februari 2020/15.00 WIB	Jakarta - Makassar
10	GA 611	12 Februari 2020/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
11	GA 611	16 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
12	GA 611	23 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
13	GA 611	24 November 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
14	GA 612	6 Desember 2019/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
15	GA 612	19 Januari 2020/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
16	GA 616	4 Januari 2020/13.00 WIB	Jakarta - Makassar
17	GA 617	8 November 2020/10.55 WITA	Makassar - Jakarta
18	GA 641	15 Januari 2020/09.55 WITA	Makassar - Jakarta
19	GA 654	6 November 2019/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
20	GA 654	8 Februari 2020/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
21	GA	20 Desember 2019/22.05 WIB	Jakarta - Makassar

Halaman 80 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



	658		
22	GA 659	28 Desember 2019/14.50 WITA	Makassar - Jakarta
23	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
24	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur - Jakarta
25	GA 825	4 Januari 2020/10.00 waktu setempat	Singapore – Jakarta
26	GA 846	28 Desember 2019/18.15 WIB	Jakarta - Singapore
27	GA 976	23 April 2019/14.50 WIB	Medan – Madinah
28	GA 976	23 April 2019/10.40 WITA	Makassar – Medan
29	GA 987	2 Mei 2019/18.10 waktu setempat	Jeddah – Medan
30	GA 987	3 Mei 2019/08.40 WIB	Medan - Makassar
31	GA 6692	14 April 2019/14.40 WITA	Makassar - Jakarta

2. Daftar Manifest dengan keyword Djoko Tjandra, yang terdiri dari

beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 502	28 Maret 2019/08.15 WIB	Jakarta – Pontianak
2	GA 513	10 April 2019/12.35 WIB	Pontianak – Jakarta

3. Daftar Manifest dengan keyword Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur



2	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta
---	--------	---------------------------------------	------------------------

4. Daftar Manifest dengan keyword Rahmat, yang berisikan/ bersamaan dengan nama penumpang lain, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute	Bersama dengan penumpang
1	GA820	19 November 2019 / 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur	Pinangki Malasari, Anita Dewi A Kolopaking
2	GA821	20 November 2019 / 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta	Pinangki Malasari

17. 1. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0005 tanggal 27 April 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK : 3271046104810026 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 27 April 2020, dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
4. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW110520.B0010 tanggal 11 Mei 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 11 Mei 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
6. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0006 tanggal 27 April 2020 An. Pungki Primarini,
7. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Pungki Primarini dengan NIK : 3404106607820001 dan Fotocopy KTP atas nama Beni Sastrawan dengan NIK : 3275051301930007,
8. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 27 April 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW180520.MB0005 tanggal 18 Mei 2020 An. Pungki Primarini,
10. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 18 Mei 2020 dengan transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
18. 1. Print Out Faktur Pembelian No. 070720MLW1039053863B00032 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
2. Print Out Faktur Pembelian No. 060620MLW1761905676B00100 tanggal 6 Juni 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 9.000 Dollar Singapura,
3. Print Out Faktur Pembelian No. 1605MLW1039053863B00080 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
4. Print Out Faktur Pembelian No. 210520MLW1039053863B00198 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 17.600 USD,
5. Print Out Faktur Pembelian No. 271119MLW403738498B00021 tanggal 27 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 USD,
6. Print Out Faktur Pembelian No. 161119MLW2139129473B00022 tanggal 16 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 300 Dollar Singapura,
7. Print Out Faktur Pembelian No. 231019MLW1454732302B00023 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
8. Print Out Faktur Pembelian No. 051019MLW403738498B00176 tanggal 5 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 100 Dollar Singapura,
9. Print Out Faktur Pembelian No. 100819MLW1761905676B00008 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 Dollar Singapura,
10. Print Out Faktur Pembelian No. 020819MLW1761905676B00025 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 400 Dollar Singapura,
11. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
12. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,

Halaman 83 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



13. Print Out Faktur Pembelian No. 010520MLW1093856028B00147 tanggal 1 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
14. Print Out Faktur Pembelian No. 280420MLW1039053863B00028 tanggal 28 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
15. Print Out Faktur Pembelian No. 220420MLW1093856028B00020 tanggal 22 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 300 USD,
16. Print Out Faktur Pembelian No. 210420MLW1761905676B00024 tanggal 21 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
17. Print Out Faktur Pembelian No. 280220MLW2139129473B00032 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
18. Print Out Faktur Pembelian No. 130220MLW2139129473B00018 tanggal 13 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
19. Print Out Faktur Pembelian No. 240120MLW1133072633B00046 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
19. 1. 1 (satu) set foto copy tanda terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK tanggal 12 September 2019 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : 4719899 untuk unit mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dan BPKB No. P-01142655,
3. 1 (satu) set foto copy STNK No. 16087204 dengan Nopol : F 131 MA, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
4. 1 (satu) set foto copy Faktur Penjualan untuk unit mobil merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna putih metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
5. 1(satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor : K 22340 tanggal 15 Juni 2019,
6. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911636 tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
7. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911675 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
8. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911676 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp217.250.000,00 dan Bukti Setoran BCA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1912228 tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp13.731.700,00 dan Bukti Setoran BCA,
20. 1. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor kendaraan merek BMW type X5 Nomor Faktur : TSN/000259/2020 tanggal 10-02-2020,
2. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MHHCR6605LK967303,
3. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe BMW X5,
4. 1 (satu) set foto copy STNK No. 10334111 dengan Nopol : F 214, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
5. 1 (satu) set foto copy BPKB No. P-08220903, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
6. 1 (satu) set foto copy Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2019000219 tanggal: 26.12.2019,
7. 1 (satu) set foto copy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW,
8. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Nomor : B207-2019000219, No/Tgl. PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,
9. 1 (satu) set print e-mail from : Muhammad Nicky Rayan Lukman [nicky.rayan@bmw.astra.co.id](mailto:nicky.rayan@bmw.astra.co.id) sent : Thursday, December 19, 2019 12:40:47 PM to : R Teguh Widodo <teguh.widodo@bmw.astra.co.id>
10. 1 (satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal 19-12-2019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahan untuk Pelaporan ke PPATK,
11. 1 (satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207 002954 tanggal 30 Nov 2019,
12. 1 (satu) set foto copy KTP An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
13. 1 (satu) set print screen shoot bukti transfer tgl. 30/11 10:04:36, ke 2183014633 Astra Interna Tbk BMW PT sebesar Rp25.000.000,00
14. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 5-12-2019 sebesar Rp475.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT.

Halaman 85 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Astra International, Berita : Pembayaran Ke-2 BMW X-5 An.  
Pinangki Sirna Malasari,

15. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 9-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
16. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 11-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
17. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 100.000.000,00 from Account : 1212\*\*3688 to Account : 2183\*\*4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pembayaran BMW X 5 an. Pinangki Sirna Mala,
18. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 129.000.000,00 from Account : 1212\*\*3688 to Account : 2183\*\*4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pelunasan BMW X 5 an. Pinangki S M,
19. 1 (satu) set foto copy NPWP No. 58.629.974.5-039.000 An. Pinangki Sirna Malasari,
20. 1 (satu) set print out warna percakapan via whatsapp antara Yenny Praptiwi dengan Pinangki Sirna Malasari dan print out warna bukti setoran pembelian Unit BMW X5,
21.
  1. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan Sdr. Rahmat di Restoran Jepang Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan,
  2. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan buronan Joko Tjandra di ruang kerja buronan Terpidana Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
  3. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan buronan Joko Tjandra di apartemen Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
  4. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data *action plan* case JC,
  5. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004,
  6. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Anita Kolopaking dan DR. Pinangki Sirna Malasari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking,
22. 1 (satu) rangkap copy "Surat Kuasa Menjual" tanggal ... Februari 2020 (tanpa tanggal) dengan penerima kuasa atas nama Andi Irfan Jaya dan Pemberi Kuasa atas nama Djoko Soegiarto Tjandra (masing-masing tanpa tanda tangan),
23. 1. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 dari pemberi kuasa atas nama Joko Soegiarto Tjandra kepada penerima kuasa yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anita Kolopaking & Partners",
2. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/PID.B/2000/PN.JAK>SEL tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
3. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1688 K/Pid/2000 tanggal 26 Juni 2001 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana Joko Soegiarto Tjandra,
5. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016,
6. 1 (satu) lembar print screen shot percakapan via telegram antara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan orang bernama "Joe" terlihat pada 08.05, dengan penggalan awal isi percakapan yaitu :  
"Pak ... ijin sy memberi offering letter/tagihan legal fee ke bapak.....".
7. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Ref. : 046/AKP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Ditengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, Lockdown dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No Ref. : 048/AKP/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal : Permohonan Petunjuk Penerapan Hukum di Tengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, Lockdown dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,

Halaman 87 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1. 1 (satu) bendel Print Out Report Trx Customer No. ID 3201 No. CIF : C047618 atas nama Sugiarto, alamat KP Banceuy 001/001 Babakan Madang No. HP : 081297799705, data periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Agustus 2020,
2. 1 (satu) buah Kartu Identity Tri Tunggal Money Changer (Pedagang Valuta Asing) alamat Gedung Blok M Plaza Lt2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
3. 1 (satu) set data nota pembelian dan penjualan valas di Tri Tunggal Money Changer, Gedung Blok M Plaza Lt.2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama nasabah Sugiarto sebagaimana tanggal transaksi dan nomor nota sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NO NOTA	VALAS	JUMLAH	KURS/RATE	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-13	011/200313	SGD	15,000	10,440	156,600,000	PEMBELIAN
2	2020-03-13	184/200313	SGD	20,000	10,470	209,400,000	PEMBELIAN
3	2020-03-10	006/200313	USD	14,100	14,335	202,123,500	PEMBELIAN
	2020-03-10	006/200313	USC	1,900	14,315	27,198,500	PEMBELIAN
4	2020-03-09	094/200309	SGD	10,000	10,365	103,650,000	PEMBELIAN
5	2020-02-21	046/200309	SGD	2,000	9,875	19,750,000	PEMBELIAN
6	2020-02-18	063/200218	USD	10,000	13,690	136,900,000	PEMBELIAN
7	2020-02-17	052/200217	USD	10,000	13,685	136,850,000	PEMBELIAN
8	2020-02-17	051/200217	USD	1,000	13,685	13,685,000	PEMBELIAN
9	2020-02-14	121/200214	USD	20,000	13,710	274,200,000	PEMBELIAN
10	2020-02-07	057/200207	USD	32,900	13,660	449,414,000	PEMBELIAN
	2020-02-07	057/200207	USC	3,100	13,640	42,284,000	PEMBELIAN

Halaman 88 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11	2020-01-07	026/200107	USD	10,000	13,905	139,050,000	PEMBELIAN
12	2020-01-06	009/200106	USD	17,800	13,965	248,577,000	PEMBELIAN
	2020-01-06	009/200106	USC	2,200	13,945	30,679,000	PEMBELIAN
13	2019-12-23	210/191223	USD	5,000	13,980	69,900,000	PEMBELIAN
14	2019-12-11	025/191211	USD	34,000	14,035	477,190,000	PEMBELIAN
	2019-12-11	025/191211	USC	1,000	14,015	14,015,000	PEMBELIAN
15	2019-12-09	111/1912019	USD	31,900	14,030	447,557,000	PEMBELIAN
	2019-12-09	111/1912019	USC	3,100	14,010	43,431,000	PEMBELIAN
16	2019-12-05	032/191205	USC	100	14,070	1,407,000	PEMBELIAN
17	2019-12-05	031/191205	USD	29,600	14,090	417,064,000	PEMBELIAN
	2019-12-05	031/191205	USC	5,400	14,070	75,978,000	PEMBELIAN
18	2019-11-29	014/191129	USD	16,900	14,100	238,290,000	PEMBELIAN
19	2019-11-27	020/191127	USD	25,700	14,090	362,113,000	PEMBELIAN
	2019-11-27	020/191127	USC	4,300	14,070	60,501,000	PEMBELIAN
20	2019-11-18	153/191118	SGD	20,000	10,365	207,300,000	PEMBELIAN
	2019-11-18	153/191118	SGD K	1,396	10,345	14,441,620	PEMBELIAN
21	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	14,005	169,460,500	PEMBELIAN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13,985	110,481,500	PEMBELIAN
22	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	14,005	169,460,500	PEMBELIAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	2019-11-06	045/191106	USC	7 ,900	13,98 5	110,481, 500	PEMBELI AN
23	2019-10-30	2017/191030	USD	2 ,500	14,03 5	35,087 ,500	PEMBELI AN
24	2019-10-14	015/191014	SGD	16 ,000	10,30 0	164,800, 000	PEMBELI AN
25	2019-10-04	044/191004	SGD	20 ,000	10,27 0	205,400, 000	PEMBELI AN
26	2019-10-04	043/191004	USD	200	14,12 0	2,824 ,000	PEMBELI AN
27	2019-09-01	062/190901	USD	34 ,600	14,17 0	490,282, 000	PEMBELI AN
	2019-09-01	062/190901	USC	400	14,15 0	5,660 ,000	PEMBELI AN
28	2019-08-25	023/190825	SGD	1 ,000	10,27 0	10,270 ,000	PEMBELI AN
29	2019-08-25	022/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320, 000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
30	2019-08-25	022/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320, 000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
31	2019-08-25	021/190825	SGD	17 ,000	10,27 0	174,590, 000	PEMBELI AN
	2019-08-25	021/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
32	2019-08-25	020/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320, 000	PEMBELI AN
	2019-08-25	020/190825	SGD K	7 ,000	10,25 0	71,750 ,000	PEMBELI AN
33	2019-08-22	147/190822	SGD	2 ,000	10,29 5	20,590 ,000	PEMBELI AN
34	2019-08-20	174/190820	SGD	10 ,000	10,30 5	103,050, 000	PEMBELI AN
35	2019-08-15	026/1908/1 5	SGD K	20 ,000	10,29 0	205,800, 000	PEMBELI AN

Halaman 90 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

36	2019-08-07	008/190807	USD	10,900	14,265	155,488,500	PEMBELIAN
	2019-08-07	008/190807	USC	400	10,245	4,098,000	PEMBELIAN
37	2019-07-31	076/190731	USD	10,600	14,015	148,559,000	PEMBELIAN
	2019-07-31	076/190731	USC	1,400	13,995	19,593,000	PEMBELIAN
	2019-07-31	076/190731	SGD	3,000	10,260	30,780,000	PEMBELIAN
38	2019-07-31	075/190731	USD	200	14,015	2,803,000	PEMBELIAN
	2019-07-31	075/190731	USC	100	13,995	1,399,500	PEMBELIAN
39	2019-07-27	064/190727	SGD	10,000	10,250	102,500,000	PEMBELIAN
40	2019-07-26	262/190726	SGD	1,000	10,275	10,275,000	PEMBELIAN
41	2019-07-26	261/190726	SGD	28,000	10,275	287,700,000	PEMBELIAN
42	2019-07-15	239/190715	USD	9,000	13,930	125,370,000	PEMBELIAN
	2019-07-15	239/190715	USC	100	13,910	1,391,000	PEMBELIAN
	2019-07-15	239/190715	SGD	21,000	10,280	215,880,000	PEMBELIAN
43	2019-07-15	238/190715	SGD	2,000	10,280	20,560,000	PEMBELIAN
44	2019-07-05	018/190705	SGD	10,000	10,445	104,450,000	PEMBELIAN
45	2019-06-18	208/190618	SGD	20,000	10,455	209,100,000	PEMBELIAN
46	2019-06-16	005/190616	SGD	45,000	10,445	470,025,000	PEMBELIAN
47	2019-06-15	027/190615	JPY	50,000	132	6,575,000	PEMBELIAN
48	2019-05-30	129/190530	JPY	1,000,000	134	133,500,000	PENJUALAN/JUAL
49	2019-05-30	129/190530	SGD	45		469,800,	PEMBELIAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				,000	10,44 0	000	AN
50	2019-04-30	015/190430	USD	8 ,000	14,20 0	113,600, 000	PEMBELI AN
51	2019-04-26	130/190426	USD	2 ,000	14,16 5	28,330 ,000	PEMBELI AN
52	2019-04-26	003/190426	USD	9 ,900	14,15 5	140,134, 500	PEMBELI AN
	2019-04-26	003/190426	USC	100	14,13 5	1,413 ,500	PEMBELI AN
53	2019-04-05	050/190405	USD	1 ,000	14,15 0	14,150 ,000	PEMBELI AN
	2019-04-05	050/190405	SGD	1 ,000	10,46 0	10,460 ,000	PEMBELI AN
54	2019-03-27	188/190327	SGD	7 ,000	10,49 5	73,465 ,000	PEMBELI AN
	2019-03-27	188/190327	SGD K	580	10,49 0	6,084 ,200	PEMBELI AN
55	2019-03-27	186/190327	SGD	1 ,000	10,49 5	10,495 ,000	PEMBELI AN
	2019-03-27	186/190327	SGD K	172	10,49 0	1,804 ,280	PEMBELI AN
56	2019-03-27	185/190327	SGD K	113	10,49 0	1,185 ,370	PEMBELI AN
57	2019-03-25	292/190325	SGD K	1 ,160	10,53 0	12,214 ,800	PENJUALAN/ JUAL
58	2019-03-22	200/190322	USD	20 ,000	14,14 0	282,800, 000	PEMBELI AN
59	2019-03-21	282/190321	SGD	5 ,000	10,49 0	52,450 ,000	PEMBELI AN
60	2019-03-16	095/190316	SGD K	300	10,50 0	3,150 ,000	PEMBELI AN
61	2019-02-26	074/190226	SGD K	500	10,36 5	5,182 ,500	PEMBELI AN
62	2019-02-20	212/190220	SGD K	9 ,585	10,38 5	99,540 ,225	PEMBELI AN
63	2019-02-09	037/190209	USC	200	13,93 0	2,786 ,000	PEMBELI AN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

64	2019-02-04	019/190204	SGD K	500	10,355	5,177,500	PEMBELIAN
65	2019-01-17	041/190117	SGD K	1,517	10,460	15,867,820	PEMBELIAN
66	2019-01-15	251/190115	SGD K	3,809	10,500	39,994,500	PEMBELIAN
67	2019-01-12	048/100112	USD	1,600	14,125	22,600,000	PENJUALAN/ JUAL
68	2018-12-20	069/181220	USD	3,033	14,670	44,494,110	PENJUALAN/ JUAL
69	2018-12-20	068/181220	SGD	1,000	10,650	10,650,000	PEMBELIAN
70	2018-11-15	216/181115	SGD K	5,555	10,800	59,994,000	PENJUALAN/ JUAL
71	2018-10-24	223/181124	SGD	50,000	11,035	551,750,000	PEMBELIAN
72	2018-10-24	260/181024	SGD	15,000	11,020	165,300,000	PEMBELIAN
73	2018-08-20	066/180820	USD	5,000	14,575	72,875,000	PEMBELIAN
74	2018-08-16	008/180816	SGD	1,000	10,615	10,615,000	PEMBELIAN
75	2018-08-09	173/180809	SGD	5,000	10,595	52,975,000	PEMBELIAN
76	2018-07-10	122/180710	USD	8,100	14,355	116,275,500	PEMBELIAN
	2018-07-10	122/180710	USC	19	13,335	253,365	PEMBELIAN
77	2018-07-10	124/180710	USD	8,100	14,355	116,275,500	PEMBELIAN
	2018-07-10	124/180710	USC	1,900	13,335	25,336,500	PEMBELIAN
78	2016-06-21	007/180621	SGD	200	10,365	2,073,000	PEMBELIAN
79	2018-06-06	069/180606	USD	5,200	13,855	72,046,000	PEMBELIAN
	2018-06-06	069/180606	USC	400	13,835	5,534,000	PEMBELIAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018-06-06	069/180606	SGD	487	10,410	5,069,670	PEMBELIAN
80	2018-05-24	086/180524	SGD	7,000	10,610	74,270,000	PENJUALAN/JUAL
81	2018-05-24	086/180524	USD	12,900	14,155	182,599,500	PEMBELIAN
	2018-05-24	086/180524	USC	100	14,135	1,413,500	PEMBELIAN
82	2018-05-07	019/180507	USD	100	13,950	1,395,000	PEMBELIAN
83	2018-05-07	017/180507	USD	6,400	13,950	89,280,000	PEMBELIAN
84	2018-05-02	276/180502	USD	10,000	13,940	139,400,000	PEMBELIAN
85	2018-05-27	011/180527	USD	5,000	13,890	69,450,000	PEMBELIAN
86	2018-04-23	005/180423	USD	3,100	13,875	43,012,500	PEMBELIAN
	2018-04-23	005/180423	USC	100	13,855	1,385,500	PEMBELIAN
87	2018-04-21	010/100421	USD	3,000	13,845	41,535,000	PEMBELIAN
88	2018-04-19	013/180419	USD	300	13,770	4,131,000	PEMBELIAN
89	2018-04-19	011/180419	USD	9,800	13,770	134,946,000	PEMBELIAN
	2018-04-19	011/180419	USC	200	13,750	2,750,000	PEMBELIAN
90	2018-04-16	016/180416	USD	3,000	13,765	41,295,000	PEMBELIAN
91	2018-04-14	167/180414	USD	3,300	13,730	45,309,000	PEMBELIAN
	2018-04-14	167/180414	USC	100	13,710	1,371,000	PEMBELIAN
92	2018-04-10	019/180410	USD	100	13,750	1,375,000	PEMBELIAN
	2018-04-10	019/180410	USC	100	13,730	1,373,000	PEMBELIAN



93	2018-02-06	255/180216	SGD	10,600	10,285	109,021,000	PENJUALAN/ JUAL
94	2018-01-24	006/180224	USD	6,700	13,325	89,277,500	PEMBELI AN
95	2018-01-17	235/180117	USD	7,000	13,340	93,380,000	PEMBELI AN
	2018-01-17	235/180117	USC	3,000	13,320	39,960,000	PEMBELI AN
96	2018-01-09	017/180109	USD	28,400	13,425	381,270,000	PEMBELI AN
	2018-01-09	017/180109	USC	1,600	13,405	21,448,000	PEMBELI AN
97	2017-12-13	292/171213	SGD	4,687	10,090	47,291,830	PENJUALAN/ JUAL
98	2017-12-13	291/171213	SGD	30,000	10,090	302,700,000	PENJUALAN/ JUAL
99	2017-11-22	022/17122	SGD	24,000	9,970	239,280,000	PEMBELI AN
100	2017-11-08	008/171108	SGD	20,000	9,920	198,400,000	PEMBELI AN
101	2017-10-27	051/171027	SGD	21,000	9,950	208,950,000	PEMBELI AN
102	2017-10-21	016/171021	SGD	10,000	9,925	99,250,000	PEMBELI AN
103	2017-10-06	027/171006	SGD	30,000	9,880	296,400,000	PEMBELI AN
104	2017-03-24	026/170324	USD	10,000	13,285	132,850,000	PEMBELI AN
105	2017-09-13	253/170913	SAR	7,000	3,450	24,150,000	PEMBELI AN
106	2017-08-25	071/170825	SAR 500	12,000	3,575	42,900,000	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR 100	10,200	3,645	37,179,000	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR 50	4,100	3,650	14,965,000	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR 100	1,300	3,825	4,972,500	PENJUALAN/ JUAL
107	2017-07-11	284/170711	SGD	8,245	9,700	79,976,500	PENJUALAN/ JUAL
108	2017-07-08	093/170708	SGD	6,179	9,710	59,998,090	PENJUALAN/ JUAL



4. 1 (satu) rangkap print out zoom gambar KTP atas nama Sugiarto terlampir transaksi pembelian dan penjualan valas periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2020,
25. Fotocopy Data Reservasi dan Tiket dengan kode booking WXPHPH atas nama MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking QSERWW atas nama ANGGRAENI/ANITA DEWI MRS, JAYA/ANDI IRFAN MR, MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking WXVDKI atas nama KOLOPAKING/ANITA DEWI ANGGRAENI MRS, kode booking KCM24F atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS, kode booking TAA6UH atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS,
26. 1. 1 (satu) rangkap copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/JP/RT/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 antara THIO BOEN HENG alamat Jalan Persatuan Guru No.12 RT.001 RW.006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat NIK: 3171010811530002 sebagai pihak pemilik dengan Pinangki Sirna Malasari alamat Jalan Parahyangan No.62 Medi.1 Sentul City RT.003 RW.008 Kelurahan Cijayanti Kec. Babakan Madang Jawa Barat NIK:3271046104810026,
  2. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Thio Boen Heng, NIK : 3171010811530002,
  3. 1 (satu) rangkap copy Laporan Transaksi Via E-Banking & Counter Untuk Perusahaan Kerjasama Bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 dengan Nomor Pelanggan 000378 atas nama Pelanggan Incognito Pinang,
  4. 1 (satu) set copy Tenant Information SW 20D Mrs. Pinangki Sirna Malasari (14 Feb 2020 sampai 13 Feb 2021) berikut foto dan KTP nama-nama penghuni dan foto STNK Kendaraan mobil Toyota Alphard F131 MA dan Merc Benz AB 97 PY,
  5. 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
27. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Model : M1908C3IG Imei 1 : 863818050186387, Imei 2 : 8638 18050 186395 warna hitam beserta sim card : 081219532015 (Simpati), password 2626 dan casing pelindung yang berbahan karet,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver beserta charger,  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
29. 1. 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru tua dengan nomor polisi F 214 milik Pinangki Sirna Malasari beserta kunci warna hitam dengan lambang BMW,  
2. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
30. 1 (satu) buah Asli BPKB No. P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna biru tua, dengan no Rangka : MHHC6605LK967303, No Mesin : 18065803,
31. 1 (satu) lembar STNK No. 10334111 untuk kendaraan Mobil BMW type X5 XDRIVE401 G05 CKD A/T No. Pol. F 214, an. Pinangki Sirna Malasari, Tahun Pembuatan : 2020, dengan No. Rangka : MHHC6605LK967303 dan No. Mesin : 18065803,  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
32. 1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1037/C.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari,  
2. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0009/KV/16001/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,  
3. 1 (satu) lembar Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Februari 2005 atas nama Pinangki Sirna Malasari,  
4. 1 (satu) rangkap Data Pribadi (Daftar Riwayat Pekerjaan/DRP dan Daftar Riwayat Hidup) atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,  
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah S1 Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor tanggal 6 September 2004 atas nama Pinangki Sirna Malasari,  
6. 1 (satu) lembar KTP nomor NIK : 10.5105.610481.0011 atas nama Pinangki Sirna Malasari,  
7. 1 (satu) lembar Ijazah Magister Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 21 April 1981 atas nama Pinangki Sirna Malasari,  
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-560/C/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang

Halaman 97 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pemindahan dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

33. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama Andi Irfan Jaya, NIK : 7306081605810004, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar,
34. 1 (satu) set print out rekening Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 4564842241 atas nama Pungki Primarini periode 01 Februari 2019 s.d 01 September 2020,
35. 1. 1 (satu) lembar surat dilegalisir No. R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan atas nama Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh Abdul Taufiq, SH., MH. selaku Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi,
  2. 1 (satu) lembar legalisir Nota Dinas No. ND-111/R/F/Fu.1/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama terpidana Joko Soegiarto Tjandra dari Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen,
  3. 2 (dua) lembar legalisir Dokumen Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-182/D/Dsp.3/06/2009 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 11 Juni 2009 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
  4. 1 (satu) rangkap legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009,
  5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor:Print-693/M.1.14/Fu.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
  6. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 01 Juli 2020 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
  7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-3261/M.1.14.4/Fu.1/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Eksekusi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat,
  8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-3266/M.1.14/Fu.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Badan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,

Halaman 98 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019,
2. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2019 dan Gaji Ke-13 tahun 2019 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
3. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2020,
4. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2020 dan Gaji Ke-13 tahun 2020 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
5. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019,
6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 04 September 2020,
37. 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-120/C.4/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-285/C.4/04/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,



5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-837/C.4/08/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Pemindahan pegawai negeri atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ke jabatan baru Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-044/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-369/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Kenaikan Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-864/C.4/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan dari Jabatan Struktural atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ke jabatan baru Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal pada Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI,
38. 1 (satu) Pasport Nomor : X436296 atas nama Pungki Primarini,
39. - 1 (satu) set print out Data Transaksi Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode 19 Mei 2019 s.d. 2 September 2020,  
- 1 (satu) set print out Data Billing Statement Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode September 2019 s.d. Agustus 2020,
40. 1 (satu) set print out rekening mutasi Bank BCA No. Rekening : 50052811234 An Sugiarto periode Mei 2019 s.d. Agustus 2020,
41. - 1 (satu) set Data Paspor An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,  
- 1 (satu) set Data Perlintasan An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,



42. 1. 1 (satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl. AAAM SIP:1.1.01.3171/3270/4.6006/04.14.1 atas nama Ibu Pinangki Sirna Malasari alamat Kejangung/Apartemen Dharmawangsa Essence South Tower FN6 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020,
2. 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA KCP Mal Pondok Indah atas nama OLIVIA SANTOSO alamat Pondok Pinang RT. 10 RW. 16 Jalan Pinang Nikel I/23 PR 14 Jakarta dengan nomor rekening 7310139585 periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020,
43. 1. Foto cppy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir pertama INGENIOUS PROJECT senilai Rp35.782.000,00 tanggal 08 November 2017,
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017,
3. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir kedua INGENIOUS PROJECT senilai Rp20.650.000,00 tanggal 12 Januari 2018,
4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018,
44. 1. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES 2 - 0603 FN,
2. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES1 – 3102 CCS,
3. Foto copy 2 (dua) lembar Bukti transfer dan bukti pembayaran service charge unit ES2-0603 FN periode Mei – Juli 2020,
4. Foto copy 1 (satu) bundel Bukti pembayaran dan catatan di keuangan BM, pembayaran utilitas unit ES2-0603 FN periode Juli dan Agustus 2020,
5. Foto copy 1 (satu) lembar Data Pemilik unit KTP & No HP,
6. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Siti Sundari Unit ES1-3102 CCS,
7. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Bifitri Christine Unit ES2-0603,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Agustus 2015 Unit ES1-3102 CCS,
9. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa tanggal 29 Juli 2016 Unit ES1-3102 CCS,



10. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa ke – II tanggal 1 Juli 2017 Unit ES1-3102 CCS,
11. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Maret 2018 Unit ES2-0603 FN,
12. Foto copy 1 (satu) bundel Extend Lease Agreement Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa,
13. Foto copy 1 (satu) lembar Data Master South Tower a.n. Bifitri Christine,
14. Foto copy 1 (satu) lembar Form Data Resident,
15. Foto copy 1 (satu) lembar Data rekap access card Unit ES2-0603 FN,
16. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pengunjung ke Unit ES2-0603 FN dari tanggal 1 November 2019 – 31 Desember 2019,
17. Foto copy 1 (satu) lembar Additional Parking Space Rental Agreement,
18. Foto copy 1 (satu) lembar Data Maid & driver a.n. Siti Musabaqoh,
19. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili a.n Zanizah,
20. Foto copy 1 (satu) lembar KTP Zanizah,
21. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n. Pinangki Sirnamalasari,
22. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit EM1-0805,
23. Foto copy 1 (satu) lembar Ownership Strata Title Management unit EM1-0805,
24. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) unit ES2-0603 FN,
25. Foto copy Rekap data tenant service request tanggal 19 Agustus 2019, 20 Agustus 2019, 26 November 2019, 29 April 2020, 16 Maret 2018, 19 April 2018,
26. Foto copy KTP a.n Siti Sndari pemilik unit ES1 – 3102 CCS,
45. 1. 1 (satu) lembar print out Addendum perpanjangan sewa tanggal 13 Februari 2020 antara Pemberi sewa Atas nama Bifitri Christine dan penerima sewa atas nama Pinangki Sirnamalasari tanpa tanda tangan”,
2. 4 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “IBU JAKSA PINANG”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Hi mba, apakah besok bisa ke apartment ...” dan penggalan awal isi



percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Slmt pagi Ibu ... aku sdh titipkan addendum perpanjangan sewa di lobby south utk ibu ....”

3. 5 (lima) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “Bifitri 6FN”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Malam bu Fitri...bu, tenant tanya kalau mau bayar pakai dollar bisa? besok rencana aku disuruh ambil dollarnya.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Ok Sy sdh sampai....”
46. 1. 4 (empat) bundle Mutasi Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari periode Januari 2017 s.d. Agustus 2020,  
2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
47. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rekening : 4564842241 An. Pungki Primarini periode 01 Februari 2017 s.d. 31 Januari 2019,
48. 1. 1 (satu) set copy *letter of offer* (Surat Penawaran) tanggal 06 Februari 2020 dari Lessor (Pemilik) Thio Boen Heng yang disetujui oleh Lessee (Pihak Penyewa) Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,  
2. 1 (satu) set copy Minutes of Transfer (Daftar Perabot) tanggal 14 Februari 2020 antara Thio Boen Heng (Pihak Pertama) dengan Pinangki Sirna Malasari (Pihak Kedua),  
3. 1 (satu) set copy *Letter of Approval (Surat Pembayaran Komisi)* The Pakubuwono Signature Satinwood 20 D tanggal 7 Februari 2020,  
4. 1 (satu) set copy invoice security deposit No. 049/JPIE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$5.300 beserta official receipt,  
5. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JPIE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,  
6. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JPIE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,



7. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening : 1210-0055-83350 sebesar \$63.600,
  49. 1. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin No. aplikasi : 24002 tanggal 31v Maret 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
    2. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari periode bulan Desember 2008 sampai dengan September 2020,
  50. 1. 1 (satu) rangkap copy formulir pembukaan rekening tabungan Bank Panin Cabang Sambas No. rekening : 1212023688 tanggal 09 Desember 2019 atas nama Pinangki Sirna Malasari beserta lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda terima kartu debit, token dan buku tabungan,
    2. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 14 Agustus 2020,
    3. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 27 November 2019,
    4. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp200.050.000,00 (dua ratus juta lima puluh ribu Rupiah) tanggal 29 November 2019,
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
51. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara Joko Soegiarto Tjandra tanggal 13 Agustus 2020,  
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
  7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan **"Pencucian Uang"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
  2. 1. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport W 407014 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
  2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
  3. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
  4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;



5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar slip/kuitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
8. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
9. 1 (satu) bundel foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor N 185928 atas nama Flamuyen Minanda tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluaran 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga Rahmat dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014;
3. 1. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. Rahmat tanggal 11 November 2019;
3. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002153 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
4. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19003398 An. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.735.000,00 tanggal 15 November 2019;
5. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057137 An. Pinangki Sirna Malasari tanggal 10 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.199.000,00 tanggal 10 November 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057207 Pinangki Sirna Malasari tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp15.920.000,00 tanggal 15 November 2019;
4. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004, level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : [chanjoe89@gmail.com](mailto:chanjoe89@gmail.com)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah;
6. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2, IMEI 35 639510 071230 0;
7. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594;
8. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNPD1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659 9;
9.
  1. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam doff,
  2. 1 (satu) unit Iphone X warna silver,
  3. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam glossy,
  4. 1 (satu) unit Iphone X warna glossy,
  5. 1 (satu) unit Iphone 6 warna gold IMEI 354430065718497,
  6. 1 (satu) unit Iphone 6 Plus warna silver IMEI 354439068174566,
  7. 1 (satu) unit Ipad model A1671 warna gold S/N DLXWL058HPQJ,
  8. 1 (satu) unit hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001,
  9. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS,
  10. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB,
  11. 11 (sebelas) unit Mini SD Card,
  12. 13 (tiga belas) unit Micro SD Card,
  13. 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G,
  14. 1 (satu) unit flasdisk merek Kingston warna merah kapasitas 8 GB,
  10. 1 (satu) unit handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC ID : BCG-E3092A IC: 579C-E3092A,

**dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.**

11. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. PINANGKI SIRNA MALASARI, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
1.1.	GA 604	22 Oktober 2019	Cengkareng (CGK) –



		05:10 WIB	Ujung Pandang (UPG)
1.2.	GA 643	22 Oktober 2019 16:05 WIB	Ujung Pandang (UPG) -Cengkareng (CGK)
1.3.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
1.4.	GA 821	20 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.5.	GA 820	25 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) - Kualalumpur (KUL)
1.6.	GA 821	26 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.7.	GA 102	17 Februari 2020 07:35 WIB	Cengkareng (CGK) - Palembang (PLM)
1.8.	GA 119	17 Februari 2020 19:15 WIB	Palembang (PLM) -Cengkareng (CGK)
1.9.	GA 646	19 Februari 2020 08:15 WIB	Cengkareng (CGK) -Ambon (AMQ)
1.10	GA 641	20 Februari 2020 08:20 WIB	Ambon (AMQ) - Ujung Pandang (UPG)
1.11	GA 641	20 Februari 2020 09:55 WIB	Ambon (AMQ) -Cengkareng (CGK)

11. 2. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
2.1.	GA 4114	10 November 2019	Denpasar (DPS) – Cengkareng (CGK)



		15:30 WIB	
2.2.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
2.3.	GA 616	15 Januari 2019 13:00 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
2.4.	GA 651	16 Januari 2019 13:15 WIB	Ujung Pandang (UPG) –Cengkareng (CGK)

12. 1. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,
2. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019,
3. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
4. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019,
5. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
13. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang terdiri dari :
  - 1.1. Akta Pendirian Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” Kab. Cianjur yang terdaftar di Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur pada tanggal : 10 Oktober 2004 dengan nomor : 1033/BH-DK/BK/2004,
  - 1.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” nomor 48 tanggal 13 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
  - 1.3. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi KSU Koperasi Nusantara berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi nomor 4 tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
  - 1.4. Akta Perubahan Nama berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Mei



2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,

- 1.5. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 19 tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH. telah berubah jenis koperasi menjadi Koperasi Jasa,
- 1.6. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
- 1.7. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.8. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 4 tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
- 1.9. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 3 tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
- 1.10. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 74 tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.11. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.12. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.13. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 48 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.14. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.15. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.16. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.17. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.18. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal



- 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.19. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
  - 1.20. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 23 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
  2. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/ 2020 Nomor Akta : 02, tanggal 02 April 2020, Debitur : Koperasi Simpan Pinjam Nusantara,
  3. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/2020, Nomor Akta: 147, tanggal 08 Mei 2020,
  4. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/0115/KKM/2020 Nomor Akta : 148, tanggal 08 Mei 2020,
  14. - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum TJOKO TJANDRA,
    - Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBArb. sebagai penerima kuasa,
    - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK,
    - Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBArb. sebagai penerima kuasa,
  15. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Neraca Koperasi Nusantara per 30 Juni 2020,
  2. 1 (satu) set Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,



3. 1 (satu) set foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017,
4. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/ 0517,
5. 1 (satu) set foto copy Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/0517,
6. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi tentang Fasilitas Pembiayaan Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 013/PKS-KSP Nusantara/HKM/II/2016 – Nomor : 33/2016/PER,
7. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank MNC International, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 056/MB-KSPN/PKS/ CHANNELING/VII/2019 – Nomor : 036/PKS-KSP Nusantara/HKM/ VII/2019,
8. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 001/KSP-Nusantara-HKM/II/2014 – Nomor : 003/PKS/DKM/2014,
9. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Mayora tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 08 tanggal 10 Oktober 2019,
10. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Nomor Rekening : 010-00-52226 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara periode 02/01/19 s.d. 30/12/19,
11. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening : 04108987060 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 01-Jan-2020 s.d. 19-Aug-2020,



12. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055804 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
13. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055796 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
14. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1330005352000 An. Koperasi Nusantara Periode 02/01/2018 s.d. 19/08/2020,
16. 1. Daftar Manifest dengan keyword Andi Irfan Jaya, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 604	2 Desember 2019/09.30 WITA	Makassar – Kendari
2	GA 604	5 Maret 2020/09.30 WITA	Makassar – Kendari
3	GA 605	3 Desember 2019/11.15 WITA	Kendari – Makassar
4	GA 605	7 Maret 2020/11.15 WITA	Kendari - Makassar
5	GA 605	9 Agustus 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
6	GA 605	15 Maret 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
7	GA 605	15 Mei 2019/11.15 WITA	Kendari - Makassar
8	GA 608	17 Maret 2020/09.25 WIB	Jakarta - Makassar
9	GA 610	14 Februari 2020/15.00 WIB	Jakarta - Makassar
10	GA 611	12 Februari 2020/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
11	GA 611	16 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
12	GA 611	23 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
13	GA 611	24 November 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta



14	GA 612	6 Desember 2019/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
15	GA 612	19 Januari 2020/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
16	GA 616	4 Januari 2020/13.00 WIB	Jakarta - Makassar
17	GA 617	8 November 2020/10.55 WITA	Makassar - Jakarta
18	GA 641	15 Januari 2020/09.55 WITA	Makassar - Jakarta
19	GA 654	6 November 2019/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
20	GA 654	8 Februari 2020/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
21	GA 658	20 Desember 2019/22.05 WIB	Jakarta - Makassar
22	GA 659	28 Desember 2019/14.50 WITA	Makassar - Jakarta
23	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
24	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur - Jakarta
25	GA 825	4 Januari 2020/10.00 waktu setempat	Singapore – Jakarta
26	GA 846	28 Desember 2019/18.15 WIB	Jakarta - Singapore
27	GA 976	23 April 2019/14.50 WIB	Medan – Madinah
28	GA 976	23 April 2019/10.40 WITA	Makassar – Medan
29	GA 987	2 Mei 2019/18.10 waktu setempat	Jeddah – Medan
30	GA 987	3 Mei 2019/08.40 WIB	Medan - Makassar
31	GA 6692	14 April 2019/14.40 WITA	Makassar - Jakarta

2. Daftar Manifest dengan keyword Djoko Tjandra, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
-----	---------------	-----------------------------	------



1	GA 502	28 Maret 2019/08.15 WIB	Jakarta – Pontianak
2	GA 513	10 April 2019/12.35 WIB	Pontianak – Jakarta

3. Daftar Manifest dengan keyword Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
2	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta

4. Daftar Manifest dengan keyword Rahmat, yang berisikan/bersamaan dengan nama penumpang lain, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute	Bersama dengan penumpang
1	GA820	19 November 2019 / 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur	Pinangki Malasari, Anita Dewi A Kolopaking
2	GA821	20 November 2019 / 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta	Pinangki Malasari

17. 1. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0005 tanggal 27 April 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK : 3271046104810026 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 27 April 2020, dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
4. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW110520.B0010 tanggal 11 Mei 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 11 Mei 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
6. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0006 tanggal 27 April 2020 An. Pungki Primarini,
7. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas Nama Pungki Primarini dengan NIK : 3404106607820001 dan Fotocopy KTP atas nama Beni Sastrawan dengan NIK : 3275051301930007,
8. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 27 April 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
9. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW180520.MB0005 tanggal 18 Mei 2020 An. Pungki Primarini,
10. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 18 Mei 2020 dengan transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
18. 1. Print Out Faktur Pembelian No. 070720MLW1039053863B00032 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
2. Print Out Faktur Pembelian No. 060620MLW1761905676B00100 tanggal 6 Juni 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 9.000 Dollar Singapura,
3. Print Out Faktur Pembelian No. 1605MLW1039053863B00080 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
4. Print Out Faktur Pembelian No. 210520MLW1039053863B00198 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 17.600 USD,
5. Print Out Faktur Pembelian No. 271119MLW403738498B00021 tanggal 27 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 USD,
6. Print Out Faktur Pembelian No. 161119MLW2139129473B00022 tanggal 16 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 300 Dollar Singapura,
7. Print Out Faktur Pembelian No. 231019MLW1454732302B00023 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,

Halaman 116 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



8. Print Out Faktur Pembelian No. 051019MLW403738498B00176 tanggal 5 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 100 Dollar Singapura,
9. Print Out Faktur Pembelian No. 100819MLW1761905676B00008 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 Dollar Singapura,
10. Print Out Faktur Pembelian No. 020819MLW1761905676B00025 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 400 Dollar Singapura,
11. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
12. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
13. Print Out Faktur Pembelian No. 010520MLW1093856028B00147 tanggal 1 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
14. Print Out Faktur Pembelian No. 280420MLW1039053863B00028 tanggal 28 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
15. Print Out Faktur Pembelian No. 220420MLW1093856028B00020 tanggal 22 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 300 USD,
16. Print Out Faktur Pembelian No. 210420MLW1761905676B00024 tanggal 21 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
17. Print Out Faktur Pembelian No. 280220MLW2139129473B00032 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
18. Print Out Faktur Pembelian No. 130220MLW2139129473B00018 tanggal 13 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
19. Print Out Faktur Pembelian No. 240120MLW1133072633B00046 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
19. 1. 1 (satu) set foto copy tanda terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK tanggal 12 September 2019 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : 4719899 untuk unit mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dan BPKB No. P-01142655,
3. 1 (satu) set foto copy STNK No. 16087204 dengan Nopol : F 131 MA, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,



4. 1 (satu) set foto copy Faktur Penjualan untuk unit mobil merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna putih metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
5. 1(satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor : K 22340 tanggal 15 Juni 2019,
6. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911636 tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
7. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911675 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
8. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911676 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp217.250.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
9. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1912228 tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp13.731.700,00 dan Bukti Setoran BCA,
20. 1. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor kendaraan merek BMW type X5 Nomor Faktur : TSN/000259/2020 tanggal 10-02-2020,
2. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MHHCR6605LK967303,
3. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe BMW X5,
4. 1 (satu) set foto copy STNK No. 10334111 dengan Nopol : F 214, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
5. 1 (satu) set foto copy BPKB No. P-08220903, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
6. 1(satu) set foto copy Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2019000219 tanggal: 26.12.2019,
7. 1(satu) set foto copy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW,
8. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Nomor : B207-2019000219, No/Tgl. PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,
9. 1 (satu) set print e-mail from : Muhammad Nicky Rayan Lukman [nicky.rayan@bmw.astra.co.id](mailto:nicky.rayan@bmw.astra.co.id) sent : Thursday, December 19, 2019 12:40:47 PM to : R Teguh Widodo <teguh.widodo@bmw.astra.co.id>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal 19-12-2019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahan untuk Pelaporan ke PPATK,
11. 1 (satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207 002954 tanggal 30 Nov 2019,
12. 1 (satu) set foto copy KTP An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
13. 1 (satu) set print screen shoot bukti transfer tgl. 30/11 10:04:36, ke 2183014633 Astra Interna Tbk BMW PT sebesar Rp25.000.000,00
14. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 5-12-2019 sebesar Rp475.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran Ke-2 BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
15. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 9-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
16. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 11-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
17. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 100.000.000,00 from Account : 1212\*\*3688 to Account : 2183\*\*4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pembayaran BMW X 5 an. Pinangki Sirna Mala,
18. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 129.000.000,00 from Account : 1212\*\*3688 to Account : 2183\*\*4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pelunasan BMW X 5 an. Pinangki S M,
19. 1 (satu) set foto copy NPWP No. 58.629.974.5-039.000 An. Pinangki Sirna Malasari,
20. 1 (satu) set print out warna percakapan via whatsapp antara Yenny Praptiwi dengan Pinangki Sirna Malasari dan print out warna bukti setoran pembelian Unit BMW X5,
21. 1. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan Sdr. Rahmat di Restoran Jepang Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan,

Halaman 119 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan buronan Joko Tjandra di ruang kerja buronan Terpidana Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
3. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan buronan Joko Tjandra di apartemen Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
4. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data *action plan case* JC,
5. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004,
6. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Anita Kolopaking dan DR. Pinangki Sirna Malasari,
7. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking,
22. 1 (satu) rangkap copy "Surat Kuasa Menjual" tanggal ... Februari 2020 (tanpa tanggal) dengan penerima kuasa atas nama Andi Irfan Jaya dan Pemberi Kuasa atas nama Djoko Soegiarto Tjandra (masing-masing tanpa tanda tangan),
23. 1. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 dari pemberi kuasa atas nama Joko Soegiarto Tjandra kepada penerima kuasa yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anita Kolopaking & Partners",
2. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/PID.B/2000/PN.JAK>SEL tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
3. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1688 K/Pid/2000 tanggal 26 Juni 2001 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. Foto copy 1 (satu) bundle Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana Joko Soegiarto Tjandra,
5. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016,
6. 1 (satu) lembar print screen shot percakapan via telegram antara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan orang bernama "Joe" terlihat pada 08.05, dengan penggalan awal isi percakapan yaitu :  
"Pak ... ijinkan sy memberi offering letter/tagihan legal fee ke bapak.....".



7. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Ref. : 046/AKP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Ditengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No Ref. : 048/AKP/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal : Permohonan Petunjuk Penerapan Hukum di Tengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
24. 1. 1 (satu) bendel Print Out Report Trx Customer No. ID 3201 No. CIF : C047618 atas nama Sugiarto, alamat KP Banceuy 001/001 Babakan Madang No. HP : 081297799705, data periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Agustus 2020,
2. 1 (satu) buah Kartu Identity Tri Tunggal Money Changer (Pedagang Valuta Asing) alamat Gedung Blok M Plaza Lt2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
3. 1 (satu) set data nota pembelian dan penjualan valas di Tri Tunggal Money Changer, Gedung Blok M Plaza Lt.2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama nasabah Sugiarto sebagaimana tanggal transaksi dan nomor nota sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NO NOTA	VALAS	JUMLAH	KURS/RATE	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-13	011/200313	SGD	15,000	10,440	156,600,000	PEMBELIAN
2	2020-03-13	184/200313	SGD	20,000	10,470	209,400,000	PEMBELIAN
3	2020-03-10	006/200313	USD	14,100	14,335	202,123,500	PEMBELIAN
	2020-03-10	006/200313	USC	1,900	14,315	27,198,500	PEMBELIAN
4	2020-03-09	094/200309	SGD	10,000	10,365	103,650,000	PEMBELIAN
5	2020-02-21	046/200309	SGD	2,000	9,875	19,750,000	PEMBELIAN
6	2020-02-18	063/200218	USD	10,000	13,690	136,900,000	PEMBELIAN
7	2020-02-17	052/200217	USD	10,000	13,685	136,850,000	PEMBELIAN
8	2020-02-17	051/200217	USD	1,000	13,685	13,685,000	PEMBELIAN
9	2020-02-14	121/200214	USD	20,000	13,710	274,200,000	PEMBELIAN
10	2020-02-07	057/200207	USD	32		449,414	PEMBELIAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				,900	13,660	000	AN
	2020-02-07	057/200207	USC	3,100	13,640	42,284,000	PEMBELI AN
11	2020-01-07	026/200107	USD	10,000	13,905	139,050,000	PEMBELI AN
12	2020-01-06	009/200106	USD	17,800	13,965	248,577,000	PEMBELI AN
	2020-01-06	009/200106	USC	2,200	13,945	30,679,000	PEMBELI AN
13	2019-12-23	210/191223	USD	5,000	13,980	69,900,000	PEMBELI AN
14	2019-12-11	025/191211	USD	34,000	14,035	477,190,000	PEMBELI AN
	2019-12-11	025/191211	USC	1,000	14,015	14,015,000	PEMBELI AN
15	2019-12-09	111/191209	USD	31,900	14,030	447,557,000	PEMBELI AN
	2019-12-09	111/191209	USC	3,100	14,010	43,431,000	PEMBELI AN
16	2019-12-05	032/191205	USC	100	14,070	1,407,000	PEMBELI AN
17	2019-12-05	031/191205	USD	29,600	14,090	417,064,000	PEMBELI AN
	2019-12-05	031/191205	USC	5,400	14,070	75,978,000	PEMBELI AN
18	2019-11-29	014/191129	USD	16,900	14,100	238,290,000	PEMBELI AN
19	2019-11-27	020/191127	USD	25,700	14,090	362,113,000	PEMBELI AN
	2019-11-27	020/191127	USC	4,300	14,070	60,501,000	PEMBELI AN
20	2019-11-18	153/191118	SGD	20,000	10,365	207,300,000	PEMBELI AN
	2019-11-18	153/191118	SGD K	1,396	10,345	14,441,620	PEMBELI AN
21	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	14,005	169,460,500	PEMBELI AN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13,985	110,481,500	PEMBELI AN
22	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	14,005	169,460,500	PEMBELI AN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13,985	110,481,500	PEMBELI AN
23	2019-10-30	2017/191030	USD	2,500	14,035	35,087,500	PEMBELI AN
24	2019-10-14	015/191014	SGD	16,000	10,300	164,800,000	PEMBELI AN
25	2019-10-04	044/191004	SGD	20,000	10,270	205,400,000	PEMBELI AN
26	2019-10-04	043/191004	USD	200	14,120	2,824,000	PEMBELI AN
27	2019-09-01	062/190901	USD	34,600	14,170	490,282,000	PEMBELI AN
	2019-09-01	062/190901	USC	400	14,15	5,660,000	PEMBELI AN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

					0		
28	2019-08-25	023/190825	SGD	1,000	10,270	10,270,000	PEMBELIAN
29	2019-08-25	022/190825	SGD	16,000	10,270	164,320,000	PEMBELIAN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6,000	10,250	61,500,000	PEMBELIAN
30	2019-08-25	022/190825	SGD	16,000	10,270	164,320,000	PEMBELIAN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6,000	10,250	61,500,000	PEMBELIAN
31	2019-08-25	021/190825	SGD	17,000	10,270	174,590,000	PEMBELIAN
	2019-08-25	021/190825	SGD K	6,000	10,250	61,500,000	PEMBELIAN
32	2019-08-25	020/190825	SGD	16,000	10,270	164,320,000	PEMBELIAN
	2019-08-25	020/190825	SGD K	7,000	10,250	71,750,000	PEMBELIAN
33	2019-08-22	147/190822	SGD	2,000	10,295	20,590,000	PEMBELIAN
34	2019-08-20	174/190820	SGD	10,000	10,305	103,050,000	PEMBELIAN
35	2019-08-15	026/1908/15	SGD K	20,000	10,290	205,800,000	PEMBELIAN
36	2019-08-07	008/190807	USD	10,900	14,265	155,488,500	PEMBELIAN
	2019-08-07	008/190807	USC	400	10,245	4,098,000	PEMBELIAN
37	2019-07-31	076/190731	USD	10,600	14,015	148,559,000	PEMBELIAN
	2019-07-31	076/190731	USC	1,400	13,995	19,593,000	PEMBELIAN
	2019-07-31	076/190731	SGD	3,000	10,260	30,780,000	PEMBELIAN
38	2019-07-31	075/190731	USD	200	14,015	2,803,000	PEMBELIAN
	2019-07-31	075/190731	USC	100	13,995	1,399,500	PEMBELIAN
39	2019-07-27	064/190727	SGD	10,000	10,250	102,500,000	PEMBELIAN
40	2019-07-26	262/190726	SGD	1,000	10,275	10,275,000	PEMBELIAN
41	2019-07-26	261/190726	SGD	28,000	10,275	287,700,000	PEMBELIAN
42	2019-07-15	239/190715	USD	9,000	13,930	125,370,000	PEMBELIAN
	2019-07-15	239/190715	USC	100	13,910	1,391,000	PEMBELIAN
	2019-07-15	239/190715	SGD	21,000	10,280	215,880,000	PEMBELIAN
43	2019-07-15	238/190715	SGD	2,000	10,280	20,560,000	PEMBELIAN
44	2019-07-05	018/190705	SGD	10,000	10,44	104,450,000	PEMBELIAN



					5		
45	2019-06-18	208/190618	SGD	20,000	10,455	209,100,000	PEMBELIAN
46	2019-06-16	005/190616	SGD	45,000	10,445	470,025,000	PEMBELIAN
47	2019-06-15	027/190615	JPY	50,000	132	6,575,000	PEMBELIAN
48	2019-05-30	129/190530	JPY	1,000,000	134	133,500,000	PENJUALAN/JUAL
49	2019-05-30	129/190530	SGD	45,000	10,440	469,800,000	PEMBELIAN
50	2019-04-30	015/190430	USD	8,000	14,200	113,600,000	PEMBELIAN
51	2019-04-26	130/190426	USD	2,000	14,165	28,330,000	PEMBELIAN
52	2019-04-26	003/190426	USD	9,900	14,155	140,134,500	PEMBELIAN
	2019-04-26	003/190426	USC	100	14,135	1,413,500	PEMBELIAN
53	2019-04-05	050/190405	USD	1,000	14,150	14,150,000	PEMBELIAN
	2019-04-05	050/190405	SGD	1,000	10,460	10,460,000	PEMBELIAN
54	2019-03-27	188/190327	SGD	7,000	10,495	73,465,000	PEMBELIAN
	2019-03-27	188/190327	SGD K	580	10,490	6,084,200	PEMBELIAN
55	2019-03-27	186/190327	SGD	1,000	10,495	10,495,000	PEMBELIAN
	2019-03-27	186/190327	SGD K	172	10,490	1,804,280	PEMBELIAN
56	2019-03-27	185/190327	SGD K	113	10,490	1,185,370	PEMBELIAN
57	2019-03-25	292/190325	SGD K	1,160	10,530	12,214,800	PENJUALAN/JUAL
58	2019-03-22	200/190322	USD	20,000	14,140	282,800,000	PEMBELIAN
59	2019-03-21	282/190321	SGD	5,000	10,490	52,450,000	PEMBELIAN
60	2019-03-16	095/190316	SGD K	300	10,500	3,150,000	PEMBELIAN
61	2019-02-26	074/190226	SGD K	500	10,365	5,182,500	PEMBELIAN
62	2019-02-20	212/190220	SGD K	9,585	10,385	99,540,225	PEMBELIAN
63	2019-02-09	037/190209	USC	200	13,930	2,786,000	PEMBELIAN
64	2019-02-04	019/190204	SGD K	500	10,355	5,177,500	PEMBELIAN
65	2019-01-17	041/190117	SGD K	1,517	10,460	15,867,820	PEMBELIAN
66	2019-01-15	251/190115	SGD K	3,809	10,500	39,994,500	PEMBELIAN
67	2019-01-12	048/100112	USD	1,600	14,125	22,600,000	PENJUALAN/JUAL
68	2018-12-20	069/181220	USD	3		44,494	PENJUALAN/JUAL



					,033	14,670	,110	JUAL
69	2018-12-20	068/181220	SGD	1,000	10,650	10,650,000		PEMBELIAN
70	2018-11-15	216/181115	SGD K	5,555	10,800	59,994,000		PENJUALAN/ JUAL
71	2018-10-24	223/181124	SGD	50,000	11,035	551,750,000		PEMBELIAN
72	2018-10-24	260/181024	SGD	15,000	11,020	165,300,000		PEMBELIAN
73	2018-08-20	066/180820	USD	5,000	14,575	72,875,000		PEMBELIAN
74	2018-08-16	008/180816	SGD	1,000	10,615	10,615,000		PEMBELIAN
75	2018-08-09	173/180809	SGD	5,000	10,595	52,975,000		PEMBELIAN
76	2018-07-10	122/180710	USD	8,100	14,355	116,275,500		PEMBELIAN
	2018-07-10	122/180710	USC	19	13,335	253,365		PEMBELIAN
77	2018-07-10	124/180710	USD	8,100	14,355	116,275,500		PEMBELIAN
	2018-07-10	124/180710	USC	1,900	13,335	25,336,500		PEMBELIAN
78	2016-06-21	007/180621	SGD	200	10,365	2,073,000		PEMBELIAN
79	2018-06-06	069/180606	USD	5,200	13,855	72,046,000		PEMBELIAN
	2018-06-06	069/180606	USC	400	13,835	5,534,000		PEMBELIAN
	2018-06-06	069/180606	SGD	487	10,410	5,069,670		PEMBELIAN
80	2018-05-24	086/180524	SGD	7,000	10,610	74,270,000		PENJUALAN/ JUAL
81	2018-05-24	086/180524	USD	12,900	14,155	182,599,500		PEMBELIAN
	2018-05-24	086/180524	USC	100	14,135	1,413,500		PEMBELIAN
82	2018-05-07	019/180507	USD	100	13,950	1,395,000		PEMBELIAN
83	2018-05-07	017/180507	USD	6,400	13,950	89,280,000		PEMBELIAN
84	2018-05-02	276/180502	USD	10,000	13,940	139,400,000		PEMBELIAN
85	2018-05-27	011/180527	USD	5,000	13,890	69,450,000		PEMBELIAN
86	2018-04-23	005/180423	USD	3,100	13,875	43,012,500		PEMBELIAN
	2018-04-23	005/180423	USC	100	13,855	1,385,500		PEMBELIAN
87	2018-04-21	010/100421	USD	3,000	13,845	41,535,000		PEMBELIAN
88	2018-04-19	013/180419	USD	300	13,770	4,131,000		PEMBELIAN
89	2018-04-19	011/180419	USD	9		134,946,		PEMBELIAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				,800	13,770	000	AN
	2018-04-19	011/180419	USC	200	13,750	2,750,000	PEMBELI AN
90	2018-04-16	016/180416	USD	3,000	13,765	41,295,000	PEMBELI AN
91	2018-04-14	167/180414	USD	3,300	13,730	45,309,000	PEMBELI AN
	2018-04-14	167/180414	USC	100	13,710	1,371,000	PEMBELI AN
92	2018-04-10	019/180410	USD	100	13,750	1,375,000	PEMBELI AN
	2018-04-10	019/180410	USC	100	13,730	1,373,000	PEMBELI AN
93	2018-02-06	255/180216	SGD	10,600	10,285	109,021,000	PENJUALAN/JUAL
94	2018-01-24	006/180224	USD	6,700	13,325	89,277,500	PEMBELI AN
95	2018-01-17	235/180117	USD	7,000	13,340	93,380,000	PEMBELI AN
	2018-01-17	235/180117	USC	3,000	13,320	39,960,000	PEMBELI AN
96	2018-01-09	017/180109	USD	28,400	13,425	381,270,000	PEMBELI AN
	2018-01-09	017/180109	USC	1,600	13,405	21,448,000	PEMBELI AN
97	2017-12-13	292/171213	SGD	4,687	10,090	47,291,830	PENJUALAN/JUAL
98	2017-12-13	291/171213	SGD	30,000	10,090	302,700,000	PENJUALAN/JUAL
99	2017-11-22	022/171122	SGD	24,000	9,970	239,280,000	PEMBELI AN
100	2017-11-08	008/171108	SGD	20,000	9,920	198,400,000	PEMBELI AN
101	2017-10-27	051/171027	SGD	21,000	9,950	208,950,000	PEMBELI AN
102	2017-10-21	016/171021	SGD	10,000	9,925	99,250,000	PEMBELI AN
103	2017-10-06	027/171006	SGD	30,000	9,880	296,400,000	PEMBELI AN
104	2017-03-24	026/170324	USD	10,000	13,285	132,850,000	PEMBELI AN
105	2017-09-13	253/170913	SAR	7,000	3,450	24,150,000	PEMBELI AN
106	2017-08-25	071/170825	SAR	12,500	42,900	42,900,000	PENJUALAN/JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	10,200	3,645	37,179,000	PENJUALAN/JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	4,500	3,650	14,965,000	PENJUALAN/JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	1,300	3,825	4,972,500	PENJUALAN/JUAL
107	2017-07-11	284/170711	SGD	8,245	9,700	79,976,500	PENJUALAN/JUAL
108	2017-07-08	093/170708	SGD	6,179	9,710	59,998,090	PENJUALAN/JUAL

4. 1 (satu) rangkap print out zoom gambar KTP atas nama SUGIARTO terlampir transaksi pembelian dan penjualan valas periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2020,

Halaman 126 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



25. Fotocopy Data Reservasi dan Tiket dengan kode booking WXPHPH atas nama MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking QSERWW atas nama ANGGRAENI/ANITA DEWI MRS, JAYA/ANDI IRFAN MR, MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking WXVDKI atas nama KOLOPAKING/ANITA DEWI ANGGRAENI MRS, kode booking KCM24F atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS, kode booking TAA6UH atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS,
26. 1. 1 (satu) rangkap copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/JP/RT/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 antara THIO BOEN HENG alamat Jalan Persatuan Guru No.12 RT.001 RW.006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat NIK: 3171010811530002 sebagai pihak pemilik dengan Pinangki Sirna Malasari alamat Jalan Parahyangan No.62 Medi.1 Sentul City RT.003 RW.008 Kelurahan Cijayanti Kec. Babakan Madang Jawa Barat NIK:3271046104810026,
2. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Thio Boen Heng, NIK : 3171010811530002,
3. 1 (satu) rangkap copy Laporan Transaksi Via E-Banking & Counter Untuk Perusahaan Kerjasama Bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 dengan Nomor Pelanggan 000378 atas nama Pelanggan Incognito Pinang,
4. 1 (satu) set copy Tenant Information SW 20D Mrs. Pinangki Sirna Malasari (14 Feb 2020 sampai 13 Feb 2021) berikut foto dan KTP nama-nama penghuni dan foto STNK Kendaraan mobil Toyota Alphard F131 MA dan Merc Benz AB 97 PY,
5. 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
27. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Model : M1908C3IG Imei 1 : 863818050186387, Imei 2 : 8638 18050 186395 warna hitam beserta sim card : 081219532015 (Simpati), password 2626 dan casing pelindung yang berbahan karet,
28. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver beserta charger,
29. 2. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
- dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1. 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru tua dengan nomor polisi F 214 milik Pinangki Sirna Malasari beserta kunci warna hitam dengan lambang BMW,
30. 1 (satu) buah Asli BPKB No. P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna biru tua, dengan no Rangka : MHHCR6605LK967303, No Mesin : 18065803,
31. 1 (satu) lembar STNK No. 10334111 untuk kendaraan Mobil BMW type X5 XDRIVE401 G05 CKD A/T No. Pol. F 214, an. Pinangki Sirna Malasari, Tahun Pembuatan : 2020, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303 dan No. Mesin : 18065803,

## **dirampas untuk Negara.**

32. 1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1037/C.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari,
2. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0009/KV/16001/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
3. 1 (satu) lembar Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Februari 2005 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
4. 1 (satu) rangkap Data Pribadi (Daftar Riwayat Pekerjaan/DRP dan Daftar Riwayat Hidup) atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah S1 Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor tanggal 6 September 2004 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
6. 1 (satu) lembar KTP nomor NIK : 10.5105.610481.0011 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
7. 1 (satu) lembar Ijazah Magister Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 21 April 1981 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-560/C/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pemindehan dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

Halaman 128 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



33. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama Andi Irfan Jaya, NIK : 7306081605810004, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar,
34. 1 (satu) set print out rekening Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 4564842241 atas nama Pungki Primarini periode 01 Februari 2019 s.d 01 September 2020,
35. 1. 1 (satu) lembar surat dilegalisir No. R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan atas nama Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh Abdul Taufiq, SH., MH. selaku Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi,
  2. 1 (satu) lembar legalisir Nota Dinas No. ND-111/R/F/Fu.1/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama terpidana Joko Soegiarto Tjandra dari Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen,
  3. 2 (dua) lembar legalisir Dokumen Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-182/D/Dsp.3/06/2009 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 11 Juni 2009 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
  4. 1 (satu) rangkap legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009,
  5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor:Print-693/M.1.14/Fu.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
  6. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 01 Juli 2020 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
  7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-3261/M.1.14.4/Fu.1/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Eksekusi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat,
  8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-3266/M.1.14/Fu.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Badan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
36. 1. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas



nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019,

2. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2019 dan Gaji Ke-13 tahun 2019 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
3. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2020,
4. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2020 dan Gaji Ke-13 tahun 2020 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
5. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019,
6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 04 September 2020,
37. 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
  2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
  3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-120/C.4/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
  4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-285/C.4/04/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
  5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-837/C.4/08/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Pemindahan pegawai negeri atas nama Dr. Pinangki Sirna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ke jabatan baru Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;

6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-044/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-369/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Kenaikan Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-864/C.4/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan dari Jabatan Struktural atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ke jabatan baru Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal pada Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI,
38. 1 (satu) Pasport Nomor : X436296 atas nama Pungki Primarini,
39. - 1 (satu) set print out Data Transaksi Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode 19 Mei 2019 s.d. 2 September 2020,
  - 1 (satu) set print out Data Billing Statement Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode September 2019 s.d. Agustus 2020,
40. 1 (satu) set print out rekening mutasi Bank BCA No. Rekening : 50052811234 An Sugiarto periode Mei 2019 s.d. Agustus 2020,
41. - 1 (satu) set Data Paspor An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,
  - 1 (satu) set Data Perlintasan An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,
42. 1. 1 (satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl. AAAM

Halaman 131 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



[SIP:1.1.01.3171/3270/4.6006/04.14.1](#) atas nama Ibu Pinangki Sirna Malasari alamat Kejagung/Apartemen Dharmawangsa Essence South Tower FN6 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020,

2. 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA KCP Mal Pondok Indah atas nama OLIVIA SANTOSO alamat Pondok Pinang RT. 10 RW. 16 Jalan Pinang Nikel I/23 PR 14 Jakarta dengan nomor rekening 7310139585 periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020,
43. 1. Foto cppy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir pertama INGENIOUS PROJECT senilai Rp35.782.000,00 tanggal 08 November 2017,
  2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017,
  3. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir kedua INGENIOUS PROJECT senilai Rp20.650.000,00 tanggal 12 Januari 2018,
  4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018,
44. 1. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES 2 - 0603 FN,
  2. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES1 – 3102 CCS,
  3. Foto copy 2 (dua) lembar Bukti transfer dan bukti pembayaran service charge unit ES2-0603 FN periode Mei – Juli 2020,
  4. Foto copy 1 (satu) bundel Bukti pembayaran dan catatan di keuangan BM, pembayaran utilitas unit ES2-0603 FN periode Juli dan Agustus 2020,
  5. Foto copy 1 (satu) lembar Data Pemilik unit KTP & No HP,
  6. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Siti Sundari Unit ES1-3102 CCS,
  7. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Bifitri Christine Unit ES2-0603,
  8. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Agustus 2015 Unit ES1-3102 CCS,
  9. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa tanggal 29 Juli 2016 Unit ES1-3102 CCS,
  10. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa ke – II tanggal 1 Juli 2017 Unit ES1-3102 CCS,



11. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Maret 2018 Unit ES2-0603 FN,
12. Foto copy 1 (satu) bundel Extend Lease Agreement Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa,
13. Foto copy 1 (satu) lembar Data Master South Tower a.n. Bifitri Christine,
14. Foto copy 1 (satu) lembar Form Data Resident,
15. Foto copy 1 (satu) lembar Data rekap access card Unit ES2-0603 FN,
16. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pengunjung ke Unit ES2-0603 FN dari tanggal 1 November 2019 – 31 Desember 2019,
17. Foto copy 1 (satu) lembar Additional Parking Space Rental Agreement,
18. Foto copy 1 (satu) lembar Data Maid & driver a.n. Siti Musabaqoh,
19. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili a.n Zanizah,
20. Foto copy 1 (satu) lembar KTP Zanizah,
21. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n. Pinangki Sirnamalasari,
22. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit EM1-0805,
23. Foto copy 1 (satu) lembar Ownership Strata Title Management unit EM1-0805,
24. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) unit ES2-0603 FN,
25. Foto copy Rekap data tenant service request tanggal 19 Agustus 2019, 20 Agustus 2019, 26 November 2019, 29 April 2020, 16 Maret 2018, 19 April 2018,
26. Foto copy KTP a.n Siti Sndari pemilik unit ES1 – 3102 CCS,
45. 1. 1 (satu) lembar print out Addendum perpanjangan sewa tanggal 13 Februari 2020 antara Pemberi sewa Atas nama Bifitri Christine dan penerima sewa atas nama Pinangki Sirnamalasari tanpa tanda tangan”,
2. 4 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “IBU JAKSA PINANG”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Hi mba, apakah besok bisa ke apartment.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Smt pagi Ibu..aku sdh titipkan addendum perpanjangan sewa di lobby south utk ibu....”



3. 5 (lima) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan "Bifitri 6FN", dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 "Malam bu Fitri...bu, tenant tanya kalau mau bayar pakai dollar bisa? besok rencana aku disuruh ambil dollarnya....." dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : "Ok Sy sdh sampai...."
46. 1. 4 (empat) bundle Mutasi Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari periode Januari 2017 s.d. Agustus 2020,
  2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
47. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rekening : 4564842241 An. Pungki Primarini periode 01 Februari 2017 s.d. 31 Januari 2019,
48. 1. 1 (satu) set copy *letter of offer* (Surat Penawaran) tanggal 06 Februari 2020 dari Lessor (Pemilik) Thio Boen Heng yang disetujui oleh Lessee (Pihak Penyewa) Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
  2. 1 (satu) set copy Minutes of Transfer (Daftar Perabot) tanggal 14 Februari 2020 antara Thio Boen Heng (Pihak Pertama) dengan Pinangki Sirna Malasari (Pihak Kedua),
  3. 1 (satu) set copy *Letter of Approval (Surat Pembayaran Komisi)* The Pakubuwono Signature Satinwood 20 D tanggal 7 Februari 2020,
  4. 1 (satu) set copy invoice security deposit No. 049/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$5.300 beserta official receipt,
  5. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,
  6. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,
  7. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening : 1210-0055-83350 sebesar \$63.600,



49. 1. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin No. Aplikasi : 24002 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
2. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari periode bulan Desember 2008 sampai dengan September 2020,
50. 1. 1 (satu) rangkap copy formulir pembukaan rekening tabungan Bank Panin Cabang Sambas No. rekening : 1212023688 tanggal 09 Desember 2019 atas nama Pinangki Sirna Malasari beserta lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda terima kartu debit, token dan buku tabungan,
2. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 14 Agustus 2020,
3. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 27 November 2019,
4. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp200.050.000,00 (dua ratus juta lima puluh ribu Rupiah) tanggal 29 November 2019,

**dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.**

51. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara Joko Soegiarto Tjandra tanggal 13 Agustus 2020,

**terlampir dalam berkas perkara.**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 3/Akta.Pid.Sus /TPK/2021/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2021



dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 16 April 2021. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2021. Demikian pula Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu tanggal 28 April 2021. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Pansihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 30 April 2021. Turunan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengucapkan putusan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2021 dan waktu ketika Terdakwa melalui Pansihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 15 Februari 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur Pasal 233-243 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori bandingnya mengatakan keberatan atas segala isi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum, dimana seolah-olah telah terjadi tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang dan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah keliru, tidak benar dan dimanipulasi ;
- Bahwa yang sebenarnya adalah berdasarkan alat-alat bukti di persidangan tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta hukum yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Jika pun benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yakni telah bersama-sama dengan Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya melakukan pemufakatan jahat menerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Jo 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Joko Soegiarto Tjandra dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Andi Irfan Jaya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, menunjukkan adanya ketimpangan dalam menjatuhkan pidana cenderung telah terjadi ketidakadilan ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjebak pada konstruksi surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum, sehingga terpaksa untuk memutus dakwaan KESATU-Subsidiar dan dakwaan KETIGA-Subsidiar. Dalam hal ini terhadap perbuatan yang sama (satu feit) dikualifikasi menjadi dua tindak pidana ;
- Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai fakta hukum baik dalam menyimpulkan perbuatan maupun dalam penjatuhan

Halaman 137 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



pidana, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;

- Bahwa dari fakta hukum yang sebenarnya, semua tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut ;
- Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-hak Terdakwa dipulihkan (direhabilitasi) dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Bahwa hal-hal selengkapnyanya yang dikemukakan dalam memori banding tersebut terurai dalam memori banding yang dibuat dan ditandatangani Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 April 2021 yang terlampir dalam bundel berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori banding dan kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa menyetujui isi putusan yang telah dijatuhkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Adapun yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding adalah untuk memenuhi persyaratan dan menjamin hak Penuntut Umum apabila akan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan pasal 244 KUHAP ;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan semua yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta, oleh sebab itu memori banding Pansihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;
- Bahwa Penuntut Umum berkesimpulan tidak ada alasan untuk mengabulkan permintaan banding dari Terdakwa, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut dan dengan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding di atas, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi dalam bentuk kumulatif dan Subsidiaritas, didakwa :

KESATU :

**Primair** : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

**Subsidiar** : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

K E D U A :

Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

K E T I G A :

**Primair** : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

**Subsidiar** : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Halaman 139 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik yang memberatkan (a charge) maupun yang meringankan (a de charge) dan dari keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan dakwaan KEDUA dan dakwaan KETIGA - Subsidiar dan tidak ternyata adanya fakta hukum untuk dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-hak Terdakwa direhabilitasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan mengenai adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkonstatis fakta hukum dan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, esensinya sama dengan yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 157 sampai dengan 260 yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 471 sampai dengan 562, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;
- Bahwa alasan adanya satu perbuatan yang dikualifikasi menjadi dua tindak pidana, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempersalahkan Terdakwa atas dakwaan KESATU – Subsidiar dan dakwaan KETIGA – Subsidiar, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melanggar hukum acara atau Hak Azasi Manusia karena dakwaan KESATU – Subsidiar dan dakwaan KETIGA – Subsidiar merupakan gabungan perbuatan yang pemicidanaanya hanya dikenakan satu pidana pokok sesuai ketentuan Pasal 65 KUHP. ;
- Bahwa alasan yang menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHP sehingga batal demi hukum adalah tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan



tersebut telah ada dimuat alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum sesuai Pasal 184 KUHP dan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya telah mengkonstatasi alat-alat bukti tersebut sebagai fakta hukum dalam menentukan kesalahan Terdakwa serta telah pula mengemukakan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang menjadi dasar berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan "Pencucian Uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik ;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini ;
- Bahwa tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

## M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapya sebagai berikut :

Halaman 142 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU -Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan "Pencucian Uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
  2. 1. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport W 407014 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
  2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
  3. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
  4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;



5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar slip/kuitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
8. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
9. 1 (satu) bundel foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor N 185928 atas nama Flamuyen Minanda tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluaran 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga Rahmat dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014;
3. 1. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. Rahmat tanggal 11 November 2019;
3. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002153 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
4. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19003398 An. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.735.000,00 tanggal 15 November 2019;
5. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057137 An. Pinangki Sirna Malasari tanggal 10 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.199.000,00 tanggal 10 November 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057207 Pinangki Sirna Malasari tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp15.920.000,00 tanggal 15 November 2019;
4. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004, level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : [chanjoe89@gmail.com](mailto:chanjoe89@gmail.com)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah;
6. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2, IMEI 35 639510 071230 0;
7. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594;
8. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNPD1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659 9;
9.
  1. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam doff,
  2. 1 (satu) unit Iphone X warna silver,
  3. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam glossy,
  4. 1 (satu) unit Iphone X warna glossy,
  5. 1 (satu) unit Iphone 6 warna gold IMEI 354430065718497,
  6. 1 (satu) unit Iphone 6 Plus warna silver IMEI 354439068174566,
  7. 1 (satu) unit Ipad model A1671 warna gold S/N DLXWL058HPQJ,
  8. 1 (satu) unit hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001,
  9. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS,
  10. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB,
  11. 11 (sebelas) unit Mini SD Card,
  12. 13 (tiga belas) unit Micro SD Card,
  13. 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G,
  14. 1 (satu) unit flasdisk merek Kingston warna merah kapasitas 8 GB,
10. 1 (satu) unit handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC ID : BCG-E3092A IC: 579C-E3092A,

**dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.**

11. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. PINANGKI SIRNA MALASARI, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
1.1.	GA 604	22 Oktober 2019	Cengkareng (CGK) –

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		05:10 WIB	Ujung Pandang (UPG)
1.2.	GA 643	22 Oktober 2019 16:05 WIB	Ujung Pandang (UPG) -Cengkareng (CGK)
1.3.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
1.4.	GA 821	20 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.5.	GA 820	25 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) - Kualalumpur (KUL)
1.6.	GA 821	26 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.7.	GA 102	17 Februari 2020 07:35 WIB	Cengkareng (CGK) - Palembang (PLM)
1.8.	GA 119	17 Februari 2020 19:15 WIB	Palembang (PLM) -Cengkareng (CGK)
1.9.	GA 646	19 Februari 2020 08:15 WIB	Cengkareng (CGK) -Ambon (AMQ)
1.10	GA 641	20 Februari 2020 08:20 WIB	Ambon (AMQ) - Ujung Pandang (UPG)
1.11	GA 641	20 Februari 2020 09:55 WIB	Ambon (AMQ) -Cengkareng (CGK)

Halaman 146 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



11. 2. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
2.1.	GA 4114	10 November 2019 15:30 WIB	Denpasar (DPS) – Cengkareng (CGK)
2.2.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
2.3.	GA 616	15 Januari 2019 13:00 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
2.4.	GA 651	16 Januari 2019 13:15 WIB	Ujung Pandang (UPG) –Cengkareng (CGK)

12. 1. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,  
2. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019,  
3. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,  
4. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019,  
5. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
13. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang terdiri dari :  
1.1. Akta Pendirian Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” Kab. Cianjur yang terdaftar di Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur pada tanggal : 10 Oktober 2004 dengan nomor : 1033/BH-DK/BK/2004,



- 1.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "KSU Koperasi Dana Indonesia" nomor 48 tanggal 13 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
- 1.3. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi KSU Koperasi Nusantara berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi nomor 4 tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.4. Akta Perubahan Nama berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
- 1.5. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 19 tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH. telah berubah jenis koperasi menjadi Koperasi Jasa,
- 1.6. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
- 1.7. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.8. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 4 tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
- 1.9. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 3 tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
- 1.10. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 74 tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.11. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.12. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.13. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 48 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.14. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 5



November 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,

1.15. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,

1.16. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

1.17. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

1.18. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

1.19. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

1.20. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 23 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

2. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/ 2020 Nomor Akta : 02, tanggal 02 April 2020, Debitur : Koperasi Simpan Pinjam Nusantara,
3. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/2020, Nomor Akta: 147, tanggal 08 Mei 2020,
4. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/0115/KKM/2020 Nomor Akta : 148, tanggal 08 Mei 2020,
14. - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum TJOKO TJANDRA,
  - Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb. sebagai penerima kuasa,
  - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK,



- Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum “Anita Kolopaking & Partners” yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb. sebagai penerima kuasa,
- 15. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Neraca Koperasi Nusantara per 30 Juni 2020,
- 2. 1 (satu) set Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
- 3. 1 (satu) set foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017,
- 4. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/ 0517,
- 5. 1 (satu) set foto copy Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/0517,
- 6. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi tentang Fasilitas Pembiayaan Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 013/PKS-KSP Nusantara/HKM/II/2016 – Nomor : 33/2016/PER,
- 7. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank MNC International, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 056/MB-KSPN/PKS/ CHANNELING/VII/2019 – Nomor : 036/PKS-KSP Nusantara/HKM/ VII/2019,
- 8. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 001/KSP-Nusantara-HKM/II/2014 – Nomor : 003/PKS/DKM/2014,



- 9. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Mayora tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 08 tanggal 10 Oktober 2019,
- 10. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Nomor Rekening : 010-00-52226 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara periode 02/01/19 s.d. 30/12/19,
- 11. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening : 04108987060 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 01-Jan-2020 s.d. 19-Aug-2020,
- 12. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055804 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
- 13. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055796 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
- 14. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1330005352000 An. Koperasi Nusantara Periode 02/01/2018 s.d. 19/08/2020,
- 16. 1. Daftar Manifest dengan keyword Andi Irfan Jaya, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 604	2 Desember 2019/09.30 WITA	Makassar – Kendari
2	GA 604	5 Maret 2020/09.30 WITA	Makassar – Kendari
3	GA 605	3 Desember 2019/11.15 WITA	Kendari – Makassar
4	GA 605	7 Maret 2020/11.15 WITA	Kendari - Makassar
5	GA 605	9 Agustus 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
6	GA 605	15 Maret 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
7	GA 605	15 Mei 2019/11.15 WITA	Kendari - Makassar
8	GA 608	17 Maret 2020/09.25 WIB	Jakarta - Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	GA 610	14 Februari 2020/15.00 WIB	Jakarta - Makassar
10	GA 611	12 Februari 2020/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
11	GA 611	16 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
12	GA 611	23 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
13	GA 611	24 November 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
14	GA 612	6 Desember 2019/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
15	GA 612	19 Januari 2020/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
16	GA 616	4 Januari 2020/13.00 WIB	Jakarta - Makassar
17	GA 617	8 November 2020/10.55 WITA	Makassar - Jakarta
18	GA 641	15 Januari 2020/09.55 WITA	Makassar - Jakarta
19	GA 654	6 November 2019/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
20	GA 654	8 Februari 2020/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
21	GA 658	20 Desember 2019/22.05 WIB	Jakarta - Makassar
22	GA 659	28 Desember 2019/14.50 WITA	Makassar - Jakarta
23	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
24	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur - Jakarta
25	GA 825	4 Januari 2020/10.00 waktu setempat	Singapore – Jakarta
26	GA 846	28 Desember 2019/18.15 WIB	Jakarta - Singapore
27	GA 976	23 April 2019/14.50 WIB	Medan – Madinah
28	GA 976	23 April 2019/10.40 WITA	Makassar – Medan
29	GA 987	2 Mei 2019/18.10 waktu setempat	Jeddah – Medan
30	GA	3 Mei 2019/08.40 WIB	Medan - Makassar

Halaman 152 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



	987		
31	GA 6692	14 April 2019/14.40 WITA	Makassar - Jakarta

2. Daftar Manifest dengan keyword Djoko Tjandra, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 502	28 Maret 2019/08.15 WIB	Jakarta – Pontianak
2	GA 513	10 April 2019/12.35 WIB	Pontianak – Jakarta

3. Daftar Manifest dengan keyword Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
2	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta

4. Daftar Manifest dengan keyword Rahmat, yang berisikan/bersamaan dengan nama penumpang lain, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute	Bersama dengan penumpang
1	GA820	19 November 2019 / 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur	Pinangki Malasari, Anita Dewi A Kolopaking
2	GA821	20 November 2019 / 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta	Pinangki Malasari

17. 1. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0005 tanggal 27 April 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,



2. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK : 3271046104810026 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 27 April 2020, dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
4. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW110520.B0010 tanggal 11 Mei 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 11 Mei 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
6. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0006 tanggal 27 April 2020 An. Pungki Primarini,
7. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas Nama Pungki Primarini dengan NIK : 3404106607820001 dan Fotocopy KTP atas nama Beni Sastrawan dengan NIK : 3275051301930007,
8. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 27 April 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
9. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW180520.MB0005 tanggal 18 Mei 2020 An. Pungki Primarini,
10. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 18 Mei 2020 dengan transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
18. 1. Print Out Faktur Pembelian No. 070720MLW1039053863B00032 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
2. Print Out Faktur Pembelian No. 060620MLW1761905676B00100 tanggal 6 Juni 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 9.000 Dollar Singapura,
3. Print Out Faktur Pembelian No. 1605MLW1039053863B00080 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
4. Print Out Faktur Pembelian No. 210520MLW1039053863B00198 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 17.600 USD,
5. Print Out Faktur Pembelian No. 271119MLW403738498B00021 tanggal 27 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 USD,



6. Print Out Faktur Pembelian No. 161119MLW2139129473B00022 tanggal 16 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 300 Dollar Singapura,
7. Print Out Faktur Pembelian No. 231019MLW1454732302B00023 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
8. Print Out Faktur Pembelian No. 051019MLW403738498B00176 tanggal 5 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 100 Dollar Singapura,
9. Print Out Faktur Pembelian No. 100819MLW1761905676B00008 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 Dollar Singapura,
10. Print Out Faktur Pembelian No. 020819MLW1761905676B00025 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 400 Dollar Singapura,
11. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
12. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
13. Print Out Faktur Pembelian No. 010520MLW1093856028B00147 tanggal 1 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
14. Print Out Faktur Pembelian No. 280420MLW1039053863B00028 tanggal 28 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
15. Print Out Faktur Pembelian No. 220420MLW1093856028B00020 tanggal 22 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 300 USD,
16. Print Out Faktur Pembelian No. 210420MLW1761905676B00024 tanggal 21 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
17. Print Out Faktur Pembelian No. 280220MLW2139129473B00032 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
18. Print Out Faktur Pembelian No. 130220MLW2139129473B00018 tanggal 13 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
19. Print Out Faktur Pembelian No. 240120MLW1133072633B00046 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
19. 1. 1 (satu) set foto copy tanda terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK tanggal 12 September 2019 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,



2. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : 4719899 untuk unit mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dan BPKB No. P-01142655,
3. 1 (satu) set foto copy STNK No. 16087204 dengan Nopol : F 131 MA, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
4. 1 (satu) set foto copy Faktur Penjualan untuk unit mobil merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna putih metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
5. 1(satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor : K 22340 tanggal 15 Juni 2019,
6. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911636 tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
7. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911675 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
8. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911676 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp217.250.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
9. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1912228 tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp13.731.700,00 dan Bukti Setoran BCA,
20. 1. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor kendaraan merek BMW type X5 Nomor Faktur : TSN/000259/2020 tanggal 10-02-2020,
2. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MHHCR6605LK967303,
3. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe BMW X5,
4. 1 (satu) set foto copy STNK No. 10334111 dengan Nopol : F 214, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
5. 1 (satu) set foto copy BPKB No. P-08220903, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
6. 1(satu) set foto copy Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2019000219 tanggal: 26.12.2019,
7. 1(satu) set foto copy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW,



8. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Nomor : B207-2019000219, No/Tgl. PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,
9. 1 (satu) set print e-mail from : Muhammad Nicky Rayan Lukman [nicky.rayan@bmw.astra.co.id](mailto:nicky.rayan@bmw.astra.co.id) sent : Thursday, December 19, 2019 12:40:47 PM to : R Teguh Widodo <teguh.widodo@bmw.astra.co.id>
10. 1 (satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal 19-12-2019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahan untuk Pelaporan ke PPATK,
11. 1 (satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207 002954 tanggal 30 Nov 2019,
12. 1 (satu) set foto copy KTP An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
13. 1 (satu) set print screen shoot bukti transfer tgl. 30/11 10:04:36, ke 2183014633 Astra Interna Tbk BMW PT sebesar Rp25.000.000,00
14. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 5-12-2019 sebesar Rp475.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran Ke-2 BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
15. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 9-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
16. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 11-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
17. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 100.000.000,00 from Account : 1212\*\*3688 to Account : 2183\*\*4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pembayaran BMW X 5 an. Pinangki Sirna Mala,
18. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 129.000.000,00 from Account : 1212\*\*3688 to Account : 2183\*\*4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pelunasan BMW X 5 an. Pinangki S M,
19. 1 (satu) set foto copy NPWP No. 58.629.974.5-039.000 An. Pinangki Sirna Malasari,



20. 1 (satu) set print out warna percakapan via whatsapp antara Yenny Praptiwi dengan Pinangki Sirna Malasari dan print out warna bukti setoran pembelian Unit BMW X5,
21. 1. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan Sdr. Rahmat di Restoran Jepang Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan,
  2. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan buronan Joko Tjandra di ruang kerja buronan Terpidana Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
  3. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan buronan Joko Tjandra di apartemen Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
  4. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data *action plan case* JC,
  5. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004,
  6. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Anita Kolopaking dan DR. Pinangki Sirna Malasari,
  7. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking,
22. 1 (satu) rangkap copy "Surat Kuasa Menjual" tanggal ... Februari 2020 (tanpa tanggal) dengan penerima kuasa atas nama Andi Irfan Jaya dan Pemberi Kuasa atas nama Djoko Soegiarto Tjandra (masing-masing tanpa tanda tangan),
23. 1. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 dari pemberi kuasa atas nama Joko Soegiarto Tjandra kepada penerima kuasa yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anita Kolopaking & Partners",
  2. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/PID.B/2000/PN.JAK>SEL tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
  3. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1688 K/Pid/2000 tanggal 26 Juni 2001 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
  4. Foto copy 1 (satu) bundle Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana Joko Soegiarto Tjandra,



5. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016,
6. 1 (satu) lembar print screen shot percakapan via telegram antara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan orang bernama "Joe" terlihat pada 08.05, dengan penggalan awal isi percakapan yaitu : "Pak ... ijin sy memberi offering letter/tagihan legal fee ke bapak.....".
7. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Ref. : 046/AKP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Ditengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No Ref. : 048/AKP/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal : Permohonan Petunjuk Penerapan Hukum di Tengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
24. 1. 1 (satu) bendel Print Out Report Trx Customer No. ID 3201 No. CIF : C047618 atas nama Sugiarto, alamat KP Banceuy 001/001 Babakan Madang No. HP : 081297799705, data periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Agustus 2020,
2. 1 (satu) buah Kartu Identity Tri Tunggal Money Changer (Pedagang Valuta Asing) alamat Gedung Blok M Plaza Lt2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
3. 1 (satu) set data nota pembelian dan penjualan valas di Tri Tunggal Money Changer, Gedung Blok M Plaza Lt.2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama nasabah Sugiarto sebagaimana tanggal transaksi dan nomor nota sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NO NOTA	VALAS	JUMLAH	KURSI/RATE	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-13	011/200313	SGD	1 5,000	10,44 0	156,600,0 00	PEMBELIAN
2	2020-03-13	184/200313	SGD	2 0,000	10 ,470	209,400,0 00	PEMBELIAN
3	2020-03-10	006/200313	USD	1 4,100	14,33 5	202,123,5 00	PEMBELIAN
	2020-03-10	006/200313	USC	1,900	14,31 5	2 7,198,500	PEMBELIAN
4	2020-03-09	094/200309	SGD	1 0,000	10,36	103,650,0 00	PEMBELIAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					5		
5	2020-02-21	046/200309	SGD	2,000	9,875	19,750,000	PEMBELIAN
6	2020-02-18	063/200218	USD	1,000	13,690	136,900,000	PEMBELIAN
7	2020-02-17	052/200217	USD	1,000	13,685	136,850,000	PEMBELIAN
8	2020-02-17	051/200217	USD	1,000	13,685	13,685,000	PEMBELIAN
9	2020-02-14	121/200214	USD	2,000	13,710	274,200,000	PEMBELIAN
10	2020-02-07	057/200207	USD	3,290	13,660	449,414,000	PEMBELIAN
	2020-02-07	057/200207	USC	3,100	13,640	42,284,000	PEMBELIAN
11	2020-01-07	026/200107	USD	1,000	13,905	139,050,000	PEMBELIAN
12	2020-01-06	009/200106	USD	1,780	13,965	248,577,000	PEMBELIAN
	2020-01-06	009/200106	USC	2,200	13,945	30,679,000	PEMBELIAN
13	2019-12-23	210/191223	USD	5,000	13,980	69,900,000	PEMBELIAN
14	2019-12-11	025/191211	USD	3,400	14,035	477,190,000	PEMBELIAN
	2019-12-11	025/191211	USC	1,000	14,015	14,015,000	PEMBELIAN
15	2019-12-09	111/1912019	USD	3,190	14,030	447,557,000	PEMBELIAN
	2019-12-09	111/1912019	USC	3,100	14,010	43,431,000	PEMBELIAN
16	2019-12-05	032/191205	USC	100	14,070	1,407,000	PEMBELIAN
17	2019-12-05	031/191205	USD	2,960	14,090	417,064,000	PEMBELIAN
	2019-12-05	031/191205	USC	5,400	14,070	75,978,000	PEMBELIAN
18	2019-11-29	014/191129	USD	1,690	14,100	238,290,000	PEMBELIAN
19	2019-11-27	020/191127	USD	2,570	14,090	362,113,000	PEMBELIAN
	2019-11-27	020/191127	USC	4,300	14,070	60,501,000	PEMBELIAN
20	2019-11-18	153/191118	SGD	2,000	10,365	207,300,000	PEMBELIAN
	2019-11-18	153/191118	SGDK	1,396	10,345	14,441,620	PEMBELIAN
21	2019-11-06	045/191106	USD	1,210	14,005	169,460,500	PEMBELIAN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13,985	110,481,500	PEMBELIAN
22	2019-11-06	045/191106	USD	1,210	14,005	169,460,500	PEMBELIAN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13,985	110,481,500	PEMBELIAN

Halaman 160 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23	2019-10-30	2017/191030	USD	2,500	14,035	35,087,500	PEMBELIAN
24	2019-10-14	015/191014	SGD	16,000	10,300	164,800,000	PEMBELIAN
25	2019-10-04	044/191004	SGD	20,000	10,270	205,400,000	PEMBELIAN
26	2019-10-04	043/191004	USD	200	14,120	2,824,000	PEMBELIAN
27	2019-09-01	062/190901	USD	34,600	14,170	490,282,000	PEMBELIAN
	2019-09-01	062/190901	USC	400	14,150	5,660,000	PEMBELIAN
28	2019-08-25	023/190825	SGD	1,000	10,270	10,270,000	PEMBELIAN
29	2019-08-25	022/190825	SGD	16,000	10,270	164,320,000	PEMBELIAN
	2019-08-25	022/190825	SGDK	6,000	10,250	61,500,000	PEMBELIAN
30	2019-08-25	022/190825	SGD	16,000	10,270	164,320,000	PEMBELIAN
	2019-08-25	022/190825	SGDK	6,000	10,250	61,500,000	PEMBELIAN
31	2019-08-25	021/190825	SGD	7,000	10,270	174,590,000	PEMBELIAN
	2019-08-25	021/190825	SGDK	6,000	10,250	61,500,000	PEMBELIAN
32	2019-08-25	020/190825	SGD	16,000	10,270	164,320,000	PEMBELIAN
	2019-08-25	020/190825	SGDK	7,000	10,250	71,750,000	PEMBELIAN
33	2019-08-22	147/190822	SGD	2,000	10,295	20,590,000	PEMBELIAN
34	2019-08-20	174/190820	SGD	10,000	10,305	103,050,000	PEMBELIAN
35	2019-08-15	026/1908/15	SGDK	20,000	10,290	205,800,000	PEMBELIAN
36	2019-08-07	008/190807	USD	900	14,265	155,488,500	PEMBELIAN
	2019-08-07	008/190807	USC	400	10,245	4,098,000	PEMBELIAN
37	2019-07-31	076/190731	USD	6,000	14,015	148,559,000	PEMBELIAN
	2019-07-31	076/190731	USC	1,400	13,995	19,593,000	PEMBELIAN
	2019-07-31	076/190731	SGD	3,000	10,260	30,780,000	PEMBELIAN
38	2019-07-31	075/190731	USD	200	14,015	2,803,000	PEMBELIAN
	2019-07-31	075/190731	USC	100	13,995	1,399,500	PEMBELIAN
39	2019-07-27	064/190727	SGD	10,000	10,250	102,500,000	PEMBELIAN
40	2019-07-26	262/190726	SGD	1,000	10,275	10,275,000	PEMBELIAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	2019-07-26	261/19072 6	SGD	2 8,000	10,27 5	287.70 0,000	PEMBELI AN
42	2019-07-15	239/19071 5	USD	9,000	13,93 0	125.37 0,000	PEMBELI AN
	2019-07-15	239/19071 5	USC	100	13,91 0	1.39 1,000	PEMBELI AN
	2019-07-15	239/19071 5	SGD	2 1,000	10,28 0	215,88 0,000	PEMBELI AN
43	2019-07-15	238/19071 5	SGD	2,000	10,28 0	20.56 0,000	PEMBELI AN
44	2019-07-05	018/19070 5	SGD	1 0,000	10,44 5	104,45 0,000	PEMBELI AN
45	2019-06-18	208/19061 8	SGD	2 0,000	10,45 5	209,10 0,000	PEMBELI AN
46	2019-06-16	005/19061 6	SGD	4 5,000	10,44 5	470,02 5,000	PEMBELI AN
47	2019-06-15	027/19061 5	JPY	5 0,000	132	6.57 5,000	PEMBELI AN
48	2019-05-30	129/19053 0	JPY	1,000,00 0	134	133,50 0,000	PENJUALAN /JUAL
49	2019-05-30	129/19053 0	SGD	4 5,000	10,44 0	469,80 0,000	PEMBELI AN
50	2019-04-30	015/19043 0	USD	8,000	14,20 0	113,60 0,000	PEMBELI AN
51	2019-04-26	130/19042 6	USD	2,000	14,16 5	28,33 0,000	PEMBELI AN
52	2019-04-26	003/19042 6	USD	9,900	14,15 5	140,13 4,500	PEMBELI AN
	2019-04-26	003/19042 6	USC	100	14,13 5	1,41 3,500	PEMBELI AN
53	2019-04-05	050/19040 5	USD	1,000	14,15 0	14,15 0,000	PEMBELI AN
	2019-04-05	050/19040 5	SGD	1,000	10,46 0	10,46 0,000	PEMBELI AN
54	2019-03-27	188/19032 7	SGD	7,000	10,49 5	73,46 5,000	PEMBELI AN
	2019-03-27	188/19032 7	SGD K	580	10,49 0	6,08 4,200	PEMBELI AN
55	2019-03-27	186/19032 7	SGD	1,000	10,49 5	10,49 5,000	PEMBELI AN
	2019-03-27	186/19032 7	SGD K	172	10,49 0	1,80 4,280	PEMBELI AN
56	2019-03-27	185/19032 7	SGD K	113	10,49 0	1,18 5,370	PEMBELI AN
57	2019-03-25	292/19032 5	SGD K	1,160	10,53 0	12,21 4,800	PENJUALAN /JUAL
58	2019-03-22	200/19032 2	USD	2 0,000	14,14 0	282,80 0,000	PEMBELI AN
59	2019-03-21	282/19032 1	SGD	5,000	10,49 0	52,45 0,000	PEMBELI AN
60	2019-03-16	095/19031 6	SGD K	300	10,50 0	3,15 0,000	PEMBELI AN
61	2019-02-26	074/19022 6	SGD K	500	10,36 5	5,18 2,500	PEMBELI AN
62	2019-02-20	212/19022 0	SGD K	9,585	10,38	99,54 0,225	PEMBELI AN

Halaman 162 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					5		
63	2019-02-09	037/190209	USC	200	13,930	2,786,000	PEMBELIAN
64	2019-02-04	019/190204	SGDK	500	10,355	5,177,500	PEMBELIAN
65	2019-01-17	041/190117	SGDK	1,517	10,460	15,867,820	PEMBELIAN
66	2019-01-15	251/190115	SGDK	3,809	10,500	39,994,500	PEMBELIAN
67	2019-01-12	048/100112	USD	1,600	14,125	22,600,000	PENJUALAN / JUAL
68	2018-12-20	069/181220	USD	3,033	14,670	44,494,110	PENJUALAN / JUAL
69	2018-12-20	068/181220	SGD	1,000	10,650	10,650,000	PEMBELIAN
70	2018-11-15	216/181115	SGDK	5,555	10,800	59,994,000	PENJUALAN / JUAL
71	2018-10-24	223/181124	SGD	5,000	11,035	551,750,000	PEMBELIAN
72	2018-10-24	260/181024	SGD	5,000	11,020	165,300,000	PEMBELIAN
73	2018-08-20	066/180820	USD	5,000	14,575	72,875,000	PEMBELIAN
74	2018-08-16	008/180816	SGD	1,000	10,615	10,615,000	PEMBELIAN
75	2018-08-09	173/180809	SGD	5,000	10,595	52,975,000	PEMBELIAN
76	2018-07-10	122/180710	USD	8,100	14,355	116,275,500	PEMBELIAN
	2018-07-10	122/180710	USC	19	13,335	253,365	PEMBELIAN
77	2018-07-10	124/180710	USD	8,100	14,355	116,275,500	PEMBELIAN
	2018-07-10	124/180710	USC	1,900	13,335	25,336,500	PEMBELIAN
78	2016-06-21	007/180621	SGD	200	10,365	2,073,000	PEMBELIAN
79	2018-06-06	069/180606	USD	5,200	13,855	72,046,000	PEMBELIAN
	2018-06-06	069/180606	USC	400	13,835	5,534,000	PEMBELIAN
	2018-06-06	069/180606	SGD	487	10,410	5,069,670	PEMBELIAN
80	2018-05-24	086/180524	SGD	7,000	10,610	74,270,000	PENJUALAN / JUAL
81	2018-05-24	086/180524	USD	2,900	14,155	182,599,500	PEMBELIAN
	2018-05-24	086/180524	USC	100	14,135	1,413,500	PEMBELIAN
82	2018-05-07	019/180507	USD	100	13,950	1,395,000	PEMBELIAN
83	2018-05-07	017/180507	USD	6,400	13,950	89,280,000	PEMBELIAN
84	2018-05-02	276/180502	USD	1,000	13,940	139,400,000	PEMBELIAN

Halaman 163 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0		
85	2018-05-27	011/180527	USD	5,000	13,890	69,450,000	PEMBELIAN
86	2018-04-23	005/180423	USD	3,100	13,875	43,012,500	PEMBELIAN
	2018-04-23	005/180423	USC	100	13,855	1,385,500	PEMBELIAN
87	2018-04-21	010/100421	USD	3,000	13,845	41,535,000	PEMBELIAN
88	2018-04-19	013/180419	USD	300	13,770	4,131,000	PEMBELIAN
89	2018-04-19	011/180419	USD	9,800	13,770	134,946,000	PEMBELIAN
	2018-04-19	011/180419	USC	200	13,750	2,750,000	PEMBELIAN
90	2018-04-16	016/180416	USD	3,000	13,765	41,295,000	PEMBELIAN
91	2018-04-14	167/180414	USD	3,300	13,730	45,309,000	PEMBELIAN
	2018-04-14	167/180414	USC	100	13,710	1,371,000	PEMBELIAN
92	2018-04-10	019/180410	USD	100	13,750	1,375,000	PEMBELIAN
	2018-04-10	019/180410	USC	100	13,730	1,373,000	PEMBELIAN
93	2018-02-06	255/180216	SGD	1,060	10,285	109,021,000	PENJUALAN / JUAL
94	2018-01-24	006/180224	USD	6,700	13,325	89,277,500	PEMBELIAN
95	2018-01-17	235/180117	USD	7,000	13,340	93,380,000	PEMBELIAN
	2018-01-17	235/180117	USC	3,000	13,320	39,960,000	PEMBELIAN
96	2018-01-09	017/180109	USD	2,840	13,425	381,270,000	PEMBELIAN
	2018-01-09	017/180109	USC	1,600	13,405	21,448,000	PEMBELIAN
97	2017-12-13	292/171213	SGD	4,687	10,090	47,291,830	PENJUALAN / JUAL
98	2017-12-13	291/171213	SGD	3,000	10,090	302,700,000	PENJUALAN / JUAL
99	2017-11-22	022/17122	SGD	4,000	9,970	239,280,000	PEMBELIAN
100	2017-11-08	008/171108	SGD	0,000	9,920	198,400,000	PEMBELIAN
101	2017-10-27	051/171027	SGD	1,000	9,950	208,950,000	PEMBELIAN
102	2017-10-21	016/171021	SGD	0,000	9,925	99,250,000	PEMBELIAN
103	2017-10-06	027/171006	SGD	0,000	9,880	296,400,000	PEMBELIAN
104	2017-03-24	026/170324	USD	1,000	13,285	132,850,000	PEMBELIAN
105	2017-09-13	253/170913	SAR	7,000	3,450	24,150,000	PEMBELIAN
106	2017-08-25	071/170825	SAR	1,500	3,575	42,900,000	PENJUALAN / JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	100	0,200	37,179,000	PENJUALAN / JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR			14,96	PENJUALAN



		5	50	4,100	3,650	5,000	/ JUAL
	2017-08-25	071/17082 5	SAR 100	1,300	3,825	4,97 2,500	PENJUALAN / JUAL
107	2017-07-11	284/17071 1	SGD	8,245	9,700	79,97 6,500	PENJUALAN / JUAL
108	2017-07-08	093/17070 8	SGD	6,179	9,710	59,99 8,090	PENJUALAN / JUAL

4. 1 (satu) rangkap print out zoom gambar KTP atas nama SUGIARTO terlampir transaksi pembelian dan penjualan valas periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2020,
25. Fotocopy Data Reservasi dan Tiket dengan kode booking WXPHPH atas nama MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking QSERWW atas nama ANGGRAENI/ANITA DEWI MRS, JAYA/ANDI IRFAN MR, MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking WXVDKI atas nama KOLOPAKING/ANITA DEWI ANGGRAENI MRS, kode booking KCM24F atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS, kode booking TAA6UH atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS,
26. 1. 1 (satu) rangkap copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/JP/RT/III/2020 tanggal 07 Februari 2020 antara THIO BOEN HENG alamat Jalan Persatuan Guru No.12 RT.001 RW.006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat NIK: 3171010811530002 sebagai pihak pemilik dengan Pinangki Sirna Malasari alamat Jalan Parahyangan No.62 Medi.1 Sentul City RT.003 RW.008 Kelurahan Cijayanti Kec. Babakan Madang Jawa Barat NIK:3271046104810026,
2. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Thio Boen Heng, NIK : 3171010811530002,
3. 1 (satu) rangkap copy Laporan Transaksi Via E-Banking & Counter Untuk Perusahaan Kerjasama Bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 dengan Nomor Pelanggan 000378 atas nama Pelanggan Incognito Pinang,
4. 1 (satu) set copy Tenant Information SW 20D Mrs. Pinangki Sirna Malasari (14 Feb 2020 sampai 13 Feb 2021) berikut foto dan KTP nama-nama penghuni dan foto STNK Kendaraan mobil Toyota Alphard F131 MA dan Merc Benz AB 97 PY,
5. 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
27. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Model : M1908C3IG Imei 1 : 863818050186387, Imei 2 : 8638 18050 186395 warna hitam beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card : 081219532015 (Simpati), password 2626 dan casing pelindung yang berbahan karet,

28. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver beserta charger,

29. 2. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

**dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.**

29. 1. 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru tua dengan nomor polisi F 214 milik Pinangki Sirna Malasari beserta kunci warna hitam dengan lambang BMW,

30. 1 (satu) buah Asli BPKB No. P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna biru tua, dengan no Rangka : MHHC6605LK967303, No Mesin : 18065803,

31. 1 (satu) lembar STNK No. 10334111 untuk kendaraan Mobil BMW type X5 XDRIVE401 G05 CKD A/T No. Pol. F 214, an. Pinangki Sirna Malasari, Tahun Pembuatan : 2020, dengan No. Rangka : MHHC6605LK967303 dan No. Mesin : 18065803,

**dirampas untuk Negara.**

32. 1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1037/C.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari,

2. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0009/KV/16001/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

3. 1 (satu) lembar Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Februari 2005 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

4. 1 (satu) rangkap Data Pribadi (Daftar Riwayat Pekerjaan/DRP dan Daftar Riwayat Hidup) atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

5. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah S1 Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor tanggal 6 September 2004 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

6. 1 (satu) lembar KTP nomor NIK : 10.5105.610481.0011 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

Halaman 166 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Ijazah Magister Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 21 April 1981 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-560/C/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pemindahan dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
33. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama Andi Irfan Jaya, NIK : 7306081605810004, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar,
34. 1 (satu) set print out rekening Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 4564842241 atas nama Pungki Primarini periode 01 Februari 2019 s.d 01 September 2020,
35. 1. 1 (satu) lembar surat dilegalisir No. R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan atas nama Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh Abdul Taufiq, SH., MH. selaku Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi,
2. 1 (satu) lembar legalisir Nota Dinas No. ND-111/R/F/Fu.1/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama terpidana Joko Soegiarto Tjandra dari Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen,
3. 2 (dua) lembar legalisir Dokumen Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-182/D/Dsp.3/06/2009 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 11 Juni 2009 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. 1 (satu) rangkap legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009,
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor:Print-693/M.1.14/Fu.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
6. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 01 Juli 2020 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-3261/M.1.14.4/Fu.1/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 perihal

Halaman 167 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Eksekusi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat,

8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-3266/M.1.14/Fu.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Badan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
36. 1. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019,
2. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2019 dan Gaji Ke-13 tahun 2019 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
3. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2020,
4. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2020 dan Gaji Ke-13 tahun 2020 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
5. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019,
6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 04 September 2020,
37. 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-120/C.4/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-285/C.4/04/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
  5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-837/C.4/08/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Pemindahan pegawai negeri atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ke jabatan baru Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;
  6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-044/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
  7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-369/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Kenaikan Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
  8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-864/C.4/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan dari Jabatan Struktural atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ke jabatan baru Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal pada Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI,
38. 1 (satu) Pasport Nomor : X436296 atas nama Pungki Primarini,
39. - 1 (satu) set print out Data Transaksi Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode 19 Mei 2019 s.d. 2 September 2020,
- 1 (satu) set print out Data Billing Statement Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode September 2019 s.d. Agustus 2020,

Halaman 169 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) set print out rekening mutasi Bank BCA No. Rekening : 50052811234 An Sugiarto periode Mei 2019 s.d. Agustus 2020,
41. - 1 (satu) set Data Paspor An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,  
- 1 (satu) set Data Perlintasan An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,
42. 1. 1 (satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl. AAAM [SIP:1.1.01.3171/3270/4.6006/04.14.1](#) atas nama Ibu Pinangki Sirna Malasari alamat Kejangung/Apartemen Dharmawangsa Essence South Tower FN6 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020,  
2. 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA KCP Mal Pondok Indah atas nama OLIVIA SANTOSO alamat Pondok Pinang RT. 10 RW. 16 Jalan Pinang Nikel I/23 PR 14 Jakarta dengan nomor rekening 7310139585 periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020,
43. 1. Foto cppy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir pertama INGENIOUS PROJECT senilai Rp35.782.000,00 tanggal 08 November 2017,  
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017,  
3. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir kedua INGENIOUS PROJECT senilai Rp20.650.000,00 tanggal 12 Januari 2018,  
4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018,
44. 1. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES 2 - 0603 FN,  
2. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES1 – 3102 CCS,  
3. Foto copy 2 (dua) lembar Bukti transfer dan bukti pembayaran service charge unit ES2-0603 FN periode Mei – Juli 2020,  
4. Foto copy 1 (satu) bundel Bukti pembayaran dan catatan di keuangan BM, pembayaran utilitas unit ES2-0603 FN periode Juli dan Agustus 2020,

Halaman 170 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy 1 (satu) lembar Data Pemilik unit KTP & No HP,
6. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Siti Sundari Unit ES1-3102 CCS,
7. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Bifitri Christine Unit ES2-0603,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Agustus 2015 Unit ES1-3102 CCS,
9. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa tanggal 29 Juli 2016 Unit ES1-3102 CCS,
10. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa ke – II tanggal 1 Juli 2017 Unit ES1-3102 CCS,
11. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Maret 2018 Unit ES2-0603 FN,
12. Foto copy 1 (satu) bundel Extend Lease Agreement Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa,
13. Foto copy 1 (satu) lembar Data Master South Tower a.n. Bifitri Christine,
14. Foto copy 1 (satu) lembar Form Data Resident,
15. Foto copy 1 (satu) lembar Data rekap access card Unit ES2-0603 FN,
16. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pengunjung ke Unit ES2-0603 FN dari tanggal 1 November 2019 – 31 Desember 2019,
17. Foto copy 1 (satu) lembar Additional Parking Space Rental Agreement,
18. Foto copy 1 (satu) lembar Data Maid & driver a.n. Siti Musabaqoh,
19. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili a.n Zanizah,
20. Foto copy 1 (satu) lembar KTP Zanizah,
21. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n. Pinangki Sirnamalasari,
22. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit EM1-0805,
23. Foto copy 1 (satu) lembar Ownership Strata Title Management unit EM1-0805,
24. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) unit ES2-0603 FN,
25. Foto copy Rekap data tenant service request tanggal 19 Agustus 2019, 20 Agustus 2019, 26 November 2019, 29 April 2020, 16 Maret 2018, 19 April 2018,
26. Foto copy KTP a.n Siti Sndari pemilik unit ES1 – 3102 CCS,
45. 1. 1 (satu) lembar print out Addendum perpanjangan sewa tanggal 13 Februari 2020 antara Pemberi sewa Atas nama Bifitri Christine dan



- penerima sewa atas nama Pinangki Sirnamalasari tanpa tanda tangan”,
2. 4 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “IBU JAKSA PINANG”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Hi mba, apakah besok bisa ke apartment.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Slmt pagi Ibu..aku sdh titipkan addendum perpanjangan sewa di lobby south utk ibu....”
  3. 5 (lima) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “Bifitri 6FN”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Malam bu Fitri...bu, tenant tanya kalau mau bayar pakai dollar bisa? besok rencana aku disuruh ambil dollarnya.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Ok Sy sdh sampai....”
46. 1. 4 (empat) bundle Mutasi Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari periode Januari 2017 s.d. Agustus 2020,
    2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
  47. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rekening : 4564842241 An. Pungki Primarini periode 01 Februari 2017 s.d. 31 Januari 2019,
  48. 1. 1 (satu) set copy *letter of offer* (Surat Penawaran) tanggal 06 Februari 2020 dari Lessor (Pemilik) Thio Boen Heng yang disetujui oleh Lessee (Pihak Penyewa) Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
    2. 1 (satu) set copy Minutes of Transfer (Daftar Perabot) tanggal 14 Februari 2020 antara Thio Boen Heng (Pihak Pertama) dengan Pinangki Sirna Malasari (Pihak Kedua),
    3. 1 (satu) set copy *Letter of Approval* (Surat Pembayaran Komisi) The Pakubuwono Signature Satinwood 20 D tanggal 7 Februari 2020,
    4. 1 (satu) set copy invoice security deposit No. 049/JP/IE/III/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$5.300 beserta official receipt,



5. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020  
Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,
6. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020  
Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,
7. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening : 1210-0055-83350 sebesar \$63.600,
49. 1. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin No. Aplikasi : 24002 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,  
2. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari periode bulan Desember 2008 sampai dengan September 2020,
50. 1. 1 (satu) rangkap copy formulir pembukaan rekening tabungan Bank Panin Cabang Sambas No. rekening : 1212023688 tanggal 09 Desember 2019 atas nama Pinangki Sirna Malasari beserta lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda terima kartu debit, token dan buku tabungan,  
2. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 14 Agustus 2020,  
3. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 27 November 2019,  
4. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp200.050.000,00 (dua ratus juta lima puluh ribu Rupiah) tanggal 29 November 2019,

**dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.**

51. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara Joko Soegiarto Tjandra tanggal 13 Agustus 2020,

**terlampir dalam berkas perkara.**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryono, S.H., M.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. Hakim-hakim Tidak Pidana Korupsi serta Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., M.H. dan Lafat Akbar, S.H. Hakim-hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2021 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 14 Juni 2021** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hadi Sukma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a r y o n o, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Lafat Akbar, S.H., M.H.

Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Sukma, S.H., M.H.

**LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DATA DIRI**

Nama : Ely Zahro Listiyani  
Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 11 Oktober 2001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Pejogol, RT03/RW02 Desa Pejogol, Kecamatan  
Cilongok, Kabupaten Banyumas  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor Handphone : 085229289568  
Email : [2017303061@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:2017303061@mhs.uinsaizu.ac.id)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

2020-Sekarang : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
2016-2019 : MAS AL-Mumtaz Plus Yogyakarta  
2014-2016 : SMP Negeri 1 Cilongok  
2008-2013 : SD Negeri 2 Langgongsari

**PENGALAMAN ORGANISASI**

2022-2023 : Pengurus Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum Periode 2022  
2022-2023 : Pengurus Asosiasi Mahasiswa Bidikmisi dan KIP-Kuliah Periode  
2022  
2021-2022 : Pengurus Asosiasi Mahasiswa Bidikmisi dan KIP-Kuliah Periode  
2021

Purwokerto, 11 Maret 2024



Ely Zahro Listiyani  
2017303061